

LAPORAN TAHUNAN 2019



PERUM PERIKANAN INDONESIA

*PROFESSIONAL BERINTEGRITAS
UNTUK PERIKANAN MAJU*



PENJELASAN TEMA

LAPORAN TAHUNAN 2019



PERUM PERIKANAN INDONESIA

PROFESSIONAL BERINTEGRITAS
UNTUK PERIKANAN MAJU

PROFESSIONAL BERINTEGRITAS UNTUK PERIKANAN MAJU

Dua dari lima nilai-nilai perusahaan, yaitu **Integritas** dan **Profesional** akan menjadi pedoman utama bagi seluruh Insan Perum Perikanan Indonesia dalam upaya merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Disamping mengedepankan cara-cara profesional dalam setiap pekerjaan dan usaha, integritas tetap diutamakan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan dan selanjutnya terus meningkatkan peran dalam kemajuan perikanan Indonesia.

Penjelasan Gambar: Panen di salah satu tambak perusahaan yang adalah salah satu lini bisnis perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan ikut membangun perekonomian nasional. Gambar kedua adalah proses pengolahan ikan tuna yang menggambarkan salah satu lini bisnis perusahaan yaitu pengolahan ikan.

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud dari manajemen Perusahaan yang efektif, transparan dan akuntabel, kami menyusun Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019. Dalam dokumen laporan ini kami memaparkan Laporan Manajemen yang terdiri dari Laporan Dewan Pengawas dan Laporan Direksi, Analisis dan Pembahasan Kinerja, Laporan Pendukung Bisnis, Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, serta dilengkapi Ikhtisar Kinerja 5 (lima) tahun terakhir.

Dokumen Laporan Tahunan ini akan menjadi sumber informasi bagi para pemangku kepentingan untuk mengetahui dan memahami perkembangan kinerja Perusahaan dengan laporan kinerja terbaru, yaitu tahun 2019. Sekaligus, untuk mengukur kinerja secara transparan dan objektif sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah direncanakan.

Jakarta, Agustus 2020

TIM PENYUSUN

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB ATAS KEBENARAN LAPORAN

bertanggung jawab atas kebenaran material data dan informasi dimaksud.

Jakarta, Agustus 2020

DEWAN PENGAWAS,



**MUHAMMAD YUSUF
KETUA**



**LUIZAH
ANGGOTA**



**JOHNSON SIHOMBING
ANGGOTA**

DIREKSI



**FATAH SETIAWAN TOPOBROTO
DIREKTUR UTAMA**



**MUKHAMAD TAUFIQ
DIREKTUR KEUANGAN**



**RAENHAT TIRANTO HUTABARAT
DIREKTUR OPERASIONAL**

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB ATAS KEBENARAN LAPORAN	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 01. KINERJA 2019	1
Ikhtisar Data Keuangan Penting	2
Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha	5
BAB 02. PROFIL PERUSAHAAN	6
Identitas Perusahaan	7
Tentang Perusahaan	8
Bidang Usaha	9
Wilayah Operasi	10
Produk	13
Visi, Misi & Nilai-Nilai Perusahaan	14
Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif	15
Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) .	18
Jejak Langkah (Milestone) Perusahaan	22
Strategi Pengembangan Perusahaan ke depan	22
BAB 03. LAPORAN MANAJEMEN	23
Laporan Dewan Pengawas	24
Laporan Direksi	33
BAB 04. ANALISA KINERJA MANAJEMEN	41
Asumsi & Pedoman dalam Penyusunan RKAP 2019	42
Program Kerja dan Sasaran RKAP 2019	44
Capaian Kinerja Per Segmen Usaha	46
Investasi.....	54
Kinerja Keuangan	55
Struktur Modal dan Prospek Usaha	63
Utang dan Piutang	63
Prospek Usaha	64
Restrukturisasi Utang dan Aksi Korporasi Lain.....	64
Perbandingan dengan RKAP 2020.....	65

BAB 05. PENDUKUNG BISNIS	66
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	67
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi	71
BAB 06. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	75
Perkembangan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)	76
Penjelasan Struktur Organisasi Sesuai GCG	80
Akuntan Publik	114
Manajemen Resiko	114
Whistle Blowing System	115
Pedoman Perilaku	115
BAB 07. TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	117
Prinsip Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	118
Program Kemitraan	119
Bina Lingkungan	122

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019.....	123
2. Laporan Auditor Independen atas Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Perikanan Indonesia Tahun 2019	125
3. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perum Perikanan Indonesia Tahun 2019	128
4. Laporan Auditor Independen atas Evaluasi Kinerja Perum Perikanan Indonesia Tahun 2019	134
5. Laporan Auditor Independen atas Reviu Key Performance Indicators Perum Perikanan Indonesia Tahun 2019	140
6. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia Tahun 2019	142

01

KINERJA


2019

Kebijakan manajemen lebih selektif dalam melakukan bisnis perdagangan untuk mencegah meningkatnya piutang berdampak terhadap penurunan penjualan di satu sisi. Namun di sisi lain margin laba kotor membaik dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, 2017 dan 2018, ini menunjukkan efektifitas operasional Perusahaan mengalami peningkatan.


■ IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Laba Rugi (Rp Juta)					
Penjualan	225.009	223.027	603.022	1.004.980	492.604
Beban Pokok Penjualan	(181.654)	(173.860)	(551.501)	(902.859)	(427.328)
Laba Kotor	43.355	49.168	51.522	102.121	65.276
Laba (Rugi) Usaha	14.617	4.298	3.953	31.989	(15.653)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	842	17.223	3.740	(46.070)	13.493
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	15.459	21.520	7.693	(14.081)	(2.160)
Laba (Rugi) Setelah Pajak	15.766	22.208	7.984	6.324	1.587
Laba (Rugi) Komprehensif	16.022	22.208	7.984	(1.773)	(3.476)
Posisi Keuangan (Rp Juta)					
Aset Lancar	386.718	433.636	595.081	487.981	416.638
Aset Tidak Lancar	66.128	127.391	206.146	395.009	467.195
Total Aset	452.846	561.027	801.227	882.990	883.833
Liabilitas Jangka Pendek	22.850	105.381	178.398	239.224	390.240
Liabilitas Jangka Panjang	37.647	40.492	224.380	254.493	110.396
Liabilitas	60.497	146.472	403.029	493.717	500.636
Ekuitas	392.347	414.555	398.199	389.273	383.197
Rasio-rasio					
Pertumbuhan Pejualan (%)	125	99	270	167	-51
Pertumbuhan Laba Kotor (%)	141	113	105	198	-36
Pertumbuhan Laba (Rugi) Usaha (%)	202	29	92	809	-149
Pertumbuhan Laba Komprehensif (%)	157	139	36	(22)	-196
Margin Kotor (%)	19	22	9	10	13
Margin Usaha (%)	6	2	1	3	(3)
Margin Laba (Rugi) Komprehensif (%)	7	10	1	(0)	(1)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas (%)	4	5	2	(0)	(1)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset (%)	4	4	1	(0)	(0)
Rasio Lancar (%)	1.692	411	334	204	107
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)	15	35	101	127	131
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%)	13	26	50	56	57


Tren Penjualan (Rp Juta)




Tren Laba Kotor, Laba Usaha & Laba Komprehensif (Rp Juta)



Tren Aset, Liabilitas, Ekuitas (Rp Juta)



Rasio Lancar, Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas dan Aset (%)



DER : Debt to Equity Ratio, rasio liabilitas terhadap ekuitas
 DAR : Debt to Asset Ratio, rasio liabilitas terhadap aset total

■ TINJAUAN KINERJA PER SEGMENT USAHA

PENDAPATAN	2019		%
	RKAP	REALISASI	
Pelayanan Es	15.793.198.636	12.912.876.660	82
Pelayanan <i>Cold Storage</i>	20.916.750.800	12.016.545.254	57
Pelayanan Ruang & Tanah	28.925.125.019	47.264.090.825	163
Pelayanan Tambat Labuh	14.978.066.000	16.897.118.310	113
Pelayanan Perbekalan	395.155.000	389.470.012	98
Pelayanan Bengkel & Dok	11.405.880.100	7.726.393.120	68
Pelayanan Listrik	8.175.618.588	8.458.432.136	103
Pelayanan Air	23.154.912.695	23.827.437.220	102
Bahan Bakar Minyak (BBM)	124.725.985.952	57.043.830.538	46
Perdagangan	994.456.211.334	253.956.009.873	26
Perikanan Tangkap	35.813.200.000	11.872.086.179	33
Budidaya	118.505.049.000	31.231.762.577	26
Pelayanan Jasa Lainnya	1.361.180.340	1.525.153.339	112
PIM (Pasar Ikan Modern)	-	7.482.526.151	-
Jumlah	1.398.606.333.463	492.603.732.195	35

Penjelasan :

- Segmen Perdagangan menjadi faktor utama tidak tercapainya target RKAP 2019. Dari target Rp 994 milyar hanya tercapai Rp 253 milyar atau hanya 26 persen dari target RKAP 2019. Kebijakan manajemen untuk lebih selektif dan hati-hati dalam menjalan usaha perdagangan dengan tujuan menghindari meningkatnya angka piutang macet, serta kesulitan modal kerja menjadi penyebab buruknya kinerja segmen perdagangan
- Segmen budidaya juga mencatat capaian yang rendah, yaitu 26 persen dari target RKAP. Kejadian pencemaran minyak di perairan sekitar lokasi tambak Perusahaan di Karawang dan banjir yang terjadi di lokasi tambak di Aceh Barat Daya dan Pekalongan, menyebabkan di tiga lokasi tersebut tidak bisa budidaya dua siklus seperti asumsi dalam RKAP 2019. Ditambah lagi, realisasi pembukaan tambak baru di Bengkayang, dari rencana 20 petak hanya terealisasi delapan petak.
- Segmen kelompok jasa pelabuhan (es, ruang tanah dan bangunan, tambat labuh, listrik dan air) mencatat capaian bagus. Beberapa segmen capaiannya di atas 100 persen dari target RKAP. Yang capaiannya masih rendah adalah *cold storage* akibat belum optimalnya okupansi *cold storage* baru di Pati dan Pemangkat; sedangkan untuk BBM akibat belum berjalannya strategi untuk transformasi bisnis BBM dari hanya memungut jasa kemitraan menjadi penyalur utama.

02

PROFIL PERUSAHAAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang perikanan yang mengelola bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir dengan area operasi dari Aceh hingga Papua. Bisnisnya dari pengelolaan pelabuhan perikanan, penjualan bekal kapal mulai air, BBM hingga bahan makanan; produksi pakan ikan dan udang; budidaya; penangkapan hingga pengolahan ikan dan perdagangan.

■ IDENTITAS PERUSAHAAN



Penjelasan Tentang Bentuk dan Warna Identitas Perusahaan

Makna Grafis :

Pertemuan garis lurus horizontal dan vertikal, di bagian tengah ada titik berwarna hitam menyatu berbentuk kepala ikan yang menatap ke depan dengan tiga dimensi warna (biru muda, biru tua dan hitam) memiliki makna keberadaan Perusahaan yang identik dengan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan yang dalam mencapai tujuannya selalu dilandasi prinsip bekerja sama dilandasi integritas, dengan penuh semangat dan menggunakan cara-cara profesional serta memiliki pandangan visioner untuk maju mencapai tujuan yang lebih tinggi.

Warna –warna :

Warna hitam yang bertuliskan perikanan melambangkan kekuatan Perusahaan besar untuk maju di sektor perikanan dan kelautan.

Biru muda bertuliskan Indonesia melambangkan Perusahaan yang andal, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

Biru tua, melambangkan pengalaman dan jati diri Perusahaan yang tangguh.

Biru secara universal, sebagai simbol warna laut, melambangkan bisnis utama Perusahaan adalah sektor perikanan dan kelautan yang bersifat air selalu tenang dan menjaga keseimbangan dalam berbisnis.

■ TENTANG PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	Perum Perikanan Indonesia
Alamat Kantor Pusat	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jalan Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara
Telepon	021 6694822
E-mail	info@perumperindo.co.id
Website	www.perumperindo.co.id
Tanggal Pendirian	20 Januari 1990
Landasan Hukum Pendirian	Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 1990 tentang Perum Prasarana Perikanan Samudera. Pada tahun 2013 terbit PP Nomor 9/2013 yang antara lain mengatur perubahan nama menjadi Perum Perikanan Indonesia
Bidang Usaha	Perum Perindo adalah BUMN di bidang perikanan dan kelautan dengan kegiatan usaha mulai mengelola pelabuhan perikanan dan menjalan bisnis jasa pelabuhan; budidaya dan penangkapan ikan serta pengolahan dan perdagangan ikan.
Kepemilikan	100 persen milik Pemerintah Republik Indonesia
Modal Dasar	Rp24.498.212.367,-
Modal Disetor (tambahan PMN)	Rp316.935.595.114,- (total modal sekarang Rp 341.433.807.481)

Pendirian Perum Perikanan Indonesia berawal dari Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta (*Jakarta Fishing Port/Market Development Project*) yang dilaksanakan sejak tahun 1979. Proyek ini dijalankan Pemerintah didukung oleh Pemerintah Jepang yang

memberikan pinjaman melalui *Overseas Economic Consultative Fund* (OECF).

Setelah pembangunan selesai dan diresmikan Presiden RI waktu itu pada tanggal 17 Juli 1984, Menteri Pertanian mengusulkan kepada Presiden RI agar pengelolaan pelabuhan ini diselenggarakan oleh suatu Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum). Tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat perikanan dan memupuk keuntungan agar mampu membiayai kegiatan operasional serta memberikan kontribusi dalam bentuk penerimaan negara.

Itulah yang sekaligus menjadi latar belakang pendirian Perum Perikanan Indonesia. Pada mulanya, didirikan dengan nama Perum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 20 Januari 1990. Setelah diatur kembali dengan PP Nomor 23 Tahun 2000, pada tahun 2013 diterbitkan PP Nomor 9 Tahun 2013 yang isinya antara lain mengubah nama Perusahaan menjadi Perum Perikanan Indonesia.

Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur kembali tugas Perusahaan, yaitu sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan tanggung jawab mengelola aset Negara berupa pelabuhan perikanan untuk menyelenggarakan perusahaan dan pelayanan barang jasa dan memupuk keuntungan serta pengembangan sistem bisnis perikanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan, yaitu nelayan pada khususnya dan masyarakat kelautan dan perikanan pada umumnya.

■ BIDANG USAHA

Perusahaan memiliki tiga bisnis utama, yaitu jasa kepelabuhanan perikanan, pengelolaan hasil laut (penangkapan, pengolahan dan perdagangan) dan perikanan budidaya. Hingga akhir tahun 2019 Perum Perindo memiliki dan mengelola delapan pelabuhan perikanan, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta, PPS Belawan, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan, PPN Brondong, PPN Prigi, PPN Pemangkat; PPN Lampulo dan PPN Tarakan. Satu pelabuhan lagi di Banjarmasin, dalam proses akan diaktifkan kembali.

Lini Bisnis Perusahaan



Gambar 2.1. Lini Bisnis Perusahaan

WILAYAH OPERASI

Perusahaan beroperasi dan memiliki cabang serta unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Lampulo-Banda Aceh hingga Merauke-Papua. Unit usaha dimaksud bisa berupa unit usaha budidaya, perdagangan, pengolahan ikan maupun operasi kapal ikan.

Kantor Pusat Perusahaan terletak di kawasan PPS Nizam Zachman, Jakarta Utara. Hingga tahun 2019, Kantor Cabang adalah sebagai berikut:

1. Kantor Cabang Jakarta
2. Kantor Cabang Belawan
3. Kantor Cabang Brondong
4. Kantor Cabang Pekalongan
5. Kantor Cabang Pemangkat

Unit bisnis lainnya tersebar di beberapa wilayah Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Lampulo (pelabuhan)
2. Bitung (perdagangan)
3. Natuna (UPI)
4. Tahuna (perdagangan)
5. Tanjung Pandan (UPI)

6. Bacan (perdagangan)
7. Bungus, Padang (perdagangan)
8. Ternate (*cold storage*)
9. Kendal (tambak)
10. Merauke (UPI)
11. Pematang (tambak)
12. Sumberkima, Bali (KJA)
13. Pati (*cold storage*)
14. Subang (pabrik pakan)
15. Rembang (UPI)
16. Tarakan (pelabuhan)
17. Prigi, Trenggalek pelabuhan)
18. Makassar (perdagangan)
19. Mayangan, Probolinggo (UPI)
20. Barru (tambak)
21. Bengkayang (tambak)



Gambar 2.2. Wilayah Operasi Perusahaan

Pelabuhan Perikanan Lampung <ul style="list-style-type: none"> Lahan 3,8 ha SPDN (Swasta) Kios Perikanan 	Pelabuhan Perikanan Brondong <ul style="list-style-type: none"> Lahan 2,5 ha Dermaga 70 kapal CS 300 ton Air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> Pabrik Es 50 ton TPI SPDN
Pelabuhan Perikanan Belawan <ul style="list-style-type: none"> Lahan Industri 28 Ha Docking 200 Ton Fabrik es 50 ton 	<ul style="list-style-type: none"> Dermaga 100 kapal Cold storage 100 ton BBM dan air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> Dermaga 50 kapal BBM
Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman <ul style="list-style-type: none"> Lahan 74 ha (+Kolam 40 ha) Dermaga 300 kapal Cold Storage 2250 ton Docking 	<ul style="list-style-type: none"> Tongkang BBM Pabrik es 100 ton SWRO 1500 M³ Pasarikan Modern 	<ul style="list-style-type: none"> Air Bersih Pabrik es BBM
Pelabuhan Perikanan Pekalongan <ul style="list-style-type: none"> Lahan 30 ha Dermaga 60 kapal Docking 	<ul style="list-style-type: none"> BBM dan air bersih TPI 	
	Pelabuhan Perikanan Tarakan <ul style="list-style-type: none"> Lahan 14,5 ha (9 ha hutan mangrove) Air bersih Sewa Bangunan 	
	Pelabuhan Perikanan Banjarmasin <ul style="list-style-type: none"> Lahan 1,5 ha (tidak aktif) 	

Pelabuhan Perikanan (6 Unit)	Docking (3 Unit)	CS & UPI (6 Unit, 3200 ton; 6 Unit UPI)	Pasar Ikan Modern (Muara Baru)	Tambak (7 lokasi, 120Ha)	KJA (1 lokasi, 427 Hole)	Pabrik Pakan Ikan & udang	Kapal Ikan (9 Unit)

■ PRODUK

Selain menghasilkan produk berupa jasa layanan di pelabuhan perikanan seperti sewa *cold storage*; sewa ruang, tanah (lahan) dan bangunan; jasa tambat labuh; jasa dok dan bengkel; penjualan es, air, listrik, BBM dan perbekalan kapal, Perusahaan juga memproduksi berbagai hasil perikanan dan memperdagangkannya, baik dalam bentuk segar, beku maupun olahan. Antara lain:



Visi

- Menjadi Perusahaan Perikanan yang Tangguh, Terpercaya dan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

Misi

- Berperan aktif dalam pembangunan perekonomian nasional di sektor perikanan dan kelautan.
- Menyediakan fasilitas barang dan jasa guna mendukung pelayanan prima.
- Mengembangkan sistem bisnis perikanan.
- Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang profesional.
- Mengelola perusahaan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Nilai- Nilai

- INTEGRITAS, Selalu menjaga kesesuaian pikiran, ucapan, dan perbuatan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
- SEMANGAT, Selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan.
- KEBERSAMAAN, Saling menghargai, saling percaya dengan membangun sinergi dan menjunjung tinggi kebersamaan.
- PROFESIONAL, Melaksanakan tugas sesuai keahlian, komitmen, tanggungjawab, dan dapat diandalkan untuk memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan.
- VISIONER, Memiliki pandangan yang jauh ke depan untuk menyelesaikan masalah dan antisipasinya dan membuat ide baru serta melakukan perbaikan terus menerus

■ DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Dewan Pengawas



Muhammad Yusuf, dilantik menjadi Ketua Dewan Pengawas pada 9 Juli 2020. Pendidikan Sarjana Hukum Universitas Indonesia (1987), Doctoral hukum Universitas Padjajaran (2012). Karir sebagai Kejati DKI Jakarta (2007-2008), Direktur Hukum & Regulasi PPAK (2008-2011), Kepala PPAK (2011-2016)



Luizah, dilantik menjadi Anggota Dewan Pengawas Perum Perindo pada 17 Oktober 2019. Saat ini menjabat Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan II, Kementerian BUMN, pernah jadi komisar di beberapa BUMN



Johnson Sihombing, dilantik menjadi Anggota Dewan Pengawas pada 9 Juli 2020. Pendidikan Akademi Akutansi YAI (1986), Fakultas Ekonomi Ekstension Universitas Indonesia (1986), Sekolah Tinggi Ekonomi YAI (1988) dan Magister Manajemen Universitas Indonesia (1989). Karir sebagai Staff Keuangan dan Akuntansi (1982-1986), Financial Analyst & Reporter Petromer Trend Group (1987-1988), Asisten Direksi Holding Djajanti Group (1989-1992), Direktur PT. Artika Optima Inti (1993-1996), Direktur PT. Daya Guna Samudera (1995-1998), Komisar PT. Daya Guna Samudera (1999-2001), Direktur PT. Bintuni Minaraya (1998-2000), Direktur Utama PT. Bintuni Minaraya (2001-2003), Penasehat PT. Semen Kupang, PT. Sarana Agro Gemilang, PT. Adi Jaya, PT. Bumi Bara Kalteng Energi, PT. Borneo Cahaya Mulia (2003-sekarang), Direktur PT. Cahaya Cakrawala Sejati (2018), Direktur PT. Berdikari Cahaya Internusa (2018), Penasehat PT. Moe Maju Kurnia Utama, Penasehat PT

Direksi



Fatah Setiawan Topobroto, menjadi Direktur Utama pada tanggal 9 Juli 2020. Berkarir sebagai Vice President di PT Capitalinc Investment Tbk (2005), Komisaris PT Recapital Asset Management (2006-2009) dan Direktur Acuatico Pte. Ltd atau Recapital Group Singapura (2006-2010), Presiden Komisaris PT Aetra Air Jakarta (Recapital Group) (2007), Komisaris PT Berau Coal Energy (2010), Direktur Keuangan PT ASDP Indonesia Ferry (2010-2015), Direktur PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (2015-2016), Komisaris PT Mitra Niaga Madani anak perusahaan PT PNM (Persero) (2015-2017), Senior Executive Vice President Perum Perikanan Indonesia (2017), Advisor PT PPA (Persero) (2018)



Mukhamad Taufiq adalah Direktur Keuangan Perum Perindo per 15 Oktober 2019. Meraih gelar sarjana ekonomi bidang manajemen dari Universitas Diponegoro dan magister hukum dari Universitas Indonesia, pejabat di Kementerian BUMN ini sebelumnya juga pernah menjadi komisaris di beberapa BUMN. Antara lain di RNI Group, PIHC Group, PT. Hutama Karya dan PT. ASDP Indonesia Ferry.



Raenhat Tiranto Hutabarat, menjadi Direktur Operasional pada tanggal 9 Juli 2020. Meraih gelar sarjana akutansi Universitas Pancasila, Magister Administrasi Bisnis di Cleveland State University, Ohio, Amerika Serikat. Berkarir sebagai Analis Bisnis The Metrohealth Medical Center, Ohio (1999-2001), Marketing and Sales Support Manager PT Scheringsas Indonesia (2001-2007), Sales Administration Manager PT Bayer Indonesia (2007-2008), Operations and Logistics Manager PT Diageo Indonesia, General Manager PT Transportasi Jakarta (2016-2020), Dewan Pengawas PT Transportasi Jakarta (2020)

Pejabat Eksekutif

Kepala Divisi



Aris Kusrini
Kepala SPI



Boyke Andreas
Sekretaris Perusahaan



Achmad Ridla H
Kadiv Keuangan



Wenny Prihatini
Kadiv SDM&Umum



Sigit Suhendi
Kadiv Aset



Agung Pamujo
Kadiv Bang.Usaha



Dri Suatmaji
Kadiv Pelabuhan



Aslam Basir
Kadiv Sales



Agira Dharma
Kadiv Budidaya



Yogi Adri F.
Kadiv PHP



Agus Riyanto
Ka. Desk ULP



Yusnita Hafnur
Ka. Desk Hukum



Dicky Hertanto
Ka. Desk IT

Kepala Cabang



Aryo Dewandaru
Belawan



Arif Hidayat
Jakarta



Suyono
Pekalongan



Eko Hadriyadi
Brondong




Sahir
Pemangkat

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Struktur organisasi Perusahaan yang digunakan pada tahun 2019 adalah struktur yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor KEP-070./PERINDO/DIR.A/IV/2019

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT
PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PERIKAMAN INDONESIA



03

LAPORAN MANAJEMEN

Dewan Pengawas dan Direksi sepakat untuk mengedepankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam mengelola Perusahaan untuk merealisasikan rencana kerja dalam jangka pendek,, misi dalam jangka menengah dan visi dalam jangka panjang. Utamanya dengan menerapkan nilai-nilai Perusahaan, dengan penekanan kepada nilai integritas dan profesional.

■ LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Pertama-tama dan yang paling utama, Kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, Perum Perikanan Indonesia mampu melewati badai tantangan, mengelola peluang-peluang yang ada, dan meraih hasil yang optimal menuju perusahaan perikanan yang tangguh, terpercaya dan penggerak pertumbuhan ekonomi.

Kemampuan Perusahaan untuk bertahan dalam situasi yang sulit ini telah meningkatkan moral dan keandalan Perusahaan dalam menghadapi perubahan situasi global di masa mendatang.

Selanjutnya, perkenankanlah Kami selaku Dewan Pengawas untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi selama tahun 2019. Laporan ini sampaikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, seperti diatur dalam Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia dan peraturan perundangan yang berlaku, serta berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Fokus pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas dalam tahun 2019 meliputi perencanaan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Tindak Lanjut atas Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB), Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko dan penerapan Budaya Perusahaan serta pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi Ekonomi Global dan Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia “tetap tahan” di tengah kinerja perekonomian dunia yang melambat. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik



Muhammad Yusuf
Ketua Dewan Pengawas

(BPS), Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2019 tetap baik yakni 5,02%, walaupun lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang salah satunya disebabkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah membuat arus dan volume perdagangan dunia mengalami penurunan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di banyak negara mengalami perlambatan. Hal tersebut juga berimbas pada laju investasi, kegiatan ekspor dan impor, serta aktivitas dunia usaha di dalam negeri, termasuk dunia perikanan nasional.

Perlambatan juga terjadi pada dunia perikanan, Sumber Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menyebutkan Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia masih memperlihatkan sedikit peningkatan di setiap tahunnya. Pada 2019, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai Rp73.681.883.000 di mana nilai tersebut meningkat sedikit sebesar 10,8% dibandingkan dengan periode tahun 2018, yaitu senilai Rp 66.487.580.000. Adapun Nilai Ekspor untuk Komoditi Perikanan Konsumsi Pada Tahun 2019, naik 10,1% dibanding pada Tahun 2018. Sedangkan Nilai Ekspor untuk Komoditi Perikanan Non Konsumsi Pada Tahun 2019, naik 32% dibanding pada Tahun 2018. Jenis komoditas ekspor hasil perikanan Indonesia antara lain udang, tuna, dan jenis pelagis lainnya, seperti cumi-cumi/gurita, rajungan, ikan demersal, tilapia, serta rumput laut. Dengan negara tujuan Amerika Serikat diikuti oleh Tiongkok, Jepang, Malaysia, Taiwan, Thailand, Singapura, Vietnam, Italia, dan Hong Kong,"

Pemerintah telah melakukan langkah-langkah nyata melalui instrument fiskal dan kebijakan di sektor riil yang didukung oleh relaksasi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Sinergi yang kuat antara institusi kebijakan fiskal dan moneter tersebut telah mampu meminimalisasi dampak risiko global terhadap perekonomian nasional, sehingga stabilitas ekonomi makro di dalam negeri tetap terjaga untuk mempertahankan pertumbuhan dan pembangunan nasional di tahun 2019.

Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan tetap baik ditopang prospek peningkatan ekspor dan konsumsi rumah tangga. Investasi diprakirakan juga meningkat didorong pembangunan infrastruktur serta kenaikan keyakinan pelaku usaha sebagai dampak peningkatan ekspor dan kemudahan iklim berusaha sejalan dengan kebijakan Pemerintah termasuk implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA).

Pencapaian Perusahaan ini merupakan hasil yang paling optimal di tengah tekanan global, melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri

dan tantangan-tantangan lainnya, Perum Perikanan Indonesia mampu memberikan kontribusi positif.

Penilaian Kinerja Direksi

Berdasarkan pelaporan yang disampaikan secara rutin, pembahasan dalam rapat koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Direksi serta hasil pengamatan dan analisis yang dibantu oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Dewan Pengawas dapat memahami tantangan yang dihadapi Perusahaan di tahun 2019. Tantangan tersebut seperti diambil alihnya pengelolaan tambat labuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atas dasar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER 08/MEN/2012 tentang kepelabuhanan Perikanan, banjir rob pesisir utara Jawa, tumpahan minyak mentah di pesisir utara Karawang mengakibatkan kegagalan kegiatan usaha budidaya di hingga persoalan hukum yang menjerat salah satu Direksi yang signifikan berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan.

Dewan Pengawas juga memahami tantangan yang dihadapi Perusahaan di tahun 2019. Untuk itu, Dewan Pengawas mengapresiasi berbagai inisiatif strategis yang diambil Direksi dalam menghadapi kondisi yang sulit tersebut.

Tahun 2019, Direksi mengambil keputusan strategis dengan fokus pada tiga lini usaha, yaitu jasa pelabuhan dan pengolahan ikan dan hasil laut. Diluar itu, Direksi juga melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (i) pemetaan Sumber Daya Perusahaan/Penataan dan Pengelolaan Asset/Penataan Legal dan Administrasi; (ii) Reduksi biaya dan peningkatan efisiensi; (iii) Optimalisasi Sarana Prasarana usaha/Optimalisasi Bisnis dan Peningkatan Kinerja Perusahaan; (iv) Pengembangan baru usaha. Selain itu, dilakukan perubahan struktur organisasi, dengan membuat Divisi Sales dan mempertajam standar prosedur oprerasi (SPO) untuk berbagai proses bisnis.

Selanjutnya Direksi menerapkan langkah prudent dan kehati-hatian dalam pengelolaan segmen perdagangan, khusus dalam seleksi mitra dan pembatasan nilai transaksi walapun langkah ini berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan segmen perdagangan.

Melalui serangkaian kebijakan tersebut di atas, tahun 2019 ini, Perusahaan dapat membukukan laba bersih setelah pajak Perum Perindo tahun buku 2019 sebesar Rp1.587.281.925,- (sebelum pendapatan komprehesive lainnya) walapun masih dari target sebesar Rp38milyar dan pendapatan usaha Rp492milyar dari target 2019 sebesar Rp1.398milyar. Penurunan pendapatan usaha disebabkan penurunan pendapatan dari segmen perdagangan yang signifikan, di tahun 2019 manajemen menerapkan langkah yang lebih hati-hati, berkaitan dengan pendapatan segmen perdagangan tahun 2018 yang menyebabkan piutang perusahaan ditahun 2019.

Dari segi total aset/liabilitas dan ekuitas, per 31 Desember 2019 mencapai Rp.881milyar relatif tidak meningkat dibandingkan dengan tahun 2018, namun jauh dari target yang diharapkan untuk tahun 2019 sebesar Rp997milyar. Perlu dicatat bahwa Perusahaan memiliki kewajiban *Medium Term Notes* (MTN) sebesar Rp200milyar yang akan jatuh tempo ditahun 2020. Atas kewajiban yang akan jatuh tempo ini manajemen sedang berusaha mencari pendanaan baru. Per tanggal 31 Desember 2019 Ratio hutang bank (Rp307milyar) terhadap EBITDA (Rp5,8milyar) sebesar 52x menggambarkan perusahaan tidak dapat melakukan alokasi dana untuk melunasi hutang pokok bank, karena terpakai untuk pembayaran bunga.

Diluar pencapaian kinerja 2019, Dewan Pengawas meminta perhatian Direksi untuk memperbaiki tingkat kesehatan Perum Perikanan Indonesia termasuk dalam klasifikasi “Kurang Sehat” dengan kategori “BBB” total skor sebesar “56,2” dengan berdasarkan tiga aspek penilaian berupa Aspek Keuangan dengan skor 23,5 Aspek Operasional 26,2 dan Aspek Admistrasi sebesar 9, dengan tingkat kesehatan ini sulit bagi Perum Perindo untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah. Selain itu memperbaiki realisasi *Key Indikator Performance* (KPI) Direksi Perum Perikanan Indonesia Tahun 2019 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Perhitungan realisasasi KPI Perum Perindo berdasarkan Kontrak manajemen tertanggal 19 Desember 2018 mengenai pencapaian target KPI dengan menggunakan Laporan Keuangan tahun 2019 audited. Hasil pencapaian pencapaian KPI Perum Perindo periode tahun 2019 berjumlah “60,7”

Namun demikian, atas pencapaian tersebut di atas, Dewan Pengawas menilai di tengah tantangan-tantangan yang ada, Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan secara optimal di tahun buku 2019.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi

Salah satu fungsi Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi yang dijalankan oleh Direksi. Sepanjang tahun 2019, Dewan Pengawas melakukan pengawasan aktif yang dilakukan dengan berbagai cara sesuai Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan strategi yang dijalankan Direksi juga dilakukan melalui rapat-rapat yang diselenggarakan minimal satu bulan sekali untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dalam forum rapat gabungan. Dalam forum tersebut Dewan Pengawas dapat meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja Perusahaan dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan

Pengawas juga menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Mengenai hal tersebut, sepanjang tahun 2019, Dewan Pengawas melaksanakan 12 kali rapat gabungan dengan Direksi.

Dalam menjaga efektivitas pengawasan Dewan Pengawas terhadap pengelolaan perusahaan, setiap permasalahan yang timbul baik masalah operasional, keuangan dan Sumber Daya Manusia. Pengawasan Dewan Pengawas juga dibantu, organ Dewan Pengawas, yaitu Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko melakukan rapat dengan mengundang Divisi terkait untuk membahas bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing Komite.

Selain itu, Dewan Pengawas melakukan kunjungan kerja ke lapangan ke Cabang-cabang dan unit-unit Perusahaan. Disamping itu, Dewan Pengawas juga memberikan penugasan khusus kepada Organ Dewan Pengawas untuk melaksanakan evaluasi dan monitoring implementasi project strategis. Adapun beberapa pelaksanaan pengawasan langsung atau kunjungan kerja tersebut antara lain: kunjungan kerja ke Cabang Jakarta, Cabang Brondong, Pabrik Pakan Sukamandi, Cold Storage Pati dan Pengelola Cold Storage Rembang, Tambak Pekalongan I dan Pekalongan II, Tambak KSO PTPN dan Perum Perikanan Indonesia di Pematang dan lainnya.

Di samping itu, dukungan Dewan Pengawas juga berjalan secara berkala dalam memberikan masukan kepada Direksi mengenai pelaksanaan proyek strategis agar tidak menyimpang dari RKAP 2019 dan arahan-arahan Pemilik Modal.

Mekanisme dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Dewan Pengawas senantiasa menempatkan pengawasan atas implementasi strategi Perusahaan sebagai salah satu prioritas. Seluruh kegiatan operasional serta pengelolaan finansial senantiasa dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Pengawas melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan saran dan rekomendasi yang konstruktif dan solutif dalam menghadapi tantangan. Salah satu hal yang selalu ditekankan Dewan Pengawas kepada Direksi adalah untuk senantiasa mengedepankan aspek kepatuhan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sepanjang 2019, Dewan Pengawas melaksanakan 12 kali rapat gabungan dengan Direksi, dengan beberapa kali Rapat Terbatas Dewan Pengawas dengan Direksi serta 12 kali rapat internal Dewan Pengawas.

Sesuai dengan ayat (1) Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, bahwa Rapat Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi dan semua rapat dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2013 Tentang Perum Perikanan

Indonesia Pasal 62 Ayat 4 karena telah dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Pengawas.

Dalam rangka tugas pengawasan, selain melakukan rapat Dewan Pengawas dan rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi, dilakukan juga Rapat Komite Audit maupun Komite Manajemen Risiko serta rapat terkait lainnya, termasuk menindaklanjuti keputusan dan arahan RUPS baik RUPS RKAP tahun 2019 maupun RUPS Tahunan tahun buku 2019, termasuk di antaranya mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit untuk Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2019.

Pandangan atas Prospek Usaha yang disusun Direksi

Tahun 2020, perekonomian Indonesia diyakini masih akan tumbuh secara positif. Kendati tidak akan ada lonjakan yang signifikan, namun fundamental ekonomi Indonesia diyakini masih cukup kuat. Kondisi ini merupakan peluang bagi Perusahaan untuk terus memacu laju pertumbuhan usahanya, terlebih Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana menggeliatkan operasional Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) milik KKP di beberapa daerah pengembangan perikanan potensial seperti Natuna, Saumlaki, Merauke, Sebatik, Rote Ndao, Sumba Timur, Sabang, Biak, Mimika, Morotai, Talaud, Mentawai, dan Moa.

Direksi telah menyusun RKAP 2020 dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Direksi telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai di tahun 2020 berikut langkah-langkah strategis yang akan dijalankan. Dalam pandangan Dewan Pengawas, target-target yang ditetapkan dalam RKAP 2020 merupakan target yang realistis dan sangat mungkin untuk diwujudkan. Demikian juga dengan strategi yang akan dijalankan juga sejalan dengan rencana jangka menengah dan panjang Perusahaan yang tertuang dalam RJPP. Untuk itu, Dewan Pengawas sepenuhnya mendukung dan siap memberikan support untuk tercapainya target-target tersebut.

Namun demikian, Dewan Pengawas tetap mengingatkan Direksi untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap penyelesaian piutang usaha bermasalah yang cukup besar jumlahnya, dimana diperkirakan sebesar Rp 200 milyar. Disamping itu, Direksi diminta untuk dapat menyelesaikan *Medium Term Notes* (MTN) Seri A sebesar Rp 100 milyar yang akan jatuh tempo bulan Agustus 2020 dan *Medium Term Notes* (MTN) seri B sebesar Rp 100 milyar yang akan jatuh tempo pada bulan Desember 2020. Oleh karena itu, Dewan Pengawas juga menyarankan Direksi untuk mencari alternatif pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana bisnis Perseroan.

Pandangan atas Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Dewan Pengawas menilai penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di telah berjalan dengan baik dan menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan, baik dalam aspek keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Organ Tata Kelola Perusahaan yang berada di bawah Dewan Pengawas juga telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan telah menjalin kerjasama yang baik pula dengan fungsi dan organ yang berada di bawah Direksi.

Pelaksanaan evaluasi terhadap Penerapan Tata Kelola Yang Baik oleh perusahaan telah diwujudkan dengan pemenuhan seluruh aspek infrastruktur pokok yaitu: (1) *Code of Corporate Governance*, (2) *Board Manual*, (3) *Code of Conduct*, (4) Piagam Komite Audit, (5) Piagam Komite Manajemen Risiko, (6) Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, di mana masing-masing aspek telah dilakukan review serta evaluasi secara berkala baik oleh Dewan Pengawas maupun *Stakeholder* lainnya.

Tahun 2019, Perusahaan telah melakukan pengukuran penerapan GCG dengan mengacu pada Keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*). Penilaian penerapan GCG Perusahaan berdasarkan *assessment* GCG tahun 2019 mencapai total skor 58,486% atau mencapai kualifikasi "Kurang Baik", atau lebih baik dari tahun 2015 dengan skor 47,060 % dengan predikat kualifikasi "Tidak Baik",.

Seberapapun peningkatan ini, dapat menggambarkan adanya keinginan memperbaiki pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam lingkungan Perusahaan. Karena itu,, Dewan Pengawas berharap bahwa manajemen masih perlu terus disiplin dan konsisten dalam penerapan GCG, di mana pada tahun 2019 akan dilakukan perbaikan secara menyeluruh baik itu menyangkut organ, struktur maupun mekanisme pelaksanaannya, dengan harapan pada tahun 2020 akan memperoleh skor yang jauh lebih baik lagi.

Penilaian Atas Kinerja Komite-Komite

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dalam mengawasi dan mengelola Perusahaan didukung oleh Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Pengawas memberikan apresiasi atas dukungan Komite dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sepanjang tahun 2019. Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah menunjukkan kinerja yang berkualitas dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik.

Peran komite di bawah Dewan Pengawas sangat membantu, karena setiap kali ada permintaan tanggapan dari Dewan Pengawas, terkait

keputusan strategis atau permintaan dari direksi kepada Dewan Pengawas pasti melibatkan komite. Komite akan membuat telaah, lalu menyampaikannya kepada Dewan Pengawas dalam rapat pada kesempatan pertama. Setiap laporan, permintaan tanggapan, surat dari menteri pasti akan dibahas oleh Dewan Pengawas dengan komite di bawahnya.

Pandangan dan Peran Dewan Pengawas dalam Penerapan *Whistle Blowing System*

Perusahaan telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system/WBS*) sebagai langkah pencegahan terhadap terjadinya fraud di lingkungan Perusahaan. Keberadaan WBS merupakan bagian dari komitmen Perusahaan untuk menjadikan prinsip GCG sebagai landasan dari setiap aspek operasional perusahaan sehari-hari.

Melalui Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Pengawas memantau penerapan *whistleblowing system* di Perusahaan. Dewan Pengawas memiliki komitmen untuk menjadi pengawas dalam pelaksanaannya. Dewan Pengawas mendukung operasionalisasi WBS kendati mencatat perlunya dilakukan evaluasi terhadap sistem tersebut untuk memastikan efektifitas dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Namun demikian, agar keberadaan WBS dapat berfungsi sebagaimana mestinya, Dewan Pengawas mendorong Direksi untuk meningkatkan upaya sosialisasi WBS mengingat hingga saat ini jumlah laporan yang masuk melalui mekanisme WBS masih sangat terbatas

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas

Tahun 2019, komposisi Dewan Pengawas mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perum Perindo Nomor SK-222/MBU/10/2019 telah menyetujui pengangkatan Ibu Luizah sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan.

Dengan demikian, komposisi Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sjarief Widjaja (Ketua Dewan Pengawas).
2. Agus Indarjo (Anggota Dewan Pengawas).
3. Luizah (Anggota Dewan Pengawas).

Kemudian pada tanggal 9 Juli 2020 kembali terjadi perubahan susunan Dewan Pengawas sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-235/MBU/07/2020 dengan komposisi Dewan Pengawas sebagai berikut:

1. Muhammad Yusuf (Ketua Dewan Pengawas)
2. Johnson Sihombing (Anggota Dewan Pengawas)
3. Luizah (Anggota Dewan Pengawas)

Apresiasi

Hasil yang diraih tahun 2019 ini merupakan pencapaian paling optimal ditengah tekanan ekonomi global, perlambatan ekonomi dalam negeri dan tantangan-tantangan lainnya. Ini merupakan bukti bahwa Perum Perikanan Indonesia mampu kontribusi positif menuju perusahaan perikanan yang tangguh, terpercaya dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Kemampuan Perusahaan untuk bertahan dalam situasi yang sulit ini telah meningkatkan keandalan dan kesiapan Perusahaan dalam menghadapi perubahan situasi global di masa mendatang.

Dewan Pengawas memberikan apresiasi kepada Direksi dan jajaran manajemen serta seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan kepada Perusahaan sehingga mampu mewujudkan kinerja yang baik. Tak lupa, atas nama Dewan Pengawas, kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pelanggan dan mitra kerja Perusahaan. Semoga kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, Dewan Pengawas juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN yang telah melakukan fungsi pengawasan dan mendukung ketahanan bisnis Perusahaan di sepanjang tahun 2019. Perum Perikanan Indonesia berkomitmen dalam memberikan nilai dan manfaat yang berkelanjutan kepada konsumen dan pemangku kepentingan pada umumnya.

■ LAPORAN DIREKSI

Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Perkenankanlah kami mengawali penyampaian ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat serta karunia-Nya, Perum Perikanan Indonesia bisa terus berkembang dan kami sebagai Dewan Direksi bisa menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Hal ini antara lain juga berkat pengawasan dan arahan dari yang terhormat Ketua Dewan Pengawas, Bapak Ibu Anggota Dewan Pengawas beserta jajarannya.

Badai berupa masalah hukum yang menimpa kami pada tahun 2019 ini harus kami akui memang berpengaruh terhadap jalannya Perusahaan dan selanjutnya ke kinerja Perusahaan.

Dengan kesungguhan untuk bangkit dan juga dukungan dari Dewan Pengawas, kami bersyukur bisa melalui badai tersebut. Kami juga bisa mengembalikan kepercayaan para mitra dan relasi yang tentu masih kami perlukan dlm upaya kami memperbaiki kinerja Perusahaan pada tahun 2020.



Fatah Topobroto Setiawan
Direktur Utama

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2019

Hasil positif dari sisi penjualan pada tahun 2018 membuat Perusahaan optimistis untuk mencatatkan target penjualan yang makin tinggi untuk tahun 2019. Pada tahun 2018, kami untuk kali pertama berhasil mencatat angka penjualan di atas Rp 1 triliun. Tepatnya, Rp 1.004.980.151.623 (satu triliun empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Atas dasar pencapaian itu, dan juga makin tingginya permintaan untuk perdagangan ikan, baik dari pasar dalam negeri maupun internasional, kami menetapkan target penjualan dalam RKAP 2019 sebesar Rp. 1,398 triliun. Dari target angka penjualan tersebut, 72 persennya kami rencanakan akan diperoleh dari segmen perdagangan ikan dan udang atau senilai 994 milyar. Untuk segmen usaha lainnya, kami juga merencanakan ada kenaikan. Namun, kontribusi rencana pencapaian target untuk Tahun 2019 tetap di segmen perdagangan, ikan dan udang.

Untuk mencapai target dalam RKAP Tahun 2019 itu, Direksi sudah menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian sebagai berikut :

1. Melakukan perubahan struktur organisasi, dengan membuat Divisi Sales. Divisi Sales ini yang selanjutnya bertanggungjawab untuk mencapai angka penjualan seperti ditargetkan dalam RKAP 2019, baik untuk penjualan dalam negeri maupun luar negeri
2. Dalam struktur baru yang ditetapkan mulai April 2019 tersebut, juga dibentuk Divisi baru, yaitu Divisi Pengolahan Hasil Perikanan. Divisi ini bertugas untuk mencari dan mengadakan bahan baku untuk kepentingan penjualan oleh Divisi Sales
3. Mendapatkan perpanjangan persetujuan kredit modal kerja dari Bank BNI
4. Menetapkan standar prosedur oprerasi (SPO) untuk berbagai proses bisnis, termasuk penjualan ikan dan udang
5. Memperbanyak kegiatan untuk meningkatkan *brand awareness* dengan mengikuti menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, mengikuti pameran dan kegiatan bisnis lainnya. Sepanjang tahun 2019, kami telah mengikuti kegiatan pameran atau temu bisnis perikanan di Jepang, Vietnam, China selain juga aktif menerima kunjungan calon mitra dari luar negeri yang dating ke kantor kami. Untuk pasar dalam negeri, beberapa kali kami mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan maupun Kementerian BUMN, selain juga beberapa kali menggelar kegaitan yang bertujuan promosi makan ikan. Kami juga melakukan kegiatan promosi *online* melalui *website* maupun membuat rilis untuk media massa.

Kinerja 2019

Akhir tahun 2019 kami tutup dengan kenyataan bahwa kami tidak bisa mencapai target penjualan sebagaimana kami rencanakan dalam RKAP 2019. Dari target penjualan sebesar Rp. 1,398 trilyun, kami mencapai angka Rp 492 milyar atau hanya 35 persen. Bahkan dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2018, kinerja penjualan kami untuk Tahun 2019 juga turun 51 persen.

Rendahnya capaian segmen usaha perdagangan menjadi faktor utama penurunan kinerja penjualan kami untuk tahun 2019. Sekali lagi, ini karena 72 persen dari rencana penjualan kami akan diperoleh dari segmen perdagangan ikan dan udang. Sementara, pada tahun 2019, dari rencana angka penjualan dari segmen usaha perdagangan ikan dan udang sebesar Rp 994 milyar, terealisasi Rp 254 milyar atau hanya 26 persen dari target.

Selain itu, perolehan penjualan dari segmen usaha budidaya melalui tambak udang maupun produksi ikan kerapu dan baramundi di keramba jaring apung (KJA) juga jauh dari target, yaitu hanya tercapai 26 persen. Target dalam RKAP untuk segmen usaha budidaya adalah Rp 118 milyar. Realisasinya Rp 31 milyar. Kejadian pencemaran minyak di perairan sekitar

lokasi tambak Perusahaan di Karawang dan banjir yang terjadi di lokasi tambak di Aceh Barat Daya dan Pekalongan, menyebabkan di tiga lokasi tersebut tidak bisa budidaya dua siklus seperti asumsi dalam RKAP 2019. Ditambah lagi, pembukaan tambak baru di Bengkayang, dari rencana 20 petak hanya terealisasi delapan petak karena kendala pendanaan.

Segmen usaha yang kinerjanya positif adalah di kelompok usaha jasa kepelabuhan. Empat segmen usaha kelompok jasa kepelabuhan, bahkan capaiannya di atas 100 persen dari target RKAP 2019, yaitu sewa ruang dan tanah (153 persen), tambat labuh (112 persen), air (103 persen), listrik (102 persen) dan penjualan jasa lainnya. Tiga segmen lain meski tidak mencapai target namun di atas 50 persen, yaitu es (81 persen), dok (67 persen) dan *cold storage* (57 persen). Satu-satunya jasa pelabuhan yang capaiannya rendah adalah penjualan bahan bakar minyak (BBM), yaitu 45 persen.

Yang menjadi masalah di kelompok jasa pelabuhan, penjualan BBM adalah segmen usaha dengan target penjualan terbesar, yaitu Rp 124,7 milyar. Angka ini sekitar 46 persen dari seluruh angka penjualan kelompok jasa pelabuhan (es, *cold storage*, sewa ruang & tanah, bengkel & dok, tambat labuh, air, listrik, BBM serta perbekalan dan jasa lainnya). Sementara capaian penjualan BBM hanya Rp 57 milyar Tiga segmen usaha dengan angka target relatif besar (perdagangan, budidaya dan BBM) sementara capaiannya kecil, itulah yang menjadikan kinerja penjualan 2019 relatif rendah.

Kami telah melakukan evaluasi penyebab kinerja penjualan yang kurang maksimal tersebut. Antara lain seperti berikut ini :

1. Struktur organisasi yang baru belum efektif. Masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, serta potensi terjadi benturan antara divisi di kantor pusat dan cabang. Ke depan, kami akan melakukan perbaikan
2. Kendala pendanaan, karena mekanisme pengajuan kredit dari Bank BNI belum seiring dengan kecepatan transaksi perdagangan. Ke depan, kami akan menyiapkan restrukturisasi utang, termasuk kredit modal kerja
3. Terjadi bencana berupa kasus tumpahan minyak di lokasi tambak kami di Karawang dan banjir di tambak Aceh dan Pekalongan yang menyebabkan gagal panen

Namun, dari sisi margin laba, terjadi pertumbuhan. Margin laba kotor tercatat 13 persen, jauh lebih baik dari margin laba kotor tahun 2017 dan 2010 yang hanya 10 dan 9 persen. Untuk laba usaha memang kami mencatatkan angka minus, karena beban umum yang merupakan beban tetap relatif tidak bisa turun banyak, padahal pendapatan kami hanya 35 persen dari target RKAP.

Selain itu, pada tahun 2019 kami mencatat kenaikan permintaan ekspor. Pada akhir tahun 2019, tepatnya bulan September dan Oktober kami dua kali melakukan ekspor, masing-masing dengan tujuan Vietnam (olahan ikan dasar) dan Jepang (gurita beku). Ke Vietnam 3 (tiga) kontener, ke

Jepang 1 (satu) kontener. Karena mutunya bagus, pihak importir sudah membuat pemesanan ulang dan akan rutin setiap bulan. Untuk ke Vietnam dan Thailand rata-rata 5 kontener per bulan, sedangkan ke Jepang 3-5 kontener per bulan.

Masalah Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Masalah hukum yang menimpa eks Direktur Utama Perum Perindo berpengaruh cukup signifikan terhadap kinerja kami tahun 2019, yaitu kasus operasi tangkap tangan yang terjadi karena dugaan suap dalam impor ikan. Pengaruh utama adalah kepercayaan mitra, baik mitra dalam perdagangan dan penjualan lainnya, maupun mitra dari kalangan perbankan dan investor. Mengatasi masalah tersebut, kami sudah membuat program kehumasan untuk mengembalikan nama baik Perusahaan dan memulihkan kepercayaan mitra.

Selain kasus OTT, masih ada kasus hukum yang dihadapi Perusahaan, yaitu kasus gugatan dari penyewa lahan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan. Dampak dari kasus ini adalah belum bisa direalisasikannya pendapatan dari jasa penyewaan lahan di Belawan.

Satu hal lagi yang juga menjadi penyebab penurunan kinerja penjualan adalah kebijakan yang kami ambil untuk lebih hati-hati dan selektif dalam melakukan usaha perdagangan. Ini karena kenaikan angka piutang bermasalah kami terutama dari transaksi perdagangan. Untuk mencegah bertambahnya angka piutang bermasalah, Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas bersepakat untuk lebih hati-hati, selektif dan ketat dalam menjalankan usaha perdagangan.

Tantangan dan Upaya Mengatasi

Mengacu ke capaian kinerja tahun 2019, ada beberapa tantangan yang menjadi fokus perhatian kami ke depan, yaitu :

1. Memastikan pelaksanaan kegiatan usaha berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan standar operasi prosedur (SPO) yang ada. Lebih rinci untuk mengatasi hal ini akan kami sampaikan dalam bagian terpisah laporan ini
2. Meningkatkan kembali kepercayaan mitra dan juga investor/lembaga keuangan. Untuk mengatasi tantangan ini, tidak bisa tidak kami harus bekerja keras untuk meningkatkan mutu produk dan pelayanan kami. Khusus untuk investor dan lembaga keuangan untuk kerjasama pendanaan, kami akan memastikan bahwa rencana bisnis kami sudah direviu dengan baik dan tepat, menunjukkan angka-angka indikator untuk pengembalian pembiayaan dan investasi yang bagus, serta dilengkapi dengan mitigasi manajemen risiko.

3. Lebih fokus ke usaha budidaya di samping menguatkan bisnis yang adalah kompetensi utama kami: jasa pelabuhan. Untuk usaha budidaya, kami akan mengatasi tantangan meningkatkan produksi dengan cara mencari mitra untuk penyediaan lahan tambak dengan bekerjasama dengan BUMN pemilik lahan yang luas dan cocok untuk usaha budidaya. Sedangkan untuk mengatasi masalah teknis produksi, kami akan menggandeng para ahli, baik dari kalangan praktisi maupun akademisi. Sementara untuk usaha pelabuhan, tantangan kami terutama meningkatkan penjualan dari segmen yang masih bisa dioptimasi. Seperti penjualan air, listrik dan BBM. Strategi kami dalam hal ini adalah melakukan transformasi dari semula hanya melakukan bisnis dengan cara kemitraan dan mendapat bagi hasil, menjadi penyedia produk atau penyalur utama. Selain di pelabuhan-pelabuhan yang selama ini menjadi wilayah kerja kami, optimasi penjualan juga akan dilakukan dengan mengembangkan pasar baru. Khususnya, untuk penjualan BBM di pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa Tengah.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Menjadi tekad Direksi saat ini bahwa Perusahaan akan dikelola dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar. Oleh karena itu, setelah sekian lama tidak pernah melakukan asesmen GCG (terakhir asesmen untuk kegiatan Perusahaan tahun 2015), Direksi sudah menetapkan kebijakan untuk melakukan asesmen terhadap pelaksanaan kegiatan Perusahaan tahun 2019.

Untuk itu, sejak masuk Triwulan IV 2019, Direksi terus memacu penyediaan infrastruktur agar seluruh Insan Perum Perindo benar-benar bekerja berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Mulai dengan pembaharuan dokumen-dokumen Pedoman GCG, penerbitan SPO-SPO, penetapan tim pelaksana GCG hingga melakukan pelatihan-pelatihan untuk penguatan penerapan prinsip-prinsip GCG.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagaimana telah diamanatkan oleh Pemilik Modal, dalam hal ini Menteri BUMN melalui peraturan-peraturan tentang penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Perusahaan rutin melakukan penyisihan sebagian dana Perusahaan untuk membiayai kegiatan PKBL ini sebagai wujud tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Sejak tahun 1997, total Perusahaan sudah menyalurkan dana PKBL sebesar Rp 6 milyar lebih untuk 551 warga yang berhak menerima dari berbagai wilayah di Indonesia.

Untuk tahun 2019, Direksi meneruskan komitmen untuk menyalurkan dana PKBL sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) PKBL 2019, yaitu, untuk Program Kemitraan sebesar Rp 385 juta untuk sebelas mitra binaan. Jumlah ini memang jauh dari rencana penyaluran dana PK di RKAP sebesar Rp 810 juta untuk 64 binaan. Hal ini terjadi karena ada masalah dalam pengembalian dana PK yang telah disalurkan sebelumnya karena para mitra PK mengalami masalah terkait dengan kondisi usaha perikanan yang kurang bagus pada tahun 2019 akibat masalah cuaca.

Namun, untuk dana Bina Lingkungan, penyaluran pada tahun 2019 jauh lebih baik, yaitu mencapai 85 persen dari target penyaluran dana BL sebesar Rp 360 juta. Sesuai dengan ketentuan dari Kementerian BUMN, dana BL sifatnya hibah dan digunakan untuk bidang sosial, pendidikan, lingkungan, agama, kesehatan dan membantu korban bencana alam. Salah satu kegiatan adalah kampanye mengurangi sampah plastik sekaligus kampanye gemar makan ikan, melalui program Penukaran Sampah Plastik



Perubahan Komposisi Direksi

Seiring dengan terjadi kasus hukum yang dialami Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia atas nama Risyanto Suanda, dan keputusan Menteri BUMN untuk memberhentikan yang bersangkutan, telah terjadi perubahan komposisi Direksi Perum Perikanan Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2019. Yakni, dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-216/MBU/10/2019. Dalam SK tersebut, Farida Mokodompit yang sebelumnya Direktur Operasional Perum Perindo, diangkat menjadi Direktur Utama Perum Perindo. Jabatan Direktur Operasional diisi oleh Arief Goentoro, yang sebelumnya adalah Direktur Keuangan Perum Perindo. Sedangkan untuk jabatan Direktur Keuangan diisi oleh Mukhamad Taufiq yang sebelumnya menjabat Komisaris di PT. ASDP Indonesia Ferry.

DIREKSI (SK-216/MBU/10/2019)	
Direktur Utama	Farida Mokodompit
Direktur Keuangan	Mukhamad Taufiq
Direktur Operasional	Arief Goentoro

Kemudian terjadi perubahan susunan Direksi kembali sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: SK-230/MBU/07/2020 pada tanggal 9 Juli 2020 dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI (SK-230/MBU/07/2020)	
Direktur Utama	Fatah Setiawan Topobroto
Direktur Keuangan	Mukhamad Taufiq
Direktur Operasional	Raenhat Tiranto Hutabarat

Penghargaan

Pada tahun 2019., tercatat Perusahaan menerima penghargaan dari lembaga eksternal. Dua untuk bidang pemanfaatan teknologi informasi (TI) atau digitalisasi. Satu lagi penghargaan personal untuk salah satu anggota Direksi. Dua penghargaan di bidang TI adalah peringkat pertama **Digital Brand of The Year 2019** dalam ajang *8th Digital Brand Award* yang diselenggarakan *Majalah Infobank* dan **Top Leader on Digital Implementation 2019** yang diraih Direktur Utama Perum Perindo Farida Mokodompit dalam ajang *Top Digital Award* yang diselenggarakan lembaga *It Works*. Sebagai personal, Farida juga menerima penghargaan sebagai **Sosok Perempuan Inspiratif di Bidang Perikanan** dalam ajang *Kartini Pembawa Perubahan 2019* yang diselenggarakan lembaga *7SkyMedia*.



Akses Informasi

Seiring dengan penerapan prinsip keterbukaan informasi, Perusahaan telah menetapkan kebijakan untuk melakukan penyampaian informasi ke publik secara transparan dan berkala. Penyampaian informasi melalui website Perusahaan www.perumperindo.co.id berupa artikel, berita, pengumuman pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-Procurement*), prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, dan laporan keuangan. Selain itu juga dilakukan penyampaian informasi melalui media eksternal, baik media masa maupun media sosial, dengan akun Instagram @perumperindo dan Twitter @perumperindo. Sepanjang tahun 2019 tercatat Perusahaan telah melakukan *posting* informasi sebanyak 144 *post* di Instagram, 59 *post* di Twitter, 53 *post* di *website* Perusahaan dan 580 kali dimuat di media nasional.

04

ANALISA KINERJA MANAJEMEN

Masalah dan tantangan yang muncul sepanjang tahun 2019 tidak cukup diatasi dengan pembahasan di ruang rapat. Direksi bersama Dewan Pengawas pun harus turun ke lapangan untuk menganalisa masalah yang bisa menghambat kinerja dan segera menetapkan langkah-langkah penyelesaiannya.

■ ASUMSI & PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN RKAP 2019

Penyusunan RKAP tahun 2019 diwarnai dengan rasa optimis akan pertumbuhan kondisi perekonomian nasional. Meski pada tahun 2019 terjadwal ada agenda politik nasional (mulai dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari tingkat DPR Kabupaten hingga DPR RI, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD sampai pemilihan presiden), namun memperhatikan kinerja perekonomian nasional yang positif pada tahun 2018, maka diproyeksikan perekonomian makro juga akan membaik pada tahun 2019.

URAIAN	2018	2019*
Pertumbuhan ekonomi	5,18%	5,3%
Tingkat inflasi	3,10% - 3,40%	3,5%
Bunga pinjaman	10%	>10%
Kurs dolar AS terhadap rupiah	Rp 14.300	Rp 14.400

*Sumber: visual.kemenkeu.go.id/asumsi-dasar-ekonomi-makro-2019

Pada akhir tahun 2018, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,18 persen, lebih baik dari tahun 2017 (5,10 persen). Selain itu, tingkat inflasi juga terus menurun, di kisaran 3,10 - 3,40 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi nasional relatif terus membaik seiring dengan pergerakan harga komoditas dan harga minyak yang cukup stabil sepanjang tahun 2018. Bunga pinjaman perbankan juga stabil tidak lebih dari 10 persen per tahun, sedangkan kurs dolar AS terhadap dolar Amerika Serikat terhadap rupiah juga membaik pada akhir tahun 2018. Sepanjang tahun 2018, nilai tukar dolar AS sempat naik turun, puncaknya di angka Rp 15.200. Namun, pada akhir tahun 2018, rupiah kembali menguat, dan nilai kurs 1 dolar AS menjadi Rp 14.200.

Untuk tahun 2019, pemerintah menetapkan asumsi dasar ekonomi nasional yang lebih optimis. Sebagaimana termuat dalam situs Kementerian Keuangan RI <http://visual.kemenkeu.go.id> mengenai Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Postur RAPBN 2019, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan menguat pada tahun 2019, yaitu di angka 5,3 persen. Untuk tingkat inflasi, memang diproyeksikan naik, namun tidak banyak, yaitu 3,5 persen. Untuk kurs dolar AS terhadap rupiah, dalam Rancangan APBN sempat tertulis Rp 14.400. Namun, dalam ABPN menjadi Rp 15.000. Sedangkan suku bunga pinjaman diperkirakan tidak lebih dari 10 persen.

Kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemilik modal sekaligus acuan induk penerapan kebijakan Perusahaan juga menjadi perhatian dalam penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya, termasuk dalam tahun 2019. Untuk tahun 2019, yang terutama menjadi perhatian adalah arahan Menteri BUMN untuk lebih fokus kepada kompetensi utama bisnis Perusahaan, peningkatan ekspor serta penguatan sinergi antar BUMN.

Satu lagi yang juga jadi pedoman dalam penyusunan RKAP 2019 adalah rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), selaku kementerian teknis yang terkait erat dengan Perusahaan. Selain angka-angka produksi yang ditetapkan KKP, khususnya untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya, juga diperhatikan pengadaan sarana prasarana produksi perikanan yang bisa dijajaki potensi untuk dilakukan kerjasama pengelolaan dengan Perusahaan. Antara lain pengadaan kapal perikanan dan alat tangkap, peralatan untuk perikanan budidaya, serta pembangunan sarana prasarana penguatan produksi perikanan seperti *cold storage*, *integrated cold storage* dan pasar ikan modern.

Untuk asumsi internal, adalah sebagai berikut :

ASUMSI INTERNAL	
Sarana prasarana produksi hasil investasi dengan dana PMN 2015 sudah operasi penuh	Pabrik es di Jakarta, <i>cold storage</i> di Pemangkat, UPI di Mayangan dan Pabrik Pakan di Subang
Perluasan 20 petak tambak Bengkayang selesai	Bisa panen dua kali dalam satu tahun
Produksi tambak minimal 7,3 ton per hektar	Panen dua kali per tahun
Rekondisi dok di Jakarta telah selesai	Pendapatan mulai triwulan 1
Laba bersih usaha penangkapan 20%	Angka minimal
Laba bersih usaha perdagangan 3%	Angka minimal



PROGRAM KERJA DAN SASARAN RKAP 2019

Dengan menggunakan asumsi-asumsi di atas, ditetapkan lah RKAP tahun 2019 dengan rencana kerja dan sasaran sebagai berikut :

Program Kerja

<p>Direktorat Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Pengawas Internal 2. Sekretaris Perusahaan 3. Unit Layanan Pengadaan 	<p>Audit intenal rutin (dua tahap); Audit penugasan dari Direksi; Mendampingi auditor eksternal (KAP, BPK)</p> <p>Asesmen GCG; Asesmen KPKU; Program rutin kehumasan <i>online</i> maupun <i>offline</i>; Penyaluran PKBL</p> <p>Pengadaan Barang dan Jasa sesuai RKAP; Pengadaan Kapal Perikanan dengan dana Realokasi PMN 2015</p>
<p>Direktorat Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Keuangan 2. Divisi SDM & Hukum 3. Divisi Pengelolaan Aset 	<p>Menyusun laporan keuangan berkala; <i>Cash management system</i>; Menyisihkan dana khusus untuk pelunasan MTN</p> <p>Rekrutmen karyawan; Penerapan KPI karyawan; Reviu perjanjian & tugas mitigasi rutin; Tugas litigasi</p> <p>Renovasi kantor pusat; tugas pemeliharaan aset rutin; pengumpulan data aset di Cabang-cabang</p>
<p>Direktorat Operasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Pengembangan Usaha 2. Divisi Pelabuhan Perikanan 3. Divisi Perdagangan, Pengolahan & Penangkapan 4. Divisi Budidaya 	<p>Penyusunan kajian & reviu usaha baru; monitoring dan evaluasi kinerja berkala; penyusunan data base perusahaan</p> <p>Monitoring, evaluasi dan pembinaan Cabang-Cabang berbasis pelabuhan; pengembangan penjualan BBM</p> <p>Usaha perdagangan dengan target sesuai RKAP; Urus SKP <i>Cold Storage</i>; produksi kapal ikan sesuai RKAP</p> <p>Budidaya udang di 37 petak tambak Bengkayang (20 petak tambahan); 10 petak di Aceh; 7 petak di Barru; 7 petak di Kendal; 18 petak di Karawang (10 petak udang, 8 petak ikan); Budidaya kakap di 150 hole & Kerapu di 120 hole (keduanya di KJA Bali); operasi pabrik pakan ikan & udang hasil PMN</p>

Sasaran

Produksi dan Penjualan

SEGMENT	VOLUME	Rp. (Juta)
Es	58.857 ton	15.793
Cold Storage	357.083 ton	20.917
Ruang, Tanah & Bangunan	519.578 m2	28.925
Tambat Labuh	276 kapal	14.978
Bengkel & Dok	19.438 kapal	11.405
Listrik	813.296 m3	8.175
Air	16.513 MW	23.154
BBM	83.020 KL	124.725
Jasa Lainnya		1.361
Perdagangan Ikan & Udang	20.495 ton	994.456
Penangkapan Ikan	963 ton	35.813
Budidaya Ikan & Udang	1.846 ton	118.505
Perbekalan		389

Keterangan :

1. Untuk segmen es, air, listrik dan BBM, selain produksi ada jasa kerjasama
2. Perbekalan dan jasa lainnya terdiri dari perdagangan multi produk dan jasa dengan satuan volume tidak seragam, sehingga tidak dimunculkan angka volumenya

Keuangan

URAIAN	2018- RESTATED	RKAP 2019	(%)
Pendapatan Usaha	1.004.980	1.398.606	140
Beban Pokok	(902.859)	(1.250.098)	138
Laba (Rugi) Kotor	102.121	148.508	146
Beban Umum	(70.132)	(82.077)	117
Laba (Rugi) Usaha	31.989	66.431	208
Pendapatan (Beban) Lain	(46.070)	(28.323)	61
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(14.080)	38.108	370
Pajak Tangguhan	20.405	(8.654)	42
Laba (Rugi) Berjalan	6.324	29.454	466
Pendapatan Komprehensif Lain	(8.097)	-	-
Pendapatan Komprehensif	(1.773)	29.454	1661

■ CAPAIAN KINERJA PER SEGMENT USAHA

Berikut akan dipaparkan pencapaian kinerja tahun 2019, khususnya untuk penjualan. Paparan akan dikelompokkan per segmen usaha.


Penjualan Es

Usaha penjualan es dilakukan dalam beberapa model. Yang utama adalah produksi dari pabrik es milik Perusahaan maupun pabrik es kerjasama yang ada di Belawan, Muara Baru (Jakarta), dan Brondong (Lamongan, ada tiga unit, 1 unit milik sendiri, 2 pabrik es milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dikerjasamakan). Cabang yang tidak memiliki pabrik es, memperoleh hasil penjualan es melalui kerjasama dengan pabrik es swasta di kawasan pelabuhan perikanan yang dikelola.

Total hasil penjualan es pada tahun 2019 adalah Rp 12,9 milyar. Angka ini adalah 82 persen dari target dalam RKAP yang adalah Rp 15,8 milyar. Penyebab utama tidak tercapainya target penjualan es dari Cabang utama penghasil es, yaitu Brondong. Target penjualan es dalam RKAP Brondong adalah Rp 10,2 milyar. Nilai ini sama sekitar 70 persen dari RKAP penjualan es konsolidasian. Akibat masalah teknis di dua pabrik es, produksi menurun dan angka penjualan sampai akhir tahun 2019 adalah Rp 8,7 milyar atau 85 persen dari target di RKAP 2019.



Cabang di luar Brondong yang mencatat angka penjualan es cukup tinggi adalah Jakarta, yaitu sebesar Rp 2,75 milyar atau 97 persen dari target penjualan es Cabang Jakarta di RKAP 2019 yang adalah 2,95 milyar. Cabang Jakarta berhasil mengoptimalkan pemanfaatan pabrik es hasil rekondisi dengan dana PMN. Satu cabang lagi yang juga memiliki pabrik es adalah Cabang Belawan. Namun, karena penurunan operasi kapal perikanan di Belawan tahun 2019, kinerja penjualan es Brondong kurang bagus, memperoleh Rp 922 juta, atau 40 persen dari target.




CABANG	RKAP (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	%
Jakarta	2.965	2.745	93
Belawan	2.311	918	40
Brondong	10.467	8.932	85
Pekalongan	6	3	50
Pemangkat	43	38	88

Jasa Cold Storage

Usaha jasa sewa *Cold Storage* (CS) termasuk segmen usaha di kelompok jasa kepelabuhan yang capaiannya rendah, yaitu hanya 58 persen. Target penjualan dari jasa CS dalam RKAP 2019 adalah Rp 20,9 milyar. Namun, perolehannya adalah Rp 12 milyar. Penyebab utamanya tiga CS yang relatif baru yang dibangun dengan dana tambahan PMN 2015 kinerjanya kurang optimal. Pengaruh terbesar dari CS di Pati yang dioperasikan oleh Cabang Pekalongan. Dari target penjualan Rp 5,4 milyar yang ditargetkan dalam RKAP 2019, CS di Pati dengan kapasitas 500 ton itu, hanya mencatatkan penjualan Rp 1,7 milyar, atau hanya 31 persen. Lebih negatif lagi capaian hasil penjualan jasa sewa CS di Belawan dan Pemangkat, yang masing-masing kapasitas 100 ton. CS di Belawan hanya mencatatkan hasil penjualan 10 juta atau hanya 1 persen dari target di RKAP sebesar Rp 900 juta. CS di Pemangkat lebih parah, karena tidak memperoleh hasil penjualan akibat masih dalam rusak dan kemudian diperbaiki. Sedangkan untuk Belawan dan Pati karena kalah bersaing dengan jasa sewa CS di sekitarnya.




Tiga CS lainnya di Jakarta (kapasitas 2.250 ton), Brondong (200 ton) dan Prigi (100 ton), meski tidak mencapai target, namun perolehannya di atas 50 persen dari target. Gambaran kinerja sewa CS bisa dilihat dari grafik dan tabel berikut :



CABANG/ UNIT	RKAP (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	(%)
Belawan	900	10	1
Jakarta	6.749	4.549	67
Pekalongan	5.418	1.682	31
Brondong	6.124	3.878	63
Pemangkat	1.725	-	-

Sewa Ruang, Tanah dan Bangunan


Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 1990, Perusahaan diserahi aset berupa lahan di sembilan pelabuhan yang sekaligus menjadi modal pendirian. Dari Total ada sekitar 175 hektare lahan, dengan tiga besar luasan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Muara Baru Jakarta (74 hektare), PPS Belawan (28 hektare) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan (30,5 hektare). Lahan di enam pelabuhan lainnya (PPN Brondong, PPN Prigi, PPN Pemangkat, PP Lampulo, PP Banjarmasin dan PP Tarakan) luasannya kecil, di bawah 5 hektare. Namun dari lahan di sembilan pelabuhan tersebut, yang selama ini mencatatkan penjualan relatif besar dari sewa lahan adalah lahan di PPS Nizam Zachman yang dikelola Cabang Jakarta dan lahan di PPS Belawan yang dikelola cabang Belawan. Karena, baik untuk Cabang Jakarta maupun Cabang Belawan dua-duanya mencapai target penjualan dari sewa lahan atau disebut sewa ruang, tanah dan bangunan (RTB), secara keseluruhan segmen RTB ini mencapai target. Dari target Rp 28,9 milyar, tercapai Rp 44,3 milyar, atau 153 persen dari target RKAP 2019.



Lokasi Lahan	Luas (ha)	RKAP (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	(%)
Belawan	26,6	7.890	11.154	142
Jakarta	75,8	18.884	31.298	165
Pekalongan	35,3	1.297	1.108	85
Brondong	7,8	638	488	93
Pemangkat	4	215	183	85

Tambat Labuh

Ada tiga Cabang yang menjalankan usaha jasa tambat labuh, yaitu Cabang Jakarta, Belawan dan Pekalongan. Cabang Jakarta sebagai penyumbang hasil penjualan dari jasa tambat labuh (97 persen), mencatatkan pendapatan di atas target dalam RKAP 2019, yaitu memperoleh Rp 16,6 milyar dari target Rp 14,5 milyar. Dampaknya, capaian hasil penjualan segmen jasa tambat labuh secara konsolidasi juga di atas target RKAP, dari target Rp 16,9 tercapai 14,9 (112%).




CABANG	RKAP (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	%
Jakarta	14.533	16.581	114
Belawan	120	109	91
Pekalongan	325	207	64

Bengkel dan Dok

Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan memiliki tiga fasilitas bengkel perbaikan kapal atau dok. Namun, hanya dua yang beroperasi, yaitu bengkel di Belawan dan di Muara Baru, Jakarta. Satu dok lagi di Pekalongan, kondisinya tidak aktif dan memerlukan perbaikan agar bisa dioperasikan kembali. Sementara di Brondong dan Pemangkat, hanya ada bengkel dengan hasil penjualan tidak besar.



Dari dua dok yang aktif, dok di Belawan dari segi kapasitas dan teknologi lebih bagus dibandingkan yang ada di Muara Baru. Dok hasil investasi dengan dana tambahan PMN 2015 ini memakai teknologi lift boat dan kapasitas hingga 200 ton. Sedangkan di Jakarta, menggunakan *slipway*. Tidak heran, kalau hasil penjualan dari Cabang Belawan lebih besar dibandingkan hasil penjualan Cabang Jakarta, yaitu, Rp 4,7 milyar (Belawan) dan Rp 2,8 milyar (Jakarta). Namun, untuk persentase capaian, Cabang Jakarta lebih baik. Target penjualan jasa dok Cabang Jakarta Rp 3,1, dengan memperoleh Rp 2,8 milyar, capaian 89 persen. Sementara, target Cabang Belawan Rp 8 milyar, perolehannya Rp 4,7 milyar atau 59 persen. Secara konsolidasi capaian dari segmen jasa bengkel dan dok adalah Rp 7,7 milyar atau 68 persen dari target di RKAP Rp 11,4 milyar. Kerusakan di lantai cor dok menjadi kendala pencapaian target Cabang Belawan, sementara untuk Cabang Jakarta penyebab tidak tercapainya target adalah terlambatnya rekondisi *slipway*.



CABANG	RKAP (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	%
Jakarta	3.144	2.805	89
Belawan	8.000	4.686	59
Brondong	138	112	81
pekalongan	102	103	101
Pemangkat	22	20	91

Air dan Listrik

Seluruh Cabang melakukan usaha air dan listrik dengan model bisnis sebagai penyalur atau kerjasama kemitraan. Cabang Jakarta sebenarnya memiliki instalasi *Sea Water Reverse Osmose* (SWRO) yang bisa memproduksi air bersih dari air laut. Namun, seperti Cabang lain, hasil penjualan air bersih saat ini diperoleh dari membeli air dari perusahaan air minum daerah, lalu dijual lagi dengan memberi tambahan margin. Untuk listrik, Cabang menyalurkan ke *tenant* dengan tambahan margin.

Namun, mayoritas perolehan hasil penjualan air maupun listrik adalah dari Cabang Jakarta. Untuk air, dari perolehan hasil penjualan 2019 Rp 23,8 milyar, 97 persennya atau Rp 22,9 milyar adalah kontribusi dari Cabang Jakarta. Demikian pula untuk listrik. Perolehan penjualan listrik sebesar Rp 7 milyar, Cabang Jakarta menyumbang 83 persen perolehan dari hasil penjualan listrik Perusahaan yang tercatat sebesar Rp 8,5 milyar. Baik untuk hasil penjualan air maupun listrik, keduanya melampaui target RKAP, masing-masing 103 persen dan 104 persen.

CABANG	AIR			LISTRIK		
	RKAP (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	(%)	RKAP (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	(%)
Jakarta	22.032	22.875	104	6.927	7.015	101
Belawan	123	79	64	655	784	119
Brondong	454	354	78	108	83	148
Pekalongan	252	200	79	71	86	120
Pemangkat	294	241	82	415	444	107
Konsolidasi	23.155	23.827	803	8.176	8.458	104

BBM, Perbekalan & Jasa Lainnya

Bisnis penjualan BBM juga dilakukan dengan dua model. Yang pertama, memungut jasa kemitraan sebagaimana dilakukan di Cabang Belawan, Jakarta dan Pekalongan. Yang kedua membeli bahan baku dari Pertamina lalu menjual kembali dengan margin sebagaimana dilakukan di Cabang Brondong dan Pemangkat dan Unit KSO BBM. Perolehan hasil penjualan dengan bisnis model kedua otomatis lebih besar karena yang dicatat adalah harga jual BBM. Sedangkan model bisnis pertama, pendapatannya kecil karena hanya mencatatkan jasa Rp 50-Rp 200 per liter.

KSO BBM sebagai unit usaha yang melakukan penjualan BBM dengan model bisnis kedua diandalkan untuk perolehan penjualan dari BBM. Dari target penjualan BBM Rp 124,7 milyar dalam RKAP 2019, 95 persennya direncanakan dari hasil penjualan KSO BBM dengan angka Rp 119,2 milyar. Karena itu, ketika penjualan BBM KSO BBM hanya tercapai 43 persen dari target (Rp 51,5 milyar), otomatis capaian penjualan BBM secara konsolidasian hanya 46 persen. Berikut capaian hasil penjualan BBM Cabang dan KSO :

CABANG	RKAP (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	(%)	CABANG	RKAP (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	(%)
KSO	119.200	51.535	43	Pekalongan	370	340	104
Jakarta	3.169	3.259	103	Belawan	428	55	59
Brondong	2.711	1.594	59	Pemangkat	497	221	46

Perdagangan

Inilah segmen usaha yang direncanakan untuk jadi andalan pencapaian target total hasil penjualan dalam RKAP 2019. Dengan target Rp 994.456 milyar, hasil penjualan segmen perdagangan direncanakan akan memberi kontribusi 72 persen dari total hasil penjualan dalam RKAP 2019 yang adalah sebesar Rp 1,398 trilyun. Namun, realisasi hasil penjualan tahun 2019 sangat jauh di bawah target, yaitu, hanya Rp 253.956 milyar, atau 25 persen dari target RKAP 2019.



Capaian yang rendah ini terutama dikarenakan perolehan dari Divisi Sales dan Divisi PHP yang memiliki target pendapatan dalam RKAP sebesar Rp 520 milyar (*saat penyusunan RKAP 2019 Divisi Sales dan PHP adalah satu divisi dengan nama Divisi Perdagangan, Penangkapan dan Pengolahan*) hanya terealisasi 34 persen, yaitu Rp 100,8 milyar. Ditambah lagi capaian yang juga rendah dari Divisi Budidaya yang dalam RKAP memiliki target hasil penjualan dari usaha perdagangan Rp 319,7 milyar namun hanya terealisasi Rp 113,1 milyar (34 persen).


Dalam RKAP 2019, hasil penjualan pakan juga direncanakan masuk dalam segmen usaha perdagangan, dengan target Rp 190,3 milyar. Namun perolehan 0 karena pabrik belum beroperasi pada tahun 2019. Kemudian, perolehan hasil penjualan dari usaha perdagangan Cabang-Cabang juga rata-rata di bawah 60 persen, sebagaimana terlibat dalam tabel berikut ini :

DIVISI/CABANG	RKAP (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	(%)
Divisi PPP	405.741	100.794	25
Divisi Budidaya (Plus Karawang)	319.725	113.061	35
Pakan	190.24	0	0
Jakarta (Plus Tj Pandan)	30.000	19.234	64
Belawan (Plus Lampulo)	8.444	5.450	65
Brondong (Plus Prigi)	27.709	7.802	28
Pemangkat	8.140	4.275	53
Pekalongan	11.448	3.340	29
Total	994.456	253.956	26

Perikanan Tangkap

Usaha perikanan tangkap di Perusahaan saat ini hanya dijalankan oleh Divisi Pengelolaan Hasil Perikanan (PHP). Alat produksi yang dimiliki adalah 9 unit kapal perikanan yang rinciannya ada di tabel di bawah ini. Dari 9 kapal itu, hanya 3 kapal yang beroperasi pada tahun 2019, yaitu Kapal Motor (KM) Perindo Jaya, KM Setia Utama dan KM Gemilang Samudera. Dua kapal yang pertama adalah kapal penampung yang menjalankan bisnis pembelian ikan dair nelayan. Sedangkan KM Gemilang Samudera adalah kapal penangkap cumi yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 718.

Dari operasi tiga kapal di atas, diperoleh hasil penjualan dari segmen usaha perikanan tangkap sebesar Rp 11,8 milyar. Hasil ini adalah 55 persen dari target dalam RKAP 2019 untuk usaha perikanan tangkap yang tercatat Rp 21,6 milyar. Rendahnya capaian ini disebabkan tidak optimalnya operasi kapal perikanan yang ada. Selain hanya tiga dari sembilan kapal yang beroperasi, kinerja tiga kapal yang beroperasi itu pun tidak maksimal. Khususnya, KM Perindo Jaya dan KM Setia Utama yang beberapa kali mengalami kerusakan mesin dan peralatan. Sedangkan untuk KM Gemilang Samudera, terkenal ke musim cumi yang tahun ini kurang bagus.




KAPAL	UKURAN	KETERANGAN
Perindo Jaya	198 GT	Operasi di WPP 718
Setia Utama	132 GT	Operasi di WPP 718
Gemilang Samudera	138 GT	Operasi di WPP 718
Dewi Putri	16 GT	Akan operasi 2020
Berkat	27 GT	Akan operasi 2020
Perindo 2,3,4 & 5	>5 GT	



Budidaya

Pada awal RKAP 2019 disusun, ada satu Divisi dan dua cabang yang mengajukan target penjualan dari usaha Budidaya, yaitu Divisi Budidaya, Cabang Karawang dan Cabang Pekalongan. Namun, per April 2019, Cabang Karawang ditutup, dan usahanya digabungkan ke Divisi Budidaya yang berubah nama menjadi Divisi Budidaya dan Pakan. Dengan demikian, pada akhir tahun 2019, hasil penjualan dari usaha budidaya dicatat dari dua unit: Divisi Budidaya & Pakan dan Cabang Pekalongan.

Baik Divisi Budidaya dan Pakan maupun Cabang Pekalongan tidak mencapai target hasil penjualan sebagaimana ditetapkan dalam RKAP 2019. Divisi Budidaya mencatat hasil penjualan dari usaha budidaya Rp 26,6 milyar, atau hanya 24 persen dari target dalam RKAP 2019 sebesar Rp 109,9 milyar. Sedangkan perolehan usaha budidaya Cabang Pekalongan adalah Rp 4,6 milyar. Capaian cabang Pekalongan ini lebih baik dari Divisi Budidaya, karena 54 persen dari target (Rp 8,6 milyar). Rendahnya capaian dari segmen usaha budidaya ini secara umum karena beberapa tambak yang dikelola Divisi Budidaya mengalami serangan penyakit yang menyebabkan gagal panen. Namun, khusus untuk tambak di Karawang ada penyebab lain, yaitu pencemaran akibat tumpahan minyak kapal Pertamina.



INVESTASI

Realisasi investasi pada tahun 2019 tercatat Rp 75,7 milyar atau hanya mencapai 51 persen dari target Rp 148,5 milyar. Hal ini disebabkan oleh tidak realisasinya target mendapatkan sumber dana investasi dari pinjaman Lembaga Keuangan. Padahal, dalam RKAP 2019, sumber dana proyeksi investasi Rp. 148,5 milyar, sebesar Rp 87,1 milyar direncanakan berasal dari pinjaman Lembaga Keuangan. Dampak dari tidak terealisasinya investasi berpengaruh terhadap pendapatan usaha segmen budidaya (hanya tercapai 26 persen), perikanan tangkap (hanya mencapai 55 persen) dan penjualan pakan ikan dan udang yang sama sekali tidak ada pendapatan karena keterlambatan penyelesaian pembangunan Pabrik Pakan.

KINERJA KEUANGAN

Data baik berupa angka maupun hasil analisa yang disajikan dalam laporan kinerja keuangan berikut ini mengacu kepada Laporan Keuangan Perusahaan *audited*. Data yang disajikan adalah Posisi Keuangan Konsolidasian, Laba Rugi Konsolidasian, Arus Kas Konsolidasian, dan beberapa data penunjang lainnya.

Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset

URAIAN	2018 RESTATED (Rp Juta)	2019 AUDITED (Rp Juta)	PERTUMBUHAN (%)
Aset Lancar			
Kas & Setara Kas	164.577	101.706	-38
Piutang	203.840	236.784	16
Persediaan	69.742	21.180	-70
Aset Akuakultur	7.257	6.586	-9
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	720	19.619	2.626
Pajak Dibayar di Muka	12.679	11.477	-9
Beban Dibayar di Muka & Uang Muka	29.167	19.285	-34
Jumlah Aset Lancar	487.982	416.638	-15
Aset Tidak Lancar			
Properti Investasi	65.700	77.813	18
Pajak Tangguhan	27.453	32.889	20
Aset Tetap	180.017	183.505	2
Aset Lain-lain	121.838	172.988	42
Jumlah Aset Tidak Lancar	395.009	467.195	18
Jumlah Aset	882.991	883.833	1



Jumlah kas dan setara kas turun 38 persen pada tahun 2019 atau nilainya hanya 62 persen dari jumlah kas dan setara kas tahun 2018 dikarenakan jatuh tempo pembayaran proyek-proyek dengan menggunakan dana tambahan PMN 2015 yang selesai pembangunannya pada tahun 2019 dan harus dilakukan pelunasan pembayaran, yaitu pabrik es di Muara Baru, UPI di Mayangan dan pabrik pakan di Subang. Selain itu, juga akibat penurunan kinerja penjualan.

Piutang

Meski telah membentuk satuan tugas khusus untuk penyelesaian piutang bermasalah, namun hasilnya belum positif. Itu menjadi penyebab angka piutang bertambah, meski hasil penjualan turun. Ini karena piutang lama belum sepenuhnya terselesaikan, ditambah lagi dengan piutang baru dari hasil penjualan tahun 2019.

Persediaan

Nilai persediaan pada 31 Desember 2019 turun 70 persen dibandingkan dengan persediaan pada akhir tahun 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan yang signifikan kinerja segmen usaha perdagangan ikan dan udang. Karena aktifitas perdagangan rendah, maka tidak banyak menumpuk persediaan di *Cold Storage* milik Perusahaan.

Aset Akuakultur

Penjelasan serupa dengan turunnya nilai persediaan juga berlaku untuk aset akuakultur. Karena kinerja segmen usaha budidaya atau akuakultur juga menurun signifikan tahun 2019, maka nilai aset berupa udang dan ikan yang masih dalam masa pemeliharaan dan dicatat sebagai aset akuakultur pada 31 Desember 2019 juga berkurang drastis, dibandingkan dengan aset serupa pada akhir tahun 2018.

Aset Tetap

Nilai aset tetap naik, meski hanya 2 persen jika dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2018. Meski ada tiga proyek investasi yang selesai pada tahun 2019 dengan nilai perolehan relatif besar, yaitu pabrik pakan di Subang (Rp 160 milyar), UPI di Mayangan (Rp 11,2 milyar) dan pabrik es di Jakarta (Rp 18 milyar), namun tidak signifikan menambah nilai buku aset. Karena sebagian dari nilai aset tersebut telah dibukukan pada tahun 2018, karena sistem pembayaran kontrak pembangunan aset-aset tersebut per termin.



Aset Lain-lain

Kenaikan yang cukup signifikan tercatat untuk aset lain-lain, yaitu sebesar 42 persen. Ini karena masih ada proyek-proyek investasi yang masih belum tuntas

Liabilitas

URAIAN	2018	2019	PERTUMBUHAN
	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(%)
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha	172.892	332.898	93
Utang Biaya	6.207	6.444	4
Utang Pajak	7.872	6.312	-20
Utang Jk. Panjang Jatuh Tempo	5.153	5.153	0
Pendapatan Diterima di Muka Belum Jatuh Tempo	31.965	33.119	4
Utang Jangka Pendek Lainnya	15.135	6.313	-58
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	239.223	390.240	63
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Modal Investasi	201.592	1.062	-99
Penerimaan di Muka Belum Jatuh Tempo	28.083	80.601	187
Utang KSO Jangka Panjang	8.161	4.489	-45
Utang Dana Pensiun	16.636	24.224	46
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	21	21	0
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	254.493	110.395	-57
Jumlah Liabilitas	493.716	500.635	1

Liabilitas Jangka Pendek

Nilai liabilitas jangka pendek naik signifikan sebesar 63 persen jika dibandingkan dengan posisi pada tahun 2018. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan utang usaha yang relatif besar, yaitu 93 persen. terutama disebabkan oleh posisi utang MTN yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang satu tahun, yaitu masing-masing Rp 100 milyar pada bulan Juli dan Desember 2020. Sehingga, angka utang usaha melonjak dari Rp 172,9 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp 332,9 milyar pada tahun 2019. terjadi penurunan yang signifikan untuk utang jangka pendek lainnya, yaitu sebesar 58 persen.

Liabilitas Jangka Panjang

Karena posisi utang MTN sebesar Rp 200 milyar yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang satu tahun dan posisinya berpindah dari utang jangka panjang menjadi jangka pendek, maka utang jangka panjang pun turun signifikan sebesar 57 persen.

Ekuitas

URAIAN	2018 AUDITED (Rp Juta)	2019 AUDITED (Rp Juta)	PERTUMBUHAN (%)
Modal awal	24.498	24.498	0
Penyertaan Modal Negara	316.936	316.936	0
Laba (Rugi) Ditahan	49.367	53.091	8
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	6.324	1.587	-75
Komponen Ekuitas Lainnya	(7.852)	(12.915)	64
Jumlah Ekuitas	389.273	383.197	-2



Perubahan ekuitas pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN	MODAL AWAL	PENYERTAAN MODAL NEGARA	KOMPONEN EKUITAS LAINNYA	SALDO LABA	JUMLAH EKUITAS
31 Desember 2017	24.498.212.367	316.935.595.114	244.800.461	49.761.509.351	391.440.117.293
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain			(8.096.617.424)		(8.096.617.424)
Laba tahun berjalan				6.324.099.774	6.324.099.774
Pembagian Dividen				(394.245.000)	(394.245.000)
Saldo 31 Desember 2018	24.498.212.367	316.935.595.114	(7.851.816.963)	55.691.364.125	389.273.354.643
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain			(5.063.301.191)		(5.063.301.191)
Laba tahun berjalan				1.587.281.925	1.587.281.925
Pembagian Dividen				(2.600.000.000)	(2.600.000.000)
Saldo 31 Desember 2019	24.498.212.367	316.935.595.114	(12.915.118.155)	54.678.646.050	383.197.335.376

Laba Rugi Konsolidasian

URAIAN	2018 AUDITED (Rp Juta)	2019 UNAUDITED (Rp Juta)	PERTUMBUHAN (%)
Penjualan	1.004.980	492.604	-51
Beban Pokok Penjualan	(902.859)	(427.328)	-53
Laba Kotor	102.121	65.276	-36
Beban Usaha			
Beban Pegawai	(43.128)	(51.995)	21
Beban Kantor*	(6.967)	(11.573)	66
Beban Umum Lainnya	(16.958)	(13.534)	-20
Beban Penyusutan & Amortisasi	(4.391)	(3.827)	-13
Jumlah Beban Usaha	(71.444)	(80.928)	13
Laba Usaha	30.677	(15.653)	-151
Pendapatan Lain-lain	77.123	61.580	-20
Beban Lain-lain	(121.881)	(48.087)	-61
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	(44.758)	13.493	-130
Laba Sebelum Pajak	(14.080)	(2.160)	-85
Beban Pajak	-	-	-
Manfaat Pajak	20.405	3.748	-82
Penghasilan Komprehensif Lain	(8.097)	(5.063)	-37
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	(1.773)	(3.475)	-196

Keterangan :

*Beban kantor termasuk beban listrik, air, telepon, kendaraan dan beban pemeliharaan

Hasil Penjualan

Kinerja penjualan tahun 2019 bukan saja tidak mencapai target dalam RKAP 2019 (hanya tercapai 35 persen). Namun, juga turun 51 persen dibandingkan dengan hasil penjualan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp 1,004 triliun. Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya dari laporan ini, penyebab utamanya adalah di penurunan kinerja segmen perdagangan. Hasil penjualan dari segmen perdagangan pada tahun 2018 adalah Rp 728 milyar. Namun, untuk tahun 2019 tercatat hanya Rp 254 milyar atau turun 65 persen. Selain itu, segmen budidaya juga mengalami penurunan cukup signifikan. Tahun

2018 hasil penjualan dari produksi usaha budidaya adalah Rp 55 milyar. Tahun 2019 Rp 31 milyar atau turun 44 persen.

Beban Pokok Penjualan

Penurunan hasil penjualan juga diikuti dengan penurunan beban pokok penjualan. Bahkan, persentase penurunannya lebih tinggi 1 persen, yaitu turun 53 persen. Ini berarti, manajemen berhasil dalam mengendalikan beban-beban yang masuk kelompok beban pokok penjualan.

Laba Kotor

Pengendalian beban pokok penjualan berdampak terhadap margin laba kotor yang lebih tinggi. Terbukti, laba kotor tahun 2019 hanya turun 36 persen jika dibandingkan dengan laba kotor tahun 2018. Persentase margin laba kotor mencapai 13 persen, naik signifikan dibandingkan dengan tahun 2018 (10 persen).

Beban Usaha

Berbeda dengan beban pokok penjualan yang adalah beban tidak tetap, beban usaha tidak sepenuhnya bisa diturunkan. Terutama beban pegawai dan beban kantor. Beban usaha adalah beban tetap, dan seiring dengan kenaikan proyeksi dalam RKAP, beban usaha tetap naik, meski target penjualan tidak tercapai.

Laba Usaha

Dampak kenaikan beban usaha, laba usaha pun menjadi minus alias terjadi rugi usaha. Jumlah beban usaha yang mencapai Rp 81 milyar lebih besar dari laba kotor yang hanya Rp 65 milyar. Akibatnya terjadi rugi usaha Rp 16 milyar.

Pendapatan Lain-lain

Pada tahun 2019, Perusahaan menerima pendapatan luar usaha yang cukup besar, yaitu Rp 62 milyar, antara lain dari hasil penyerahan aset hasil kerjasama sistem bangun guna serah (BGS) dan juga ganti kerugian atas tercemarnya tambak Perusahaan di Karawang, Jawa Barat. Dikurangi beban lain-lain sebesar Rp 48 milyar, tercatat masih ada pendapatan lain-lain bersih Rp 14 milyar.

Laba Sebelum Pajak

Tambahan penerimaan dari pendapatan lain-lain tersebut, menjadikan Perusahaan mencatatkan rugi sebelum pajak lebih kecil dari nilai rugi usaha, yaitu Rp 2 milyar, hasil dari rugi usaha Rp 16 milyar dikurangi pendapatan lain-lain Rp 14 milyar. Angka rugi sebelum pajak ini tahun 2019 ini lebih baik dari angka rugi sebelum pajak tahun 2018 yang setelah restatement menjadi rugi Rp 14 milyar.


Arus Kas Konsolidasian

URAIAN	2018 AUDITED	2019 AUDITED
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	896.144.695.719	504.431.008.864
Pembayaran kepada pemasok	(976.524.687.215)	(401.289.231.495)
Pembayaran kepada karyawan	(45.743.789.517)	(53.156.268.592)
Pembayaran beban keuangan	(26.882.927.735)	(27.350.590.877)
Penerimaan bunga	8.538.352.788	2.128.320.529
Kas dan setara kas diperoleh dari Operasi	(144.468.355.960)	24.763.238.429
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan Aset Tetap	(114.073.415.433)	(75.720.047.532)
Kas dan setara kas diperoleh dari Investasi	(114.073.415.433)	(75.720.047.532)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Pinjaman Bank	164.878.215.212	120.723.686.624
Penerimaan pinjaman jangka panjang	8.161.115.224	
Pembayaran dividen	(394.245.000)	(2.600.000.000)
Pembayaran utang bank	(113.806.475.712)	(128.375.633.584)
Pembayaran RDI	(530.769.230)	(530.769.230)
Kas dan setara kas diperoleh dari Pendanaan	58.307.840.494	(10.782.716.190)
KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS	(200.233.930.899)	(61.739.525.293)
- Kas Setara Kas Awal Bulan	360.188.340.845	159.954.409.946
KAS SETARA KAS AKHIR BULAN	159.954.409.946	98.214.884.653

Pada 31 Desember 2019, saldo kas setara kas tercatat Rp 98 milyar atau berkurang Rp 61 milyar dari saldo kas setara kas akhir Desember 2018 yang tercatat Rp 159 milyar. Yang positif, arus kas yang diperoleh dari aktifitas operasi tercatat positif sebesar Rp 24 milyar. Ini jauh lebih baik dari posisi akhir 2018 yang mana saat itu arus kas operasi tercatat minus Rp 144 milyar. Nilai positif arus kas operasi ini antara lain karena tingginya penerimaan dari pelanggan yang merupakan hasil dari pengetatan perhatian terhadap transaksi yang potensi menjadi tambahan piutang.

■ STRUKTUR MODAL

Hingga akhir tahun 2019, struktur modal Perusahaan tergolong masih bagus. Angka liabilitas atau utang memang tetap lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitas. Namun, perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas relatif tipis, bahkan hampir seimbang, seperti bisa dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :



Antara tahun 2018 dan 2019, nyaris tidak ada perbedaan dalam struktur modal Perusahaan, yaitu perbandingan antara liabilitas dan ekuitas dalam membentuk modal Perusahaan antara 54 persen : 46 persen pada tahun 2018, menjadi 53 persen : 47 persen pada tahun 2019.. Manajemen berkomitmen untuk terus mempertahankan struktur modal yang tidak mengandalkan utang sebagai mayoritas. Untuk itu, manajemen bertekad untuk terus meningkatkan laba tahun berjalan agar bisa menambah ekuitas.

■ UTANG DAN PIUTANG PERUSAHAAN

Pada tahun 2019, total liabilitas atau utang Perusahaan mencapai Rp 500,6 milyar naik 1 persen dari posisi pada tahun 2018 sebesar Rp 493,7 milyar. Dibandingkan dengan ekuitas perusahaan pada tahun 2019 yang mencapai Rp 383,2 milyar maka Debt to Equity Ratio (DER) adalah 1,3 kali. Ini menunjukkan kemampuan membayar utang relatif masih tinggi.

Untuk piutang usaha Perusahaan pada 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp 231,7 milyar dengan tingkat pengembalian piutang atau kolektibilitas 172 hari. Angka piutang maupun kolektibilitas ini menjadi

perhatian manajemen untuk diprioritaskan penanganannya pada periode mendatang.

■ PROSPEK USAHA

Dengan struktur modal yang positif, prospek Perusahaan untuk terus berkembang semakin besar. Hal ini didukung oleh kebijakan manajemen untuk mengedepankan prinsip hati-hati dan selektif dalam melakukan ekspansi dan pengembangan usaha. Strategi untuk melakukan pengembangan usaha berbasis optimalisasi aset dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembiayaan investasi, menjadi jaminan bahwa Perusahaan terus membidik peningkatan hasil penjualan dan laba tanpa bergantung kepada utang semata.

Prospek pertumbuhan Perusahaan juga ditunjang oleh kebijakan Pemerintah pada umumnya dalam mendukung pengembangan industri pangan, termasuk industri perikanan. Hal ini antara lain didukung oleh penetapan rencana perluasan infrastruktur tambak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Selain itu, Kementerian BUMN juga melakukan rencana strategis untuk pengembangan BUMN Pangan, termasuk di dalamnya Perum Perikanan Indonesia.

Selain itu, industri pangan, termasuk usaha yang terbukti terus tumbuh, bahkan saat terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan diprediksi akan terus berkembang pada masa mendatang. Karena itu, Perusahaan menetapkan strategi untuk melakukan penguatan segmen usaha yang langsung berhubungan dengan produksi pangan, yaitu usaha budidaya dan pengolahan ikan untuk mewujudkan prospek usaha yang bagus tersebut.

■ RESTRUKTURISASI UTANG DAN AKSI KORPORASI LAIN

Sepanjang tahun 2019, Perusahaan belum melakukan restrukturisasi utang. Utang terbesar, yaitu *Mid Term Notes* (MTN) Rp 200 milyar baru jatuh tempo tahun 2020 dan akan dilakukan restrukturisasi pada 2020 juga. Sedangkan utang usaha lainnya, rata-rata di bawah Rp 100 milyar, dan tidak dilakukan restrukturisasi, karena Perusahaan masih mampu melakukan pembayaran.

Untuk aksi korporasi lain seperti divestasi, akuisisi, dan ekspansi tidak ada yang dilakukan sepanjang tahun 2019.

PERBANDINGAN DENGAN RKAP 2020

URAIAN	2019	2020*	PERTUMBUHAN (%)
Laba Rugi (Rp Juta)			
Penjualan	492.604	661.089	161
Beban Pokok Penjualan	(427.328)	(489.188)	110
Laba Kotor	65.276	171.901	152
Beban Usaha	(80.929)	(75.967)	17
Laba Usaha	(15.653)	47.155	539
Pendapatan (Beban) Lain2	13.493	(9.508)	-400
Laba Sebelum Pajak	(2.160)	13.550	250
Pajak	(3.747)	(3.388)	-
Total Pend, Komprehensif	(5.063)	10.162	160
Posisi Keuangan (Rp Juta)			
Aset Lancar	416.638	385.616	-3
Aset Tidak Lancar	467.195	468.847	1
Total Aset	883.833	854.463	-1
Liabilitas Jangka Pendek	390.240	189.906	
Liabilitas Jangka Panjang	110.395	230.968	
Liabilitas	500.635	420.874	-7
Ekuitas	383.197	433.593	7
Rasio-Rasio (%)			
Pertumbuhan Penjualan	-51	34	166
Pertumbuhan Laba Kotor	-36	164	555
Pertumbuhan Laba (Rugi) Usaha	-141	401	384
Pertumbuhan Laba Komprehensif	-196	301	254
Marjin Kotor	13	26	100
Marjin Usaha	-3	7	333
Marjin Laba (Rugi) Komprehensif	-1	2	300
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Ekuitas	-1	3	400
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Aset	0	1	100
Rasio Lancar	107	203	90
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	131	97	-26
Rasio Liabilitas Terhadap Aset	57	50	-12

*Angka RKAP yang disajikan adalah angka revisi dari RKAP 2020 yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan pemilik modal. Proses revisi dalam finalisasi persetujuan.

Tabel perbandingan di atas menunjukkan, bahwa RKAP 2020 disusun lebih optimis dan semangat maju. Meski angka RKAP 2020 sudah mengalami revisi sehubungan dengan berjangkitnya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020. Sehingga, dilakukan revisi antara lain berupa penurunan target pendapatan sekitar 38 persen dan target laba komprehensif sekitar 40 persen.

05

PENDUKUNG BISNIS

Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu faktor utama pendukung bisnis terus dikembangkan untuk makin menguatkan penerapan nilai-nilai Perusahaan. Diiringi peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung efisiensi dan efektifitas bisnis.

■ PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi aset berharga Perusahaan yang diandalkan untuk mewujudkan visi misi Perusahaan. SDM ditetapkan sebagai pendukung bisnis yang terutama dan untuk itu sudah menjadi kebijakan Direksi untuk melakukan pengelolaan SDM sebaik-baiknya dengan berlandaskan kepada budaya kerja dan nilai-nilai Perusahaan.

Dalam pelaksanaannya Direksi yang menangani pengelolaan SDM, yaitu Direktur Keuangan dengan dibantu Divisi SDM dan Umum terus melakukan langkah-langkah untuk memberdayakan organisasi Perusahaan melalui penguatan SDM. Langkah-langkah itu diwujudkan dalam RKAP dan sepanjang tahun 2019 telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu :

1. Penguatan penerapan budaya kerja dan nilai-nilai Perusahaan
2. Peningkatan kompetensi, produktifitas dan efektifitas kerja
3. Peningkatan kenyamanan dan kesejahteraan

Penguatan Penerapan Budaya Kerja

Budaya kerja yang diperinci dalam bentuk nilai-nilai Perusahaan ditetapkan pada tahun 2013. Seiring dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2013, tahun itu juga Perusahaan mulai melakukan langkah transformasi. Mengacu ke PP tersebut, Perusahaan tidak sekadar ditetapkan berganti nama dari Perum Prasarana Perikanan Samudera menjadi Perum Perikanan Indonesia. Namun, juga diiringi dengan penetapan perluasan tugas dan kegiatan usaha Perusahaan. Dari semula hanya mengelola pelabuhan perikanan, menjadi perusahaan perikanan dengan kegiatan usaha dari hulu sampai hilir. Tugas Perusahaan diperluas dengan kegiatan budidaya, pengolahan dan pemasaran ikan serta kegiatan usaha lainnya yang terkait dengan sistem bisnis perikanan.



Dari situlah, Direksi saat itu menetapkan budaya kerja dengan nilai-nilai Perusahaan yang baru: Semangat, Kebersamaan, Integritas, Profesional dan Visioner. Nilai-nilai ini menggabungkan antara sifat positif dengan berlandaskan nilai-nilai dalam agama, moral dan etika, yaitu semangat, kebersamaan dan integritas, dengan sikap yang dibutuhkan dalam meningkatkan dan mengembangkan kinerja bisnis: profesional dan visioner.

Untuk terus menguatkan penerapan budaya kerja dengan nilai-nilai Perusahaan tersebut, manajemen melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan apel rutin satu minggu dua kali dengan mengumandangkan nilai-nilai Perusahaan secara bersama-sama
2. Penguatan kerohanian setiap SDM dengan memberi kesempatan beribadah maupun melakukan pendalaman agama masing-masing. Perusahaan telah membangun masjid untuk shalat berjamaah dan melakukan kajian rutin mingguan untuk pegawai beragama Islam, serta memberi ruang khusus untuk ibadah mingguan bagi pegawai beragama Kristen dan Katholik.
3. Melakukan kegiatan bersama yang bisa menguatkan nilai-nilai Perusahaan. Pada tahun 2019 sebenarnya sudah direncanakan program tersebut, namun baru terlaksana pada awal tahun 2020 dalam bentuk Training Motivasi Emotional & Spiritual Quotient (ESQ)



Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Perusahaan terus mengembangkan kompetensi pegawai untuk meningkatkan produktifitas, efektifitas dan efisiensi kerja. Caranya melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan maupun program peningkatan kompetensi pegawai seperti sertifikasi sesuai dengan kompetensi dan bidang tugas masing-masing. Dalam pelaksanaannya, bisa dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan sendiri (*in house training*) dengan mengikutkan beberapa pegawai terpilih, atau mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pihak luar.

Untuk *in house training*, yang dilakukan pada tahun 2019 antara lain adalah Training Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta *Focus Group Discussion* (FGD) untuk pengelolaan sentralisasi keuangan dan *cash management system*, usaha budidaya dan usaha penangkapan ikan.

Dalam FGD itu, diundang nara sumber dari kalangan ahli dan praktisi untuk memberikan peningkatan pemahaman dan kemampuan SDM dari bidang terkait.



Untuk pelatihan individu dengan tujuan peningkatan kompetensi karyawan serta juga sertifikasi keahlian, telah dilakukan beberapa kali sepanjang tahun 2019.

1. Pelatihan dan sertifikasi kehumasan
2. Pelatihan dan sertifikasi asesor Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)
3. Pelatihan tentang penerapan program Pernyataa Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 dan PSAK 73 (Keuangan)
4. Pelatithan dan sertifikasi *Certified Human Resources Generalist* (SDM)
5. Pelatihan pengelolaan manajemen risiko

Selain pelatihan yang bersifat formal, upaya peningkatan kompetensi pegawai juga dilakukan dalam bentuk non formal. Antara lain arahan dari jajaran eksekutif kepada seluruh pegawai saat apel pagi, diskusi-diskusi, baik secara tatap muka maupun online melalui grup media sosial.

Strategi Reorganisasi/Restrukturisasi

Pada bulan April 2019, Perusahaan melakukan penataan ulang struktur organisasi dengan melakukan pengelompokan ulang dan juga penetapan uraian tugas baru untuk setiap fungsi dan jabatan. Keputusan restrukturisasi organisasi ini diiringi dengan melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Penguraian tugas masing-masing fungsi dan jabatan
2. Penetapan *job grading*
3. Penetapan *Key Performance Indicator's* (KPI) pegawai

Dalam pelaksanaannya, penyusunan tiga hal di atas mengiringi perubahan struktur organisasi belum selesai hingga akhir tahun 2019. Namun, secara parsial Divisi SDM dan Umum sudah mulai melakukan sebagian, khususnya untuk uraian tugas beberapa fungsi dan jabatan. Hal itu diwujudkan dengan mulai dilakukan pengisian jabatan-jabatan dan fungsi dalam struktur organisasi yang baru.

Rekrutmen Pegawai

Untuk tahun 2019, Perusahaan mulai mengikuti proses rekrutmen pegawai bersama yang dikoordinir oleh *Forum Human Capital* Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN. Pegawai yang direkrut harus memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan oleh FHCI dan selanjutnya proses seleksi juga dilakukan secara bersama oleh FHCI. Perusahaan akan menerima hasil seleksi awal dari FHCI dengan jumlah sesuai kebutuhan. Para calon pegawai itu selanjutnya akan diikuti seleksi lanjutan yang dilakukan oleh Perusahaan. Mereka yang lolos akan diterima dengan status sebagai pegawai *Management Trainee* (MT).

Saat ini, Perusahaan telah menerima 18 pegawai berstatus MT. Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan rata-rata berusia di bawah 30 tahun. Sebagian dari pegawai berstatus MT tersebut bahkan sudah ditempatkan di berbagai wilayah operasi Perum Perindo. Mulai dari Belawan, Pekalongan, Brondong, Makassar, Tarakan, Pemangkat, Tahuna hingga Ternate.

Sistem Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

Selain memberikan upah sesuai dengan ketentuan Pemerintah, paket remunerasi yang disiapkan Perusahaan untuk para pegawai juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas tunjangan dan bonus. Fasilitas kesehatan yang diberikan selain layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan juga dilengkapi dengan layanan asuransi kesehatan In-Health dari Bank Mandiri dan Kimia Farma. Secara berkala, pegawai yang memenuhi ketentuan juga mendapat bonus triwulan yang disebut Tunjangan Prestasi Kerja (TPK). Sedangkan untuk dana pensiun, sejak pertengahan lalu telah diterbitkan Peraturan Direksi baru yang mengatur tentang masa pensiun dan pemberian dana pensiun, yaitu Peraturan Direksi Nomor: PER-025/PERINDO/DIR.A/XII/2019.

Perusahaan juga memperhatikan kenyamanan pegawai dalam bekerja dengan menyediakan sarana penunang. Selain sarana untuk beribadah seperti telah dipaparkan di bagian lain buku ini, juga disediakan sarana untuk berolahraga mulai dari senam, bola basket, tenis meja, bulu tangkis, bola voli maupun alat untuk latihan kebugaran. Perusahaan juga telah menetapkan hari Jumat sebagai hari olahraga.



■ PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam mendukung bisnis Perusahaan sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Diawali dengan pemanfaatan TI untuk pengarsipan elektronik (*e-filing*) mulai tahun 2016, korespondensi internal elektronik (*e-Office*), dan proses pencatatan akuntansi dan keuangan melalui sistem *Enterprise Resource Planning (ERP)*, juga mulai tahun 2017.

Selanjutnya, Direksi memandang perlu untuk terus meningkatkan pemanfaatan TI. Tidak lagi sebatas untuk mendukung sistem administrasi, namun mulai mengarah ke proses bisnis. Pada akhir tahun 2018, Direksi membentuk tim untuk melakukan penyiapan pemanfaatan TI untuk mendukung proses bisnis, atau diistilahkan dengan digitalisasi proses bisnis.

Direksi juga telah menetapkan delapan proses bisnis yang akan didigitalisasikan untuk tahap awal, yaitu :

1. Tambat Labuh
2. *Cold Storage*
3. Docking
4. Sewa tanah dan bangunan
5. Budidaya
6. Perdagangan
7. Operasi kapal ikan
8. Penjualan BBM

Tahun 2019, Direksi membentuk unit khusus yang akan mengelola sistem TI perusahaan, yaitu Desk IT yang dipimpin seorang Kepala Desk dengan level jabatan di atas Kepala Departemen (manajer) namun di bawah Kepala Divisi. Sebelum ini, urusan TI ditangani pegawai level staf di bawah manajer komunikasi dan TI, yang berada di Sekretaris Perusahaan. Penetapan Desk IT ini dilakukan bersamaan dengan penetapan perubahan struktur Perusahaan pada April 2019. Selanjutnya, Desk IT yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan urusan TI, termasuk merealisasikan dua program tahun 2019, yaitu peningkatan pemanfaatan TI untuk proses administrasi, serta digitalisasi proses produksi.

Peningkatan Pemanfaatan TI untuk Administrasi

Sejak menetapkan untuk melakukan transformasi pada tahun 2013, pemanfaatan TI menjadi salah satu pilihan manajemen untuk segera dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kecepatan proses, administrasi maupun produksi. Namun, baru pada tahun 2016, Perusahaan secara resmi menggunakan sistem TI dengan proses pertama yang digitalisasikan adalah pengarsipan, menggunakan platform *e-filling*. Saat itu, Perusahaan juga mulai merekrut staf khusus untuk menangani urusan TI.

Selanjutnya, pada tahun 2017, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia (Persero) untuk merancang beberapa platform dan program berbasis TI untuk mendukung proses administrasi, sebagai berikut :

PROGRAM	TUJUAN	TIMELINE
<i>e-Office</i>	Korespondensi internal seperti memo, nota dinas, disposisi secara elektronik; paperless	2017
<i>ERP</i>	Akuntansi dan administrasi produksi	2017
<i>e-Performance</i>	Monitoring kinerja mingguan	2017
Portal Perusahaan	Administrasi terintegrasi termasuk SPPD, SDM dan penyimpanan serta distribusi data/dokumen	2018

Namun, dalam pelaksanaannya, baru tiga program sudah terlaksana, yaitu *e-office*, *ERP* dan *e-performance*. Satu program yang belum terlaksana adalah portal perusahaan yang sebenarnya dirancang juga bisa untuk media penyimpanan/pengarsipan digital, menggantikan *e-filing* yang sempat terminasi terkait urusan lisensi pada tahun 2017-2018. Bahkan, dalam perkembangannya, *e-performance* juga dihentikan pemanfaatannya.

Saat ini, dua program berbasis TI untuk proses administrasi yang masih berjalan adalah *e-Office* dan *ERP*. Untuk *e-Office* telah beberapa kali dilakukan pembaharuan sistem. Sedangkan, untuk *ERP* pada tahun 2019 telah dimulai proses untuk pengembangan dan pembaharuan. Untuk melaksanakan pembaharuan ini, Perusahaan melaksanakan lelang pengadaan terbuka. Hasilnya, vendor yang akan melaksanakan pembaharuan *ERP* adalah PT. Gamatechno Indonesia. Perusahaan ini memenangkan lelang pekerjaan pembaharuan *ERP* satu paket dengan digitalisasi proses bisnis. Dijadwalkan, proses pengerjaan akan selesai tahun 2020.



Digitalisasi Proses Produksi

Pertumbuhan ukuran bisnis Perusahaan yang mulai meningkat signifikan sejak tahun 2017 menjadi alasan kuat untuk menyegerakan perluasan pemanfaatan TI tidak sebatas untuk mendukung proses administrasi. Tapi, juga dalam proses produksi. Sebagaimana dipaparkan di bagian awal buku ini, pada tahun 2017, bisnis Perusahaan tumbuh berlipat tiga dari tahun sebelumnya, Jika dua tahun sebelumnya (tahun 2015 dan 2016) angka penjualan Perusahaan di kisaran Rp 200-an milyar, tahun 2017 tumbuh menjadi Rp 600 milyar lebih. Bahkan, pada tahun 2018, Perusahaan

mencatat sejarah: hasil penjualan mencapai Rp 1 triliun atau sudah masuk kelas BUMN dengan pendapatan usaha di atas Rp 1 triliun.

Pada tahun 2018 itu pula, rencana untuk merealisasikan pemanfaatan TI untuk mendukung proses produksi diwujudkan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, ditetapkanlah delapan proses produksi, sebagaimana disebutkan di atas. Hingga akhir tahun 2019, proses digitalisasi sudah masuk tahap penetapan vendor yang akan mengerjakan digitalisasi ini, yaitu PT. Gamatechno Indonesia yang ditunjuk melalui proses pelelangan.

Manajemen berharap digitalisasi akan memberi hasil sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan dengan mengurangi ketidakakuratan pencatatan produksi dan potensi terjadi kecurangan
2. Peningkatan kecepatan layanan.
3. Perolehan data dan laporan produksi secara akurat dan tepat yang juga bermanfaat untuk evaluasi, pemeliharaan dan penggantian aset produksi



Strategi Pemanfaatan TI ke Depan

Dalam RJPP 2020-2024, digitalisasi menjadi salah satu tema kebijakan Perusahaan ke depan. Karena itu, dalam rencana kerja Perusahaan tahun 2020, digitalisasi proses produksi menjadi salah satu program kerja Desk TI, selain pembaharuan *e-Office* dan *ERP*. Selanjutnya., setiap tahun akan terus dilakukan pembaharuan platform dan program yang dipakai mengikuti perkembangan teknologi, selain juga memperluas pemakaian TI untuk proses produksi di lini bisnis Perusahaan yang lain.

Mengantisipasi perkembangan bisnis Perusahaan dan juga potensi kompleksitas bisnis maupun TI sendiri pada masa depan, Direksi sudah menetapkan kebijakan untuk mengembangkan kemampuan pengelolaan TI secara mandiri. Sehingga ke depan, SDM untuk urusan TI di Perusahaan tidak lagi tergantung kepada vendor dari luar dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan TI sesuai kebutuhan Perusahaan.

06

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perusahaan dirancang dan dijalankan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, mulai dari organisasinya, dokumen pendukung berupa peraturan dan pedoman, hingga instrumen untuk monitoring dan evaluasi. Kesuksesannya tergantung komitmen dan kerjasama dari seluruh Insan Perusahaan, dari staf hingga Direksi

■ PERKEMBANGAN PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau juga disebut sebagai *Good Corporate Governance* (GCG, selanjutnya penyebutan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam buku ini disebut GCG) menjadi salah satu agenda penting dalam dunia bisnis. Lebih-lebih bagi badan usaha yang berada di dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini berkaitan dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan Perusahaan harus bisa dipertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan pemangku kepentingan.

Akuntabilitas ini merupakan persyaratan yang mendasar untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang didelegasikan dan menjamin kewenangan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan perusahaan dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, nilai akhir dari penerapan GCG adalah meningkatnya kinerja serta membaiknya citra Perusahaan.

Dasar Hukum Penerapan

Dalam pelaksanaan GCG, Perusahaan mengacu kepada berbagai undang-undang, peraturan dan ketentuan sebagaimana berikut ini :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia.
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara Juncto Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
8. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006, oleh Komite Nasional Kebijakan GCG.

- Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia Nomor : KEP-364/PERINDO/Dir.A/XII/2018 dan KEP-027/DP/XII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Perum Perikanan Indonesia

Prinsip GCG

1. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Kemandirian (*Independency*)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.


5. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Pengelola GCG

Sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku di Perusahaan saat ini, penanggungjawab penyelenggaraan GCG di Perusahaan adalah Direktur Utama. Sedangkan untuk pelaksanaan sehari-hari, fungsi urusan GCG ditangani oleh Sekretaris Perusahaan dan dibantu Kepala Departemen Administrasi dan Tata Kelola. Namun, untuk keperluan tertentu, Direksi juga menetapkan Tim GCG Perum Perikanan Indonesia yang diketuai *ex-officio* oleh Sekretaris Perusahaan dengan anggota terdiri dari wakil-wakil Divisi dan Desk yang ada. Panitia ini dibentuk jika ada keperluan untuk melakukan pembaharuan dokumen-dokumen GCG maupun untuk persiapan pelaksanaan asesmen GCG.

Organisasi penanggungjawab dan pelaksana GCG



Sosialisasi GCG

Setelah menyelesaikan pembaharuan dokumen-dokumen GCG pada tahun 2018, pada akhir tahun yang sama dilakukan sosialisasi beberapa dokumen GCG yang sudah diperbaharui. Antara lain Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Perilaku Karyawan, Piagam *Whistle Blowing System*, Piagam SPI dan Piagam Komite Audit. Sosialisasi terus dilakukan sepanjang tahun 2019, antara lain saat apel pagi setiap hari Senin dan Kamis, melalui grup media sosial Insan Perum Perindo yang anggotanya mulai dari staf hingga Direksi serta pertemuan-pertemuan khusus. Para pegawai juga menandatangani pernyataan untuk bersikap dan berperilaku seperti ketentuan dalam Pedoman Perilaku.

Penilaian GCG

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara Juncto Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan juga telah melakukan asesmen GCG. Asesmen pertama kali diselenggarakan pada tahun 2016 untuk penilaian GCG tahun 2015. Saat itu hasil asesmen masih rendah, yaitu memperoleh skor 47,06 dari kemungkinan total skor 100.

Selanjutnya, setiap tahun, Perusahaan menetapkan rencana asesmen GCG dalam program kerja di RKAP. Namun, hingga tahun 2018, rencana asesmen tersebut belum terlaksana. Meski pada tahun 2018 sudah dilakukan

persiapan asesmen, antara lain berupa pembaharuan dokumen infrastruktur GCG, seperti Pedoman GCG, Pedoman Perilaku, dan sebagainya. Selain itu, sudah dilakukan perbaikan atau tindak lanjut dari hasil asesmen pelaksanaan GCG 2015 yang masih kurang atau skornya kecil. Untuk itu, Direksi juga sudah menetapkan tim GCG yang diketuai Sekretaris Perusahaan untuk persiapan asesmen. Termasuk melakukan konsinyering bersama tim BPKP dalam rangka tindak lanjut dan melengkapai kekurangan dari hasil asesmen 2015 untuk persiapan asesmen tahun 2018.

Baru, pada tahun 2019 dilakukan asesmen GCG dengan asesor dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Karena kendala administrasi, asesmen GCG untuk pelaksanaan kegiatan manajemen tahun 2019, baru bisa dimulai akhir tahun dan berakhir pada awal tahun 2020. Berikut hasil asesmen tahun 2016 dan hasil asesmen untuk tahun 2019.

ASPEK	BOBOT	HASIL ASESMEN GCG 2015	ASESMEN GCG 2019
Komitmen terhadap Penerapan GCG secara berkelanjutan	7,00	2,91	4,19
RPB/Pemilik Modal	9,00	6,68	7,15
Dewan Pengawa2	35,00	13,70	22,75
Direksi	35,00	18,89	22,39
Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	4,91	4,00
Aspek Lainnya	5,00	0	2,00
Total	100	47,06	58,49

Meski masih masuk katagori kurang baik, namun hasil asesmen GCG untuk tahun 2019 menunjukkan peningkatan dengan adanya kenaikan skor. Selanjutnya, hasil asesmen ini akan dijadikan pedoman untuk meningkatkan tata kelola Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

■ PENJELASAN STRUKTUR ORGANISASI SESUAI GCG

Pemilik Modal dan Rapat Pembahasan Bersama

Pemilik Modal adalah Pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas. Pemilik Modal Perum Perikanan Indonesia adalah Negara Republik Indonesia c.q. Menteri BUMN.

Hak serta Wewenang Pemilik Modal

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak dan wewenang, di antaranya :

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu Rapat Pembahasan Bersama.
2. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan, secara tepat waktu, terukur dan teratur.
3. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan dalam bentuk Dana Pembangunan Semesta dan pembagian keuntungan lainnya.
4. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
5. Menilai kinerja Dewan Pengawas dan Direksi baik secara individu maupun kolegal setiap tahun.
6. Memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan-perbuatan hukum yang hanya dapat dilaksanakan Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis/ rekomendasi dari Dewan Pengawas, diantaranya dalam hal:
 - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah atau jangka panjang.
 - b. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain.
 - c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
 - d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
 - e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
 - f. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*).
 - g. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerjasama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/ BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/ BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/ BTO*) dan Kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi yang ditetapkan Menteri BUMN.
 - h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
 - i. Melepas dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - j. Menetapkan *blue print* organisasi Perusahaan.
 - k. Menetapkan dan mengubah dan logo Perusahaan.

- l. Melakukan tindakan lain yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- m. Membentuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun yang tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan;
- n. Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun yang tidak langsung dengan Perusahaan; dan/atau
- o. Pengusulan wakil dari Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas pada perusahaan patungan dan/ atau perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Menteri BUMN.

Akuntabilitas Pemilik Modal

Pemilik Modal berkewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan sesuai dengan tujuan pendirian Perusahaan dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

Rapat Pembahasan Bersama

Rapat Pembahasan Bersama yang selanjutnya disebut RPB adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. RPB sebagai organ perusahaan merupakan wadah Pemilik Modal mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kepemilikan seluruh modal yang ada pada perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPB pada Perusahaan terdiri dari RPB Tahunan dan RPB Luar Biasa. RPB Tahunan yang diadakan setiap tahun membahas mengenai persetujuan Laporan Tahunan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). RPB Laporan Tahunan diadakan paling lambat bulan Juni setelah penutupan tahun buku bersangkutan, dan RPB persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan). Sedangkan RPB Luar Biasa, diadakan berdasarkan kebutuhan Perusahaan.

Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertanggungjawab dan berwenang melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.

Persyaratan dan Jumlah Dewan Pengawas

1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri BUMN.

2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah :
 - a. Dinyatakan pailit.
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.
3. Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perusahaan.
4. Pemilihan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
5. Antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
6. Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 2 (dua) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Masa Jabatan Dewan Pengawas

1. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
2. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
3. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir, apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri; atau.
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Setiap anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada Menteri BUMN dengan tembusan kepada anggota Dewan Pengawas lainnya dan Direksi.

5. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan Keputusan Menteri BUMN, apabila :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - b. Tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara.
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
 - e. Melakukan perangkapan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.
 - f. Mengundurkan diri.

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Pengawas. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya anggota Dewan Pengawas harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, anggota Dewan Pengawas dilarang :

- a. Memanfaatkan jabatan.
- b. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.
- c. Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan.
- d. Menggunakan informasi penting dan rahasia, yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang merugikan kepentingan Perusahaan. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta.

Perangkapan Jabatan

1. Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah.
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Anggota Dewan Pengawas tidak diperbolehkan memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Badan Usaha Milik Negara lain.

Tugas, Kewenangan, Kewajiban dan Hak Dewan Pengawas

Dewan Pengawas memiliki tugas :

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan dan usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Anggaran Dasar, keputusan Menteri BUMN, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
2. Memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Dewan Pengawas berwenang :

1. Memeriksa buku, surat, dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan kekayaan Perusahaan.
2. Memasuki pekarangan gedung dan kantor yang dipergunakan oleh
3. Perusahaan.
4. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
5. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
6. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas.
7. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu Memberhentikan sementara anggota Direksi.
8. Membentuk Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan jika dianggap perlu.
10. Melaksanakan kewenangan Pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Menteri dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
11. Memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan-perbuatan Direksi dalam hal:
 - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
 - b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerjasamdak tea Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan Kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan Menteri BUMN.

- c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, kecuali pinjaman yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak Perusahaan, dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Pengawas;
- d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
- e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
- f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Kewajiban Dewan Pengawas:

1. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri BUMN mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri BUMN mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.
5. Melaporkan dengan segera kepada Menteri BUMN apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Menteri BUMN mengenai laporan tahunan, apabila diminta.
8. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas yang dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
9. Menyusun Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas guna dimintakan persetujuan Menteri BUMN.
10. Membentuk Komite Audit.
11. Mengusulkan auditor eksternal kepada Menteri BUMN.
12. Membuat Risalah Rapat Dewan Pengawas dan menyimpan salinannya serta menyampaikan aslinya kepada Direksi.
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru berakhir kepada Menteri BUMN.
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas Pengawasan dan Pemberian Nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Menteri dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak Dewan Pengawas:

1. Memperoleh honorarium, dan tunjangan atau fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan pada RPB dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengundurkan diri dari jabatan.
3. Dewan Pengawas baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.

Terkait dengan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban tersebut di atas, Dewan Pengawas juga memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan kebijakan-kebijakan:

1. Kebijakan Program Pengenalan bagi Dewan Pengawas
2. kebijakan Program Pengembangan Dewan Pengawas
3. Kebijakan pembagian tugas anggota dewan pengawas
4. kebijakan pengambilan keputusan dewan pengawas
5. kebijakan atas tindak lanjut hasil rapat dewan pengawas
6. kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (rkat) dewan pengawas
7. kebijakan informasi yang harus disediakan oleh direksi kepada dewan pengawas
8. kebijakan pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat
9. kebijakan pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat dewan pengawas terhadap rancangan rjpp yang disampaikan direksi
10. kebijakan pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat dewan pengawas terhadap rancangan rkap yang disampaikan oleh direksi
11. kebijakan informasi perubahan lingkungan bisnis
12. kebijakan dalam merespon saran, harapan, permasalahan, dan keluhan dari stakeholders dan menyampaikan saran penyelesaian kepada direksi
13. kebijakan pemberian nasihat
14. kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya
15. kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan pengelolaan sumber daya manusia
16. kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
17. kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya
18. kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya
19. kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga

20. kebijakan atas pemantauan kepatuhan dalam menjalankan pengurusan perusahaan terhadap rkap dan/atau rjpp
21. kebijakan pemberian persetujuan/rekomendasi
22. kebijakan atas proses penunjukan calon auditor eksternal,
23. dan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal
24. kebijakan atas proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada rapat pembahasan bersama (rpb):
25. kebijakan pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh dewan pengawas.
26. kebijakan pelaporan
27. kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan pengelolaan anak perusahaan dan pelaksanaannya, dan pengangkatan direksi dan komisaris anak perusahaan
28. kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan pengelolaan anak perusahaan dan pelaksanaannya
29. kebijakan atas pengangkatan direksi dan komisaris anak perusahaan
30. kebijakan seleksi dan pengusulan calon direksi, penilaian kinerja dan pengusulan remunerasi direksi
31. kebijakan atas seleksi dan pengusulan calon direksi kepada pemilik modal
32. kebijakan atas penilaian kinerja dan pelaporan kepada pemilik modal.
33. kebijakan atas pengusulan remunerasi direksi
34. kebijakan atas benturan kepentingan
35. kebijakan pemantauan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*):
36. kebijakan pengukuran dan penilaian kinerja dewan pengawas, pengendalian gratifikasi, dan *Whistle Blowing System* (WBS)
37. kebijakan pengukuran dan penilaian kinerja dewan pengawas
38. kebijakan pengendalian gratifikasi
39. kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS)

Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan.

Persyaratan dan Jumlah Direksi

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah :
 - a. Dinyatakan pailit.
 - b. Menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit.
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.
 - d. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.
3. Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri BUMN sesuai dengan kebutuhan.
4. Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
5. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Direksi.

Jabatan Direksi

1. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Masa jabatannya berakhir.
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri BUMN.
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Mengundurkan diri.
2. Perangkapan Jabatan
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. Anggota Direksi pada BUMN/BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta.

- b. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN.
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah.
 - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, atau
 - e. Jabatan lain sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Anggota Direksi yang Kosong
- Bila terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Menteri BUMN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan, mengangkat anggota Direksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
 - b. Selama jabatan anggota Direksi kosong dan Menteri BUMN belum mengangkat anggota Direksi yang kosong, Dewan Pengawas menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya atau Menteri BUMN menunjuk pihak lain sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Direksi yang kosong.
 - c. Dalam hal kekosongan jabatan anggota Direksi disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum mengangkat anggota Direksi baru, anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Direksi yang kosong sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang definitif.
 - d. Pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan atau fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong, tidak termasuk santunan purna jabatan.
4. Seluruh Jabatan Anggota Direksi Kosong
- a. Menteri BUMN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan, mengangkat anggota Direksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
 - b. Selama jabatan Direksi kosong dan Menteri BUMN belum mengangkat anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk sementara Perusahaan diurus oleh Dewan Pengawas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri BUMN dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama.
 - c. Dalam rangka melaksanakan Pengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dewan Pengawas dapat melakukannya secara bersama-sama atau menunjuk salah seorang atau lebih di antara mereka untuk melakukannya.

- d. Dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri BUMN belum menetapkan penggantinya, semua anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat ditetapkan oleh Dewan Pengawas atau Menteri BUMN untuk menjalankan pekerjaan sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama.
 - e. Pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan d, selain Dewan Pengawas memperoleh gaji dan tunjangan atau fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong, tidak termasuk santunan purna jabatan.
5. Pemberhentian Anggota Direksi Sebelum Masa Jabatannya Berakhir oleh Menteri BUMN.
- a. Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Menteri BUMN dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan alasan bahwa pada kenyataannya anggota Direksi yang bersangkutan:
 - 1) Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
 - 2) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - 3) Tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara.
 - 5) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
 - 6) Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau
 - 7) Mengundurkan diri.
 - c. Selain alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana tersebut pada huruf b, demi kepentingan dan tujuan Perusahaan, anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Menteri BUMN berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri BUMN.
 - d. Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c, diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri BUMN atau pejabat yang ditunjuk.
 - e. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) sampai dengan 7) dan huruf c diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- f. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan secara tertulis kepada Menteri BUMN atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud huruf d.
 - g. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan pada saat diberitahukan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f dianggap telah terpenuhi.
 - h. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
 - i. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) dan 6) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
6. Pemberhentian Anggota Direksi Sementara Waktu oleh Dewan Pengawas.
- a. Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan, melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
 - b. Keputusan Dewan Pengawas mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Pengawas.
 - c. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Menteri BUMN dan Direksi.
 - d. Pemberitahuan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
 - e. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada tidak berwenang menjalankan Pengurusan Perusahaan dan mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - f. Dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah pemberhentian sementara, Menteri BUMN harus memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

g. Dalam hal jangka waktu 60 (enam puluh) hari telah lewat dan Menteri tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

7. Pengunduran Diri Anggota Direksi

- a. Setiap anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Menteri BUMN dan tembusan kepada Dewan Pengawas serta anggota Direksi lainnya.
- b. Surat pengunduran diri sudah harus diterima oleh Menteri BUMN paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
- c. Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimana menyebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat pengunduran diri diterima, tanggal efektif pengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri diterima Menteri BUMN.
- d. Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimana tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, anggota Direksi berhenti dengan sendirinya terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri.
- e. Apabila Menteri BUMN tidak memberikan keputusan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau sampai dengan tanggal efektif yang diminta, anggota Direksi yang mengundurkan diri berhenti dengan sendirinya pada hari ke-30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri diterima Menteri BUMN.

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas pokok Direksi adalah:

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan/atau di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 - 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan Perusahaan.

- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung atas tindakan kepengurusan yang mengakibatkan kerugian.
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Wewenang Direksi

a. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi berwenang untuk :

- 1) Menetapkan kebijakan Pengurusan Perusahaan.
- 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- 4) Mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri BUMN.
- 5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
- 6) Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Perusahaan dan kepala Satuan Pengawasan Intern, dan
- 7) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai Pengurusan dan pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendelegasian Wewenang Direktur Utama

1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam rapat Direksi.
2. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka Direksi akan diwakili oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama.

3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur utama.

c. Anggota Direksi yang Tidak Berwenang Mewakili Perusahaan

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan apabila:

- 1) Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
- 2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
- 3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara waktu oleh Dewan Pengawas.

Dalam hal terdapat keadaan anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan, maka yang berhak mewakili Perusahaan adalah:

- 1) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan yang ditunjuk melalui rapat Direksi.
- 2) Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
- 3) Pihak lain yang ditunjuk Menteri BUMN dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan dan tidak ada satupun anggota Dewan Pengawas, maka Perusahaan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri BUMN.

d. Pendelegasian Wewenang di antara Anggota Direksi

Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan, maka anggota Direksi lainnya melalui rapat Direksi menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.

e. Pemberian Kuasa untuk Perbuatan Tertentu

Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.

f. Penyampaian Informasi Perusahaan kepada Publik

Penyampaian informasi yang material kepada publik termasuk pernyataan yang memuat prediksi mengenai pendapatan, laba atau rugi, pengeluaran modal, struktur permodalan, dan pernyataan tentang rencana dan tujuan manajemen untuk kegiatan masa mendatang, serta kondisi keuangan di masa mendatang yang dipengaruhi oleh kegiatan Perusahaan, Direksi menetapkan tata tertib tentang informasi Perusahaan sebagai berikut:

- 1) Anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan.
 - 2) Anggota Direksi bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan ini.
 - 3) Anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas ketentuan ini, bila anggota Direksi yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.
- g. Wewenang Melakukan Tindakan Mengenai Pengurusan dan Pemilikan serta Mengikat Perusahaan dengan Pihak lain dan/atau Pihak Lain dengan Perusahaan
- 1) Pelaksanaan Wewenang Direksi yang Wajib Mendapat Persetujuan Tertulis Dewan Pengawas:
 - a) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
 - b) Mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate and Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri BUMN.
 - c) Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, kecuali pinjaman yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan pada anak perusahaan, dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
 - d) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
 - e) Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - f) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
 - 2) Persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Persetujuan Dewan Pengawas atas rencana Direksi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas diberikan setelah Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan.

- b) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dari Direksi, Dewan Pengawas harus memberikan keputusan.
 - c) Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkan penjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan dimaksud dari Direksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas.
 - d) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Dewan Pengawas memberikan keputusan.
- h. Pelaksanaan Wewenang Direksi Yang Wajib Mendapat Persetujuan dari Menteri BUMN :
- 1) Direksi wajib mendapat persetujuan dari Menteri BUMN jika :
 - a) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah atau jangka panjang.
 - b) Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain.
 - c) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
 - d) Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
 - e) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
 - f) Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*).
 - g) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerjasama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOwT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi yang ditetapkan Menteri BUMN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013.
 - h) Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
 - i) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - j) Menetapkan *blue print* organisasi Perusahaan.
 - k) Menetapkan dan mengubah logo Perusahaan.
 - l) Melakukan tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

2013 yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

- m) Membentuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan.
 - n) Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan, dan/atau
 - o) Pengusulan wakil dari Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Menteri BUMN.
- 2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri BUMN sebagaimana dimaksud di atas, Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri BUMN disertai dengan tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas dan dokumen yang diperlukan.
 - 3) Untuk memperoleh tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas, Direksi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan.
 - 4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dari Direksi, Dewan Pengawas harus memberikan tanggapan tertulis.
 - 5) Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkan penjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan tersebut dari Direksi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - 6) Dalam hal Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, Direksi dapat menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri BUMN untuk memperoleh persetujuan tertulis tanpa tanggapan tertulis Dewan Pengawas disertai penjelasan mengenai tidak ada tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas.
 - 7) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas harus memberikan tanggapan tertulis.
 - 8) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis, Direksi menyampaikan permohonan kepada Menteri untuk memperoleh

persetujuan tertulis disertai penjelasan mengenai tidak ada tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas.

- 9) Direksi wajib meminta persetujuan Menteri BUMN untuk:
 - a) Mengalihkan kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50 persen (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; atau
 - b) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50 persen (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- 10) Pengalihan, pelepasan hak, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian aktiva yang merupakan barang dagangan atau persediaan dan/atau yang berasal dari pelunasan piutang macet yang terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha, sepanjang belum dicatat sebagai aktiva tetap Perusahaan tidak memerlukan persetujuan Dewan Pengawas atau Menteri BUMN.

Kewajiban Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Pengawas dan Menteri BUMN untuk mendapatkan pengesahan dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB).
3. Memberikan penjelasan kepada Menteri BUMN mengenai RJPP dan RKAP.
4. Membuat Risalah Rapat Pembahasan Bersama (RPB), dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undangan tentang dokumen perusahaan.
6. Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada Kantor Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Menteri BUMN untuk disetujui dan disahkan serta Laporan mengenai Hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan, antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.

8. Memberikan penjelasan kepada Menteri BUMN mengenai Laporan Tahunan.
9. Memelihara Risalah Rapat Pembahasan Bersama (RPB). Risalah Rapat Dewan Pengawas dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan serta Dokumen Perusahaan lainnya.
10. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
11. Memberikan Laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas dan/atau Menteri BUMN.
12. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
13. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Pengawas dan Menteri BUMN.
14. Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi Perusahaan.
15. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Menteri BUMN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi

Direksi bertugas secara kolegal, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, maka dilakukan pembagian tugas di antara anggota Direksi.

Namun demikian, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, tanggung jawab atas pengurusan Perusahaan secara keseluruhan tetap berada pada Direksi secara kolegal (*board*) sebagai organ Perusahaan.

1. Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi
Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal Menteri tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan oleh Rapat Direksi.
Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, maka Direktur yang bersangkutan hanya dapat memberikan kuasa kepada Direktur lainnya terkait pelaksanaan tugas harian. Pemberian kuasa tersebut agar ditembuskan kepada Anggota Direksi lain.
2. Pembagian Tugas dan Wewenang dalam Penetapan Keputusan Direksi
Direksi menetapkan pembagian tugas dan wewenang dalam hal penetapan dan penandatanganan Keputusan Direksi dalam 2 (dua) kategori, sebagai berikut:
 - a. Keputusan Direksi yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan harus ditandatangani oleh Direktur Utama atas nama Direksi.

- b. Keputusan Direksi yang bersifat operasional dalam Direktorat masing-masing ditandatangani oleh Direktur terkait atas nama Direksi.

Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan 2 (dua) orang Direktur, yaitu :

- a) Direktur Keuangan
- b) Direktur Operasional

Pelaksanaan Tugas Pengurusan Perusahaan oleh Direksi

1. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
 - a. RJPP merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Direksi wajib menyusun RJPP tepat pada waktunya dan menyampaikan rancangan RJPP kepada Menteri BUMN untuk disahkan.
 - c. Susunan Materi RJPP
Susunan materi RJPP mengikuti ketentuan penyusunan RJPP dari Kementerian BUMN dan/atau berdasarkan RPB, sekurang-kurangnya memuat : Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya; Posisi Perusahaan saat menyusun RJPP; Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP; Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja RJPP.
 - d. Perubahan RJPP
Dalam hal perubahan RJPP perlu dilakukan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perubahan RJPP hanya dapat dilakukan bila terdapat perubahan materiil yang berada di luar kendali Direksi.
 - 2) Perubahan materiil tersebut adalah perubahan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan pencapaian lebih dari 20% (dua puluh persen).
 - 3) Perubahan RJPP harus ditandatangani Direksi dan Dewan Pengawas untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri BUMN untuk mendapatkan pengesahan.
 - 4) Pengesahan perubahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan perubahan RJPP dalam RPB.
 - 5) Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari belum disahkan, maka rancangan perubahan RJPP tersebut dianggap telah mendapat persetujuan.
2. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

- a. RKAP adalah penjabaran dari RJPP, Direksi wajib menyusun RKAP untuk setiap tahun buku yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh Menteri BUMN, apabila Perusahaan dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan Menteri BUMN untuk mengesahkan RKAP dapat dikuasakan kepada Dewan Pengawas.
 - b. Bentuk dan materi RKAP mengacu pada ketentuan penyusunan RKAP dari Kementerian Negara BUMN dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB).
 - c. Pelaksanaan penyampaian RKAP diatur sebagai berikut :
 - 1) Pengesahan RKAP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
 - 2) Dalam hal RKAP harus disetujui RPB, rancangan RKAP telah ditandatangani semua anggota Direksi disampaikan ke Dewan Pengawas untuk ditelaah dan ditandatangani oleh Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Menteri BUMN.
 - 3) Rancangan RKAP yang telah ditanda tangani seluruh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan ke Menteri BUMN selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
 - 4) Dokumen RKAP harus sudah disediakan di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan sampai tanggal pelaksanaan RPB.
 - 5) Dalam hal permohonan persetujuan RKAP belum memperoleh pengesahan sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan, maka RKAP tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan RKAP.
3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Manajemen
- Direksi wajib menyiapkan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Menteri BUMN. Laporan berkala tersebut adalah: Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan atau *Annual Report*.
- a) Laporan Triwulanan dan Laporan Semesteran
Direksi harus menyampaikan Laporan Triwulanan dan Laporan Semesteran kepada Dewan Pengawas dan Menteri BUMN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan dan semesteran. Laporan Triwulanan dan Laporan Semesteran ditandatangani semua anggota Direksi.
 - b) Laporan Tahunan (*Annual Report*)
Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengurusan Perusahaan. Bentuk dan materi Laporan Tahunan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan mencakup pula Laporan Keuangan, yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan diserahkan kepada auditor eksternal yang ditunjuk Menteri BUMN untuk diaudit.

Penyampaian Laporan Tahunan kepada Menteri BUMN:

- 1) Rancangan Laporan tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Menteri BUMN, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
- 2) Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas disampaikan Direksi kepada Menteri BUMN.
- 3) Laporan Tahunan harus disediakan Perusahaan sejak tanggal panggilan RPB sampai dengan tanggal pelaksanaan RPB.
- 4) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh Menteri BUMN dilakukan paling lambat pada akhir bulan ke enam setelah tahun buku berakhir.
- 5) Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan, harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.
- 6) Apabila anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas tersebut tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.

Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi, keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan rapat Direksi, sepanjang keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.

Direksi harus menetapkan tata tertib rapat Direksi.

1. Hal-Hal yang diputuskan melalui rapat Direksi

Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui rapat Direksi sebagai berikut:

- a. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang Direksi sesuai Anggaran Dasar, yaitu:
 - 1) Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi.
 - 2) Kewenangan yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas.
 - 3) Kewenangan yang memerlukan persetujuan Menteri BUMN.
- b. Tindakan terkait pengadaan barang dan jasa.
- c. Tindakan strategis lainnya, dengan batasan:

- 1) Bersifat strategis/signifikan mempengaruhi operasional Perusahaan.
 - 2) Di luar rencana dalam RKAP.
 - 3) Bersifat mendesak.
 - 4) Menyangkut pegawai dalam jabatan strategis.
2. Jadwal Rapat
- a. Direksi mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
 - b. Direksi dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas atau Menteri BUMN dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
3. Tempat Pelaksanaan Rapat
- Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan, di tempat kegiatan usaha Perusahaan, atau di tempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.
4. Panggilan Rapat
- a. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - b. Dalam surat panggilan rapat harus dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
 - c. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya.
 - d. Dalam hal Rapat Direksi dilaksanakan tanpa panggilan rapat secara tertulis, rapat tersebut sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh seluruh anggota Direksi atau wakilnya. Dalam mata acara rapat lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui agenda rapat yang menjadi mata acara rapat lain-lain.
5. Pimpinan Rapat
- a. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
 - b. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
 - c. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, salah seorang dari anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan di antara anggota Direksi yang ada berwenang untuk memimpin rapat Direksi.
 - d. Dalam hal penunjukan sebagaimana dimaksud huruf c tidak dilakukan, anggota Direksi yang paling lama menjabat yang memimpin rapat Direksi.

- e. Dalam hal anggota Direksi yang paling lama menjabat lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang dari anggota Direksi tersebut yang tertua dalam usia berwenang memimpin rapat.

6. Forum Rapat

- a. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya.
- b. Sekretaris Perusahaan bisa diundang sebagai peserta rapat dengan tugas sebagai pembuat risalah rapat dan penyedia dokumen yang diperlukan dalam rapat, serta tidak memiliki hak dalam pengambilan keputusan.

7. Pengambilan Keputusan dalam Rapat

- a. Keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.
- c. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
- d. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan rapat diambil yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab.
- e. Suara blanko atau abstain dianggap setuju terhadap usul yang diajukan dalam rapat.
- f. Dalam hal anggota Direksi tidak menghadiri rapat, anggota Direksi tersebut wajib memberikan pendapat untuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadap keputusan rapat dimaksud, dan apabila tidak memberikan pendapat dianggap menyetujui keputusan rapat.
- g. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Risalah Rapat

- a. Setiap rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat, yang ditandatangani pimpinan rapat dan seluruh peserta rapat yang hadir. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Perusahaan dan diadministrasikan di tempat kedudukan Perusahaan.
- b. Setiap anggota Direksi berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut.
- c. Apabila diminta, dengan persetujuan Direktur Utama salinan risalah rapat dapat disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk diketahui.
- d. Materi Risalah Rapat

Risalah rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi:

- 1) Acara, tempat, tanggal, dan waktu diadakan rapat.

- 2) Daftar hadir dan salinan surat kuasa apabila ada.
- 3) Permasalahan yang dibahas.
- 4) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis atau materiil, termasuk yang mengemukakan pendapat.
- 5) Proses pengambilan keputusan.
- 6) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), jika ada.
- 7) Keputusan yang ditetapkan.
- 8) Alasan ketidak-hadiran anggota Direksi, jika ada.

Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi baik secara kolegal maupun individual dilaksanakan oleh Menteri BUMN setiap tahun dengan berpedoman pada pencapaian hasil kinerja Perusahaan, yang meliputi:

1. Penerapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
2. Capaian Kinerja RKAP.
3. Terpenuhinya target dalam indikator pencapaian Kinerja/Key Performance Indicator) dalam Kontrak Manajemen.
4. Hasil capaian target dalam Laporan Manajemen/Tahunan.
5. Keberhasilan penanganan risiko usaha.
6. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

KPI Dewan Pengawas

INDIKATOR	RUMUSAN	TARGET	BOBOT
Aspek Pengawasan & Pengarahan			60%
1. Review/ analisis kinerja perusahaan.	Rapat pembahasan bersama Direksi	12 kali	15%
2. Rapat Dewas - Jumlah Rapat	Rapat internal Dewas	12 kali	15%
3. Kehadiran rapat	% jumlah Dewas hadir	75%	10%
4. Memberikan nasehat/saran kepada Direksi	Jumlah laporan/saran kepada Direksi	12 lap/ris	10%
5. Monitoring tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal	Jumlah laporan monitoring atas hasil/temuan audit	2 kali	10%
Aspek Pelaporan:			30%
1. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan	Jumlah Program Kerja Tahunan	1 kali	5%
2. Menyampaikan laporan/pendapat/saran kepada Pemilik Modal	Jumah Tanggapan kepada Pemilik Modal	5 Surat	10%
3. Menyampaikan laporan tugas pengawasan.	Jumlah Laporan Tugas Pengawasan	1 kali	5%
4. Menyampaikan tanggapan atas surat Direksi	% jumlah surat Direksi yang ditanggapi	100%	10%
Aspek Dinamis/Lain-lain:			10%
1. Peninjauan/kunjungan lapangan	Jumlah kunjungan	4 kegiatan	5%
2. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan	Jumlah pelatihan/ seminar/ workshop/ studi banding	2 kegiatan	5%
Jumlah Bobot 100%			

KPI Direksi

No	Aspek & Indikator	Satuan	Bobot	Target	Realisas
I	KEUANGAN DAN PASAR		26		
1.	Pertumbuhan Pendapatan	Hari	6	15	1
2.	Peningkatan Laba (Rugi) Usaha	%	5	39,8	1
3.	Target Ekspor	Ton	5	2.175	1
4.	Pembayaran Angsuran SLA RDI	Rp Juta	5	824	5
5.	ROA	%	5	38	1
II	FOKUS PELANGGAN		20		9
1.	Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Kuantitas Trading	%	7	100	5
2.	Tindak lanjut komplain pelanggan	%	7	100	5
3.	<i>Customer Satisfaction Index</i> (semua pelanggan)	%	6	100	5
III	EFEKTIVITAS PRODUK & PROSES		22		15
1.	Pelayanan <i>Docking</i>	Jumlah kapal	5	758	5
2.	Produktivitas Tambak udang	Ton/ha	6	10	3
3.	<i>Storage Capacity Utilization Rate</i>	%	6	80	3
4.	Sertifikasi HACCP - "A"	unit	5	1	1
IV	FOKUS TENAGA KERJA		16		12
1.	Produktifitas Karyawan	Rp Juta/orang	8	1.800	3
2.	<i>Employee Satisfaction Index</i>	Skor	8	8	3
V	KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA & TANGGUNG JAWAB		16		
1.	KPKU	Skor	4	300	5
2.	PKBL	%	1	80	5
3.	Penilaian GCG	%	4	80	3
4.	CAPEX	%	3	100	5
5.	Tindak Lanjut Temuan BPK	%	4	100	5
	A. JUMLAH BOBOT		100		23
VI	AGENT OF DEVELOPMENT (AOD)		10		
1.	Sinergi dengan PT. Perikanan Nusantara (Persero)	Jumlah PKS	5	2	3
2.	Hilirisasi : Produksi Pakan Ikan dan Udang	Ton	5	17.010	1
	B. TOTAL BOBOT ((A*90%)+B)		100		62,5

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Dewan Pengawas bersama Direksi menyelenggarakan rapat bersama setidaknya satu bulan satu kali. Agenda yang dibahas terutama adalah pembahasan capaian kinerja bulanan dan agenda tambahan yang ditentukan oleh Dewan Pengawas. Undangan rapat ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas dan disiapkan oleh Sekretaris Dewan Pengawas. Seluruh anggota Direksi wajib hadir dalam rapat bersama ini, kecuali ada alasan tertentu dan memperoleh persetujuan untuk tidak hadir dari Dewan Pengawas. Rapat dipimpin Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk jika Ketua Dewan Pengawas berhalangan. Sedangkan risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Dewan Pengawas dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang hadir.

Pengungkapan Hubungan afiliasi Dewan Pengawas dan Direksi

<i>Hubungan Keluarga</i>	<i>Sjarief Widjaja Ketua Dewan Pengawas</i>	<i>Agus Indarjo Anggota Dewan Pengawas</i>	<i>Luizah Anggota Dewan Pengawas</i>	<i>Farida Mokodompit Direktur Utama</i>	<i>Mukhammad Taufiq Direktur Keuangan</i>	<i>Arief Goentoro Direktur Operasional</i>
<i>Sjarief Widjaja Ketua Dewan Pengawas</i>		X	X	X	X	X
<i>Agus Indarjo Anggota Dewan Pengawas</i>	X		X	X	X	x
<i>Luizah Anggota Dewan Pengawas</i>	X	X		X	X	x
<i>Farida Mokodompit Direktur Utama</i>	X	X	X		X	x
<i>Mukhammad Taufiq Direktur Keuangan</i>	X	X	X	X		x
<i>Arief Goentoro Direktur Operasional</i>	X	X	X	X	X	

Organ Pendukung Dewan Pengawas

Organ Pendukung Dewan Pengawas atau juga bisa disebut Perangkat Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. Sekretariat Dewan Pengawas, pejabat pada tahun 2019 adalah Sdr. Purwito
- b. Komite Audit, pejabat pada tahun 2019 adalah Sdr. Rully Marullah
- c. Komite Manajemen Risiko, pejabat pada tahun 2019 adalah Sdr. Imran Aziz

A. Sekretaris Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengawas dibantu staf Sekretariat Dewan Pengawas.
2. Sekretaris Dewan Pengawas bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berupa:
 - a. Mempersiapkan rapat.
 - b. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan.
 - c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
 - d. Menyusun Rancangan RKAP Dewan Pengawas.
 - e. Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Pengawas.
 - f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas.
 - g. Tugas lain Sekretaris Dewan Pengawas adalah:
 - 1) Memastikan bahwa Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
 - 2) Memberikan informasi secara berkala yang dibutuhkan oleh Dewan pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
 - 3) Mengkoordinasikan anggota Komite Audit, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas.
 - 4) Sebagai penghubung Dewan Pengawas dengan pihak lain.
 - h. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Pengawas wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perusahaan.
 - i. Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
 - j. Sekretaris Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :

- 1) Memahami sistem pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN.
- 2) Memiliki integritas yang baik.
- 3) Memahami fungsi kesekretariatan.
- 4) Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

B. Komite Audit

1. Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
2. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
3. Ketua Komite Audit adalah anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Pengawas yang dapat bertindak independen.
4. Anggota Komite Audit dapat berasal dari Anggota Dewan Pengawas atau dari luar Perusahaan.
5. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada Pemilik Modal.
6. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.
7. Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
8. Secara ringkas, tugas Komite Audit sesuai dengan PER-05/MBU/2006 pada prinsipnya antara lain adalah:
 - a. Mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal.
 - b. Mengevaluasi efektivitas auditor internal dan auditor eksternal.
 - c. Mengevaluasi kegiatan dan hasil audit SPI dan auditor eksternal
 - d. Memberikan rekomendasi perbaikan pengendalian internal.
 - e. Mengevaluasi prosedur review atas informasi perusahaan.
 - f. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Pengawas.
 - g. Melaksanakan tugas Khusus dari Dewan Pengawas.
9. Tugas-tugas Komite Audit tersebut akan dilaksanakan antara lain dalam kegiatan:
 - a. Menganalisis laporan hasil audit SPI, dan laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik, sehingga diharapkan Komite Audit akan memperoleh informasi awal tentang:
 - 1) Pengendalian internal perusahaan
 - 2) Efektivitas auditor internal (Satuan Pengawasan Intern) dan auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik)

- b. Menelaah laporan periodik perusahaan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja manajemen termasuk keandalan prosedur review laporan dan obyektivitasnya. Dari hasil penelaahan tersebut disusun semacam laporan hasil evaluasi sebagai masukan bahan rapat bagi Dewan Pengawas dalam rapat dengan Direksi.
 - c. Menelaah usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang (RJP) dan berdasarkan hasil penelaahan tersebut dibuat masukan untuk Dewan Pengawas.
 - d. Mengadakan rapat dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai pengendalian internal perusahaan dan efektivitas kegiatan dan hasil audit KAP dan SPI.
 - e. Melaksanakan rapat internal Komite Audit untuk menyamakan persepsi antar unsur Komite Audit mengenai kesimpulan hasil evaluasi dan penelaahan di atas, termasuk merumuskan masukan bagi Dewan Pengawas.
 - f. Menyusun laporan periodik termasuk rekomendasi kepada Dewan Pengawas.
 - g. Melaksanakan tugas khusus dan Dewan Pengawas yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 3) i. Mengevaluasi dan meneliti usulan penghapusan aset tetap.
 - 4) ii. Mengevaluasi kinerja dan output KAP yang telah melaksanakan tugasnya dalam rangka menentukan kelayakan dan kemungkinannya untuk ditunjuk kembali sebagai auditor tahun berikutnya.
 - 5) iii. Mengevaluasi usulan penunjukan KAP yang akan ditugasi sebagai auditor perusahaan bilamana, berdasarkan kinerja mau pun peraturan yang berlaku, KAP yang lalu sudah tidak dapat ditunjuk kembali sebagai auditor.
 - 6) iv. Ikut serta dalam rapat internal Dewan Pengawas atau rapat lain yang dipandang perlu guna memberikan berbagai masukan mengenai masalah substansial yang perlu dibahas dengan Direksi.
10. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatannya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

C. Komite Manajemen Resiko

1. Ketua dan Anggota Komite Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
2. Ketua Komite Manajemen Risiko adalah anggota Dewan Pengawas.

3. Anggota lain dapat dijabat oleh Dewan Pengawas atau berasal dari luar perusahaan.
4. Pemberhentian dan pengangkatan Ketua dan anggota Komite Manajemen, dilaporkan kepada Pemilik Modal.
5. Anggota Komite Manajemen Risiko yang merupakan anggota Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.
6. Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang menjabat sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas, maka ketua Komite Manajemen Risiko wajib diganti oleh anggota Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
7. Tugas Pokok Komite Manajemen Risiko antara lain adalah:
 - a. Mengkaji kembali usulan Direksi dan memberikan masukan kepada Dewan Pengawas terhadap usulan rencana investasi, penyertaan/pelepasan modal pada badan usaha lain, kerjasama dengan pihak ketiga, penarikan dan pemberian pinjaman, penghapusan piutang, pinjaman pakai aset dan lainlain;
 - b. Membantu Dewan pengawas untuk melakukan penilaian risiko dan manajemen risiko baik risiko operasi maupun risiko strategi serta menelaah kecukupan, kelengkapan dan implementasi, yang efektif terhadap proses manajemen risiko perusahaan;
 - c. Memberikan masukan kepada Dewan Pengawas atas risiko yang dihadapi dalam setiap tahapan bisnis perusahaan dan saran-saran langkah mitigasi, baik yang preventif maupun yang kuratif;
 - d. Menilai kembali penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi, termasuk saran-saran perbaikan manajemen;
 - e. Melakukan evaluasi strategi optimasi aset perusahaan, mulai dari inventarisasi dan pengembangan pangkalan data, rencana pemanfaatan aset dan strategi serta kebijakan perusahaan dalam lingkup perencanaan jangka menengah dan jangka panjang;
 - f. Melakukan identifikasi atas berbagai kegiatan, yang dapat menimbulkan berbagai risiko, kekuatan, peluang, ancaman dan kelemahan yang dihadapi perusahaan dalam persaingan usaha;
 - g. Melakukan evaluasi atas hasil kinerja dari proyek pengembangan usaha dan investasi baik berbentuk kerjasama maupun usaha sendiri;
 - h. Melakukan analisa terhadap masalah-masalah yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas.
8. Masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatannya, dengan

tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Organ Pendukung Direksi

Organ pendukung Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas untuk jabatan satu tingkat di bawah Direksi. Namun, ada dua jabatan organ pendukung Direksi yang harus ada dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku sebagai Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu :

A. Satuan Pengawasan Internal

Merupakan unit yang melaksanakan tugas audit internal, berupa:

- a. Melaksanakan rencana audit internal.
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan/akuntansi, operasional/usaha, pemeliharaan, sumber daya manusia dan umum, teknologi informasi dan bidang lainnya kegiatan lainnya.
- d. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- e. Memberikan saran perbaikan tentang kegiatan yang diaudit.

B. Sekretaris Perusahaan

Direksi dapat mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas, yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, serta risalah rapat Direksi maupun RPB.
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat (*public relation*) dan hubungan investor (*investor relation*).
- c. Bekerjasama dengan fungsi yang menangani pelayanan hukum Perusahaan. Memberikan masukan kepada Direksi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan.
- d. Melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola perusahaan. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Triwulanan/Semesteran dan Laporan Tahunan (*Annual Report*).
- e. Sebagai penghubung antara Direksi dengan Dewan Pengawas dan Menteri BUMN.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama setiap tahun.

Nama-nama Kepala SPI, Sekretaris Perusahaan dan Pejabat Eksekutif lainnya untuk tahun 2019 ada di bagian lain dari buku ini.

■ AKUNTAN PUBLIK

Untuk tahun buku 2019, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sebagai Auditor Eksternal. Penunjukan ini telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. *Kick off* proses audit Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2019 telah dimulai pada 29 Oktober 2019 dan *closing* proses audit dijadwalkan pada akhir Februari 2020.

Hasil audit masih dalam penyusunan.

■ MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan telah menerbitkan Piagam Manajemen Risiko yang dipakai pedoman dalam pengelolaan manajemen risiko setiap proses bisnis dan pelaksanaan rencana kerja Perusahaan. Pokok-pokok pengelolaan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan, strategi dan tujuan Manajemen Risiko dilakukan oleh Direksi.
2. Proses identifikasi, evaluasi, pemilihan cara pengelolaan risiko dilakukan oleh fungsi terkait di bawah Kepala divisi Pengembangan Usaha.
3. Manajemen Risiko melakukan analisis dan kompilasi risiko setiap Unit Kerja menjadi suatu profil risiko Perusahaan secara keseluruhan dan melakukan penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Pengendalian Risiko pada unit kerja dan fungsi kegiatan terkait serta melakukan kajian-kajian risiko atas rencana strategis/investasi perusahaan atas dasar penugasan dari Direksi.
4. Manajemen Risiko mengawasi dan memberikan arahan/nasehat terkait implementasi Manajemen Risiko di seluruh kegiatan/proses bisnis di Perum Perikanan pemantauan atas pengendalian/mitigasi risiko – risiko kunci perusahaan yang perlu dikelola dilaporkan secara berkala kepada Dewan Pengawas
5. Proses pengukuran dan validasi dilakukan secara periodik oleh fungsi pengawasan internal perusahaan.

Untuk tahun 2019, pelaksanaan Manajemen Risiko belum dilakukan untuk seluruh proses bisnis dan pelaksanaan rencana kerja Perusahaan. Hal ini dikarenakan penetapan Keputusan Direksi untuk Pedoman Manajemen Risiko juga baru dilakukan pada akhir tahun 2019. Namun, ada beberapa kajian rencana pengembangan usaha yang telah dilengkapi dengan review Manajemen Risiko.

■ WHISTLE BLOWING SYSTEM

Perusahaan telah memiliki Pedoman Whistle Blowing System (WBS) yang terakhir diperbaharui pada tahun 2018. Namun, sepanjang tahun 2019 belum ada laporan maupun pengaduan dari pegawai melalui ketentuan yang ada dalam Pedoman WBS.

■ PEDOMAN PERILAKU

Perusahaan telah memiliki Pedoman Perilaku yang terakhir diperbaharui pada tahun 2018. Pedoman Perilaku ini ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Nomor : KEP-362/PERINDO/DIR.A/XII/2018 dan KEP-028/DP/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, dan disetujui oleh seluruh pegawai untuk dilaksanakan dan dijadikan pedoman bekerja dan menjalin hubungan kerja sehari-hari. Persetujuan diberikan pegawai melalui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh pegawai.

Poin-poin dalam Pedoman Perilaku antara lain dalah sebagai berikut :

1. Memiliki dan mengamalkan nilai-nilai luhur
2. Memiliki kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta kebijakan Perusahaan
3. Menjaga reputasi dan citra Perusahaan
4. Bebas dari diskriminasi, pelecehan, tindakan asusila dan ancaman kekerasan
5. Melindungi aset milik Perusahaan
6. Melindungi informasi Perusahaan
7. Menghindari benturan kepentingan
8. Anti KKN dan menghindari suap
9. Menghindari penerimaan dan pemberian hadiah, donasi dan gratifikasi
10. Memiliki kepedulian terhadap kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan
11. Memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan promosi



Pedoman Perilaku juga memuat Pedoman Etika Usaha yang memuat ketentuan tentang :

1. Tanggung jawab kepada pemilik modal
2. Hubungan dengan karyawan
3. Tanggung jawab kepada pelanggan
4. Hubungan dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa
5. Tanggung jawab terhadap kreditur
6. Tanggung jawab terhadap masyarakat
7. Kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan
8. Persaingan usaha yang sehat
9. Integritas laporan keuangan
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pada bagian akhir dari Pedoman Perilaku dicantumkan mekanisme penerapan Pedoman Perilaku. Mulai dari sosialisasi, pernyataan kepatuhan, saluran pengaduan masalah, sanksi terhadap pelanggaran dan pengukuran penerapannya.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Direksi juga telah melakukan penerapan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk Direksi dan pejabat eksekutif satu tingkat di bawah Direksi Pada bulan Juli 2019, Direksi mengundang tim dari KPK untuk sosialisasi penyampaian LHKPN sekaligus saat itu dilakukan pengisian LHKPN dari Direksi dan pejabat eksekutif.

07

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung jawab sosial Perusahaan diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Setiap tahun, Direksi menyusun rencana PKBL yang dilakukan dengan dua cara: dibiayai dengan dana sendiri yang diperoleh dari penyisihan laba, dan

■ PRINSIP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum, Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Untuk pelaksanaannya, Perusahaan membentuk Unit PKBL yang telah melaksanakan tugas pelaksanaan PKBL sejak tahun 1997. Pada mulanya, Unit PKBL melekat dalam fungsi di bawah Divisi Keuangan. Namun, seiring dengan perkembangan PKBL Perusahaan, unit PKBL pun menjadi sub divisi tersendiri, di bawah Sekretaris Perusahaan, tepatnya mulai tahun 2017, dan dipimpin seorang Manajer. Per April 2019, Sub Divisi PKBL berubah menjadi Departemen PKBL dan dipimpin seorang Kepala Departemen, dengan posisi struktural di bawah Sekretaris Perusahaan.



PKBL terdiri dari jenis program atau kegiatan. Yang pertama adalah Program Kemitraan atau disingkat PK. Mengacu ke ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN tersebut di atas, PK adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. PK disalurkan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja atau juga pembelian alat produksi dalam rangka meningkatkan penjualan. Besar pinjaman maksimal Rp 200 juta tanpa dikenai bunga, hanya biaya administrasi yang

besarnya 3 persen per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Selain biaya administrasi yang relatif kecil, syarat untuk bisa menjadi mitra dan menerima pinjaman pun sangat ringan. Bahkan, PK ditujukan untuk usaha kecil yang tidak *bankable* atau yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman ke perbankan.

Sedangkan Bina Lingkungan atau BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Sifatnya adalah hibah atau tidak perlu pengembalian dengan sasaran bantuan untuk korban bencana alam, peningkatan sarana kesehatan, sarana ibadah, sosial kemasyarakatan, pendidikan atau pelatihan, sarana umum, pelestarian alam dan hibah untuk mitra binaan.

■ PROGRAM KEMITRAAN

Ada dua jenis PK yang dijalankan Perusahaan selama ini, yaitu PK dengan menggunakan dana sendiri hasil penyisihan laba yang kemudian dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran PKBL. Satu lagi, PK sinergi dengan BUMN lain. Dalam hal ini adalah penyaluran PK untuk mitra dari usaha perikanan (nelayan atau petambak). Dalam hal ini, Perusahaan bertindak sebagai penyalur, dengan tugas merekomendasikan calon mitra binaan, dan dalam pelaksanaannya melakukan pembinaan dan *monitoring*, serta juga menjadi *offtaker* atau pembeli produk perikanan yang dihasilkan mitra. Sedangkan BUMN mitra sinergi yang menyediakan dana PK.

Program Kemitraan Sendiri

Sejak mulai melakukan PK pada tahun 1997, Perusahaan telah menyalurkan dana PK sebesar Rp 6,2 milyar. Dana sebesar itu disalurkan kepada 551 mitra, 20 di antaranya berbentuk komperasi, dari seluruh wilayah Indonesia. Lebih rinci, bisa dilihat pada tabel berikut ini :

WILAYAH	JUMLAH DISALURKAN (Rp)	KOPERASI	PERORANGAN	TOTAL MITRA
Jakarta	848.000.000	3	84	87
NAD	220.500.000	1	32	33
Belawan	870.000.000	2	75	77
Jambi	30.000.000		1	1
Brondong	1.401.000.000	3	117	120
Pemangkat	816.000.000		72	72
Prigi	418.000.000	2	62	64
Pekalongan	1.114.000.000	9	71	80
Semarang	120.000.000		4	4
Binuangen	90.000.000		4	4

Kalimantan Selatan	50.000.000		1	1
Jawa Barat	100.000.000		2	2
Sulawesi Selatan	105.000.000		6	6
Jumlah	6.182.500.000	20	531	551

Untuk tahun 2019, dana PK yang disalurkan Perusahaan adalah sebesar Rp 385 juta untuk 11 mitra binaan. Realisasi ini memang belum memenuhi target penyaluran dana PK dalam RKAP 2019 sebesar Rp 810 juta lebih. Rincian dana PK yang disalurkan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

DAERAH	JUMLAH DISALURKAN (Rp)	JUMLAH MITRA
Jakarta	180.000.000	2
Belawan	-	-
Jawa Barat	-	-
Kalimantan Barat	-	-
Jawa Tengah	100.000.000	3
Sulawesi Selatan	105.000.000	6
Jumlah	385.000.000	11

Penyaluran melalui Cabang-cabang Perusahaan itu dilakukan dengan mekanisme berikut :

1. Departemen PKBL di kantor pusat memberitahukan secara tertulis kepada Cabang untuk mencari dan mengadakan seleksi terhadap calon mitra binaan
2. Hasil seleksi yang dilakukan Cabang dikirim oleh Kepala Cabang selaku pembina wilayah ke Departemen PKBL untuk dievaluasi.
3. Hasil evaluasi berupa jumlah mitra binaan, jenis kegiatan usaha dan jumlah dana yang akan disalurkan diberitahukan secara tertulis kepada Cabang
4. Jumlah dana yang akan disalurkan segera dikirim ke Cabang untuk disalurkan kepada mitra binaan yang telah disetujui sesuai hasil evaluasi.

Program Kemitraan Sinergi dengan BUMN lain

Sejak tahun 2017, Perusahaan mengembangkan cara lain dalam pelaksanaan PK, yaitu sinergi dengan BUMN lain. Hal ini dilatarbelakangi fakta bahwa dana PK yang dianggarkan relatif kecil dibandingkan potensi nelayan maupun tambak yang bisa dijadikan mitra binaan. Di sisi lain, beberapa BUMN, khususnya BUMN besar dengan jumlah dana PK yang juga relatif besar, mengalami kendala dalam menyalurkan dana PK. Khususnya kendala mencari mitra binaan yang tepat. Dari situlah, Perusahaan dengan kelebihan akses dan jaringan di kalangan pelaku usaha perikanan skala kecil menawarkan sinergi dalam penyalurana PK. Perusahaan akan bertindak sebagai penyalur, BUMN Mitra sebagai pembina sekaligus penyedia dana.

Hingga akhir tahun 2019, ada dua BUMN yang sudah merealisasikan kerjasama dalam penyaluran dana PK ini. Yakni, PT. Pertamina (Persero) yang menyalurkan dana sebesar Rp 40 milyar untuk 514 petambak di Lampung. Lalu, PT Taspen (Persero), menyalurkan dana PK Rp 2,5 milyar untuk 50 nelayan di Seram Bagian Barat. Dana PK dari Pertamina bagi petambak digunakan untuk modal kerja beli benur, pakan dan sarana produksi. Sedangkan, dana dari PT Taspen bagi nelayan digunakan untuk pembelian perahu, dan sebagian kecil untuk modal kerja. Pelaksanannya, para petambak di Lampung sudah beberapa kali panen dan mulali melakukan angsuran pengembalian. Sedangkan, nelayan di Seram Bagian Barat yang menerima dana dari PT. Taspen, masih mengalami kendala pemasaran ikan.



BINA LINGKUNGAN

Program bina lingkungan pada tahun 2019 sudah menyalurkan dana Bina Lingkungan sebesar Rp 298,5 juta, dengan rincian :

Keterangan	Jumlah	Daerah	Sektor
Bantuan untuk Penanaman Mangrove di Teluk Laikang	10.000.000	Sulawesi Selatan	Bantuan Pelestarian alam
Bantuan Kegiatan Tabligh Akbar Badan Kontak Majelis Taklim	5.000.000	Jakarta Selatan	Bantuan Sosial Kemasyarakatan
Pembelian tempat sampah di Pasar Ikan Modern	10.000.000	Jakarta Utara	Bantuan Pengembangan Sarana
Kegiatan penukaran sampah dengan ikan di PIM Muara Baru	10.000.000	Jakarta Utara	Bantuan Sosial Kemasyarakatan
Sponsorship bukber akbar Pecinta Anak Yatim Jabodetabek	2.500.000	Jakarta Timur	Bantuan Sosial Kemasyarakatan
Santunan 50 Yatim Piatu	14.000.000	Jakarta Utara	Bantuan Sosial Kemasyarakatan
BUMN Hadir untuk Negeri di Kalimantan Barat	200.000.000	Mempawah	Bantuan Pendidikan, Sarana Prasarana & Sosial Kemasyarakatan
Sapi Qurban untuk Idul Adha	12.000.000	Jakarta Utara	Bantuan Sosial Kemasyarakatan
Bantuan Revitalisasi Masjid At Taqwa, Cimanggu Permai I	5.000.000	Bogor	Bantuan Pengembangan Sarana
Penukaran sampah plastik dengan ikan di PIM Muara Baru	10.000.000	Jakarta Utara	Bantuan Sosial Kemasyarakatan
Bantuan ke Yayasan Rawinata dalam rangka Natal 2019	15.000.000	Jakarta Timur	Bantuan Sosial Kemasyarakatan
Bantuan Sosial-Yayasan	5.000.000	Bogor	Bantuan Sosial Kemasyarakatan



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2019.



PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019**

PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA

*DIRECTOR STATEMENT ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2019*

PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini / *We the undersigned :*

- | | |
|--|--|
| 1. Nama/Name | : Farida Mokodompit |
| Jabatan / Title | : Direktur Utama |
| Alamat kantor/Office Address | : Jl. Muara Baru Ujung, Jakarta Utara |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / Residential address as in identity card or other identity | : Royal Residence
Jl.Bignonia IV B.9/47 Ujung Menteng,
Cakung, Jakarta Timur |
| Nomor telepon kantor / Phone number | : 021-6694822 |
| 2. Nama/Name | : Mukhamad taufiq |
| Jabatan / Title | : Direktur Keuangan |
| Alamat kantor/Office Address | : Jl. Muara Baru Ujung, Jakarta Utara |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / Residential address as in identity card or other identity | : Komplek BULOG
Blok C/23 Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur |
| Nomor telepon kantor / Phone number | : 021-6694822 |
| 3. Nama/Name | : Arief Goentoro |
| Jabatan / Title | : Direktur Operasional |
| Alamat kantor/Office Address | : Jl. Muara Baru Ujung, Jakarta Utara |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / Residential address as in identity card or other identity | : Jl. Murai II/C.1 RT.007 RW.005 Kel. Jati Padang
Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan |
| Nomor telepon kantor / Phone number | : 021-6694822 |

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan.
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
3. a. Semua Informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.

Declare that :

1. Responsible for the preparation and the presentation of Company's financial statements.
2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.
3. a. All information has been fully and correctly in the Company's consolidated financial statements.

Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta Utara 14440, Telp. (021) 6694822, Fax. (021) 6690523

- | | |
|---|--|
| <p>b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan</p> | <p>b. <i>The Company's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts.</i></p> <p>4. <i>We are responsible for the Company's internal control system.</i></p> |
|---|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The above statement is made truthfully

Jakarta, 29 Mei 2020 / Jakarta, May 29, 2020

Direktur Utama /
President Director



Farida Mokodompit

Direktur Keuangan /
Finance Director

Mukhamad Taufiq

Direktur Operasional /
Operations Director

Arief Goentoro

Lampiran 2. Laporan Auditor Independen atas Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Perikanan Indonesia Tahun 2019

Laporan Posisi Keuangan

UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)
PERUBAHAN UMUM PERIKANAN INDONESIA

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ASET			
Acet Lanoar			
Kas dan setara kas	2c, 3a	179.321.447	281.568.797
Pengembalian dana ke BUMN Pembina	3b	-	(6.729.987)
Piutang mitra binaan-neto			
(Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp 215.063.486 di tahun 2019 dan sebesar Rp 8.697.667 di tahun 2018)	2f, 2h, 3c	<u>543.190.502</u>	<u>580.711.553</u>
Jumlah Acet Lanoar		<u>722.611.849</u>	<u>866.660.383</u>
Acet Tidak Lanoar			
Acet Lain-lain			
Pinjaman Bermasalah			
(Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang bermasalah sebesar Rp 67.861.111 di tahun 2019 dan sebesar Rp 67.861.111 di tahun 2018)		-	-
Jumlah Acet Tidak Lanoar		<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH ASET		<u>722.611.849</u>	<u>866.660.383</u>
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS			
JUMLAH LIABILITAS			
		<u>-</u>	<u>-</u>
ASET NETO			
Aset neto terikat	3e	866.550.363	831.679.168
Aset neto tidak terikat	3e	<u>(133.038.414)</u>	<u>23.871.195</u>
JUMLAH ASET NETO		<u>722.611.849</u>	<u>866.660.383</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>722.611.849</u>	<u>866.660.383</u>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Laporan Aktifitas

UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)
PERUBAHAN UMUM PERIKANAN INDONESIA

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
PENDAPATAN	2i, 3f		
Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina		350.000.000	125.000.000
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		12.750.000	17.650.000
Pendapatan Bunga Jasa Giro		1.773.141	3.402.075
Pendapatan Lain-lain		7.304.264	1.016.787
JUMLAH PENDAPATAN		371.827.405	147.068.882
BEBAN	2j, 3g		
Penyaluran bina lingkungan		298.500.000	114.500.000
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang		206.365.819	8.697.667
JUMLAH BEBAN		504.865.819	123.197.667
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		(133.038.414)	23.871.196
ASET NETO AWAL TAHUN		855.660.383	831.879.188
ASET NETO AKHIR TAHUN		722.621.969	855.660.383

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Laporan Arus Kas

UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)
PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan		350.000.000	253.909.997
Penerimaan Dana BUMN Pembina		216.155.327	125.000.000
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		12.750.000	17.650.000
Pendapatan Neto Jasa Giro/Deposito		1.773.141	3.402.075
Penerimaan Lainnya		574.182	
Penyaluran Pinjaman Kemitraan		(385.000.000)	(315.000.000)
Penyaluran Bina Lingkungan		(98.500.000)	(114.500.000)
Pengembalian dana BL ke BUMN Pembina		-	(6.729.987)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		97.762.860	(86.761.168)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Pembelian Aktiva Tetap		-	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi		-	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Pelepasan Dana dari Unit PKBL Lain		-	-
Penyaluran Program BUMN Hadir Untuk Negeri		(200.000.000)	
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		(200.000.000)	-
Kenaikan Kas dan Setara Kas		(102.247.360)	(86.761.167)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun		281.688.787	317.319.954
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun		179.441.427	230.558.787

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Lampiran 3. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perum Perikanan Indonesia Tahun 2019

Laporan Posisi Keuangan
PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA
(PERUM PERINDO)
 Per 31 Desember 2019, 2018 dan 1 Januari 2018

Statement of Financial Position
PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA
(PERUM PERINDO)
 As of December 31, 2019, 2018, and January 1, 2018

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018 ¹⁾	1 Januari/ January 2018 ¹⁾	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2 c; 2 d; 2 e; 5	58.214.884.852	159.954.409.945	350.185.340.845	Cash and cash equivalents
Dana dibayar pengembangannya	2 c; 2 d; 2 e; 5; 27	3.491.235.955	4.622.478.854	-	Restricted fund
Piutang usaha - neto	2 c; 2 g; 4; 6; 34	231.852.883.387	200.283.881.772	127.228.195.078	Trade receivables - Net
Piutang non usaha	2 g; 4; 7	5.131.505.232	3.556.034.908	4.026.470.821	Non trade receivables
Persediaan - neto	2 h; 4; 8; 34	21.580.473.072	89.742.271.793	18.852.907.822	Inventories - net
Aset akuisisi	2 c; 9; 34	6.586.219.240	7.256.549.177	6.052.825.882	Acquisition asset
Uang muka	2 j; 10; 34	9.513.013.325	19.815.755.830	24.101.241.891	Advances
Biaya dibayar dimuka	4; 20 a	11.478.796.574	12.878.855.594	18.527.341.850	Prepaid lease
Biaya dibayar dimuka	2 j; 11; 34	9.772.375.581	9.351.568.422	32.749.451.539	Prepaid expenses
Pendapatan yang masih harus diterima	12	19.818.855.978	719.723.738	350.881.889	Accrued revenue
JUMLAH ASET LANCAR		416.837.848.954	487.381.527.833	992.133.867.173	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET LIDAK LANCAR					NON CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	2 p; 34	32.858.776.273	27.453.438.134	4.349.890.662	Deferred tax assets
Properti investasi	2 k; 13	77.813.300.000	85.700.000.000	82.198.472	Investment properties
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing Rp113.265.508.858 dan Rp21.730.924.472	2 m; 4; 14	354.821.483.670	300.438.358.384	193.482.736.407	Fixed asset - net of accumulated depreciation of at Dec 31, 2019 and 2018 Rp113,265,508,858 and Rp21,730,924,472
Kena ijtima asenne	2 l; 15; 34	992.315.220	1.702.397.082	979.625.220	Joint operation
Aset lain-lain	2 n; 16	879.380.250	318.850.222	7.251.393.064	Other assets
JUMLAH ASET LIDAK LANCAR		487.195.235.413	395.909.643.722	208.148.111.873	TOTAL NON CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET		885.833.084.367	883.291.171.554	798.279.779.096	TOTAL ASSETS



1) Disajikan kembali, catatan 34

1) As restated, note 34

1) Disajikan kembali, catatan 34

1) As restated, note 34

Laporan Posisi Keuangan

PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA
(PERUM PERINDO)

Per 31 Desember 2019, 2018 dan 1 Januari 2018

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Statement of Financial Position

PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA
(PERUM PERINDO)

As of December 31, 2019, 2018, and January 1, 2018

(Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018 ^{*)}	1 Januari/ January 2018 ^{*)}	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
JANGKA PENDEK					CURRENT
Utang usaha	2 g; 17	24.915.749.021	57.257.208.748	45.373.729.503	Trade payables
Utang bank	2 d; 2 g; 18	107.982.555.772	115.834.502.732	84.952.783.232	Bank loan
Utang medium term notes (MTN)	2 g; 25	200.000.000.000	-	-	Medium term notes (MTN)
Beban yang masih harus dibayar	2 g; 19	6.444.708.711	6.208.968.003	2.433.412.536	Accrued expenses
Utang pajak	4; 20 a; 34	6.312.507.807	7.871.919.758	7.905.836.505	Taxes payable
Bagian jangka panjang yang jatuh - tempo dalam waktu satu tahun					Current maturities of long-term debt
Utang rekening dana	2 g; 21	530.789.230	530.789.230	530.789.230	Investment fund payable
Pendapatan diterima dimuka	22	32.837.213.718	31.884.298.944	42.405.071.044	Unearned revenues
Utang kerjasama operasi	2 g; 5; 27	4.822.478.854	4.822.478.854	-	Joint operation payable
Utang muka	26	281.921.323	280.733.323	-	Advance
Utang jangka pendek lainnya	24; 34	6.312.094.378	15.134.867.751	18.997.981.708	Other current liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		399.239.928.614	239.223.881.345	182.288.784.696	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS					NON CURRENT
JANGKA PANJANG					LIABILITIES
Liabilitas imbalan kerja	2 i; 4; 28	24.223.573.572	18.836.060.400	5.892.562.759	Employee benefit liabilities
Utang medium term notes (MTN)	2 g; 25	-	200.000.000.000	200.000.000.000	Medium term notes (MTN)
Bagian jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun					Long-term debt net of current maturities
Utang rekening dana	2 g; 21	1.081.538.486	1.592.307.826	2.123.076.908	Investment fund payable
Pendapatan diterima dimuka	22	80.600.752.916	28.083.246.866	16.954.833.312	Unearned revenues
Utang Kerjasama Operasi	2 g; 27	4.489.289.041	8.181.115.224	-	Joint operation payable
Utang jangka panjang lainnya	2 g; 28	20.596.382	20.596.381	250.644.704	Other non current liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		110.299.790.377	284.493.359.969	224.830.877.701	TOTAL NON CURRENT LIABILITIES

*) Disajikan kembali, catatan 34

*) As restated, note 34

Salah satu bagian dari laporan keuangan terdapat terlampir yang merupakan bagian integral dari laporan ini dan harus dibaca sebagai satu kesatuan.

The accompanying note to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

Laporan Posisi Keuangan
PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA
(PERUM PERINDO)
 Per 31 Desember 2019, 2018 dan 1 Januari 2018

Statement of Financial Position
PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA
(PERUM PERINDO)
 As of December 31, 2019, 2018, and January 1, 2018

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018 ^{*)}	1 Januari/ January 2018 ^{*)}	
EKUITAS	29				EQUITY
Modal saham					Share Capital
Modal awal		24.498.212.367	24.498.212.367	24.498.212.367	Initial Capital
Penyertaan modal negara (PMN)		318.935.595.114	318.935.595.114	318.935.595.114	Government capital participation
Sisa laba		54.678.646.050	55.691.364.125	49.761.509.351	Retained earnings
Komponen ekuitas lainnya					Other component equity
Kearifan (kontribusi) atau labilias imbalan kerja		(12.915.118.155)	(7.991.818.953)	244.800.481	Gain (loss) on employee benefits liabilities
JUMLAH EKUITAS		383.197.335.376	389.273.354.643	391.440.117.293	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILIAS DAN EKUITAS		882.833.064.387	882.990.371.554	798.279.772.693	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

^{*)} Disajikan kembali, catatan 34

^{*)} As restated, note 34

*) Disajikan kembali, catatan 34

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements and are to be read in conjunction therewith.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA BIA (PERUM PERINDO)

PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA (PERUM PERINDO)

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018

For the Years Ended December 31, 2019, 2018,

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018 ^{*)}	
PENDAPATAN				REVENUES
Penjualan perikanan	2.0; 30; 34	240.210.894.013	231.420.774.408	Rahing port
Pengdagangan, penangkapan & pengolahan	2.0; 30; 34	112.969.589.377	616.426.446.317	Trading, catching & processing
Budidaya perikanan	2.0; 30; 34	139.303.248.805	157.123.935.003	Aquaculture
Jumlah Pendapatan		492.483.732.195	1.004.980.155.726	Total Revenues
BEBAN POKOK				COST OF GOOD SOLD
Penjualan perikanan	2.0; 31	1157.978.146.462 ¹⁾	1164.257.357.791 ¹⁾	Rahing port
Pengdagangan, penangkapan & pengolahan	2.0; 31	(120.699.386.781)	(580.973.457.264)	Trading, catching & processing
Budidaya perikanan	2.0; 31	(148.690.854.439)	(157.628.258.906)	Aquaculture
Jumlah Beban Pokok		(427.326.187.672)	(902.859.074.971)	Total Cost of Good Sold
Labai Bruto		65.275.544.523	102.121.081.855	Gross Profit
Beban usaha	2.0; 32	(90.928.930.817)	(70.151.903.377)	Operating expenses
Labai (Rugi) Usaha		(15.653.386.294)	31.969.178.478	Operating Profit (Loss)
Penghasilan Keuangan	2.0; 33	2.128.320.530	8.340.045.721	Finance incomes
Beban keuangan	2.0; 33	(27.350.590.877)	(26.540.832.224)	Finance cost
Pendapatan bukan usaha	2.0; 33	99.451.918.029	68.783.116.910	Income non-trade
Beban bukan usaha	2.0; 33	(20.738.550.535)	(98.652.113.878)	Expenses non-trade
Labai (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		(2.169.289.198)	(14.089.805.123)	Profit (Loss) Before Income Tax
Manfaat (Beban) Pajak				Tax Benefit (Expense)
Pajak kini	4; 20.c	-	-	Current tax expense
Pajak tangguhan	4; 20.c	3.747.571.075	20.404.704.967	Deferred tax
Labai (Rugi) Tahun Berjalan		1.587.281.875	6.324.899.774	Profit (Loss) for the Year
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income (Expense)
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi				items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas program imbalan pensiun	2.4; 28	(5.063.301.191)	(5.096.617.424)	Remeasurement of post-employment benefits
Efek pajak penghasilan tertunda		-	-	Income tax effect
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif lain setelah pajak		(5.063.301.191)	(5.096.617.424)	Total Other Comprehensive Income (Loss) - net of tax
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		(3.476.019.296)	(1.772.517.693)	Total Comprehensive Income for the Year

¹⁾ Disajikan kembali, catatan 34

^{*)} As restated, note 34

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
PROFESSIONAL CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES
(PERMANENT FUNDING)

PERMANENT FUNDING STATEMENTS
 PROFESSIONAL CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES
 (PERMANENT FUNDING)

PERMANENT FUNDING STATEMENTS
 PROFESSIONAL CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES
 (PERMANENT FUNDING)

PERMANENT FUNDING STATEMENTS
 PROFESSIONAL CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES
 (PERMANENT FUNDING)

PERMANENT FUNDING STATEMENTS
 PROFESSIONAL CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES
 (PERMANENT FUNDING)

PERMANENT FUNDING STATEMENTS
 PROFESSIONAL CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES
 (PERMANENT FUNDING)

	Balance per 1 January 2010	Contributions	Professional Capital Management Associates (Permanent Funding)	Other Components	Balance per 31 December 2010
Capital	21,480,212,007	3,448,884,896,914	49,291,858,281	8,101,898,774	25,430,254,967,066
Reserves					
Retained Earnings					
Other Components					
Balance per 31 December 2010	21,480,212,007	3,448,884,896,914	49,291,858,281	8,101,898,774	25,430,254,967,066
Capital					
Reserves					
Retained Earnings					
Other Components					
Balance per 31 December 2010	21,480,212,007	3,448,884,896,914	49,291,858,281	8,101,898,774	25,430,254,967,066

PERMANENT FUNDING STATEMENTS
 PROFESSIONAL CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES
 (PERMANENT FUNDING)

PERMANENT FUNDING STATEMENTS
 PROFESSIONAL CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES
 (PERMANENT FUNDING)

PERMANENT FUNDING STATEMENTS
 PROFESSIONAL CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES
 (PERMANENT FUNDING)

Laporan Arus Kas

Statement of Cash Flows

PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA
(PERUM PERINDO)PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN INDONESIA
(PERUM PERINDO)Untuk Tahun Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 1 Januari 2018For the Years Ended December 31, 2019, 2018 and
January 1, 2018

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in full of Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	2018	
Arus kas dan aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Penerimaan dari pelanggan	504.431.008.864	896.144.695.719	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok	(401.289.231.495)	(976.524.887.215)	Payments to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	(53.156.268.992)	(45.743.789.517)	Payments to employees
Pembayaran beban keuangan	(27.360.560.877)	(26.882.927.735)	Payment of finance cost
Penerimaan bunga	2.128.320.629	8.538.352.788	Cash receipts from interest income
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	24.763.238.429	(144.468.359.980)	Net cash flows used for operating activities
Arus kas dan aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Perolehan aset tetap	(75.720.047.832)	(114.073.415.433)	Acquisitions of fixed assets
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(75.720.047.832)	(114.073.415.433)	Net cash flows used for investing activities
Arus kas dan aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan pinjaman bank	120.723.668.824	164.878.215.212	Receipts from bank loan
Penerimaan pinjaman jangka panjang	-	8.181.115.224	Receipts from long term loan
Pembayaran dividen	(2.600.000.000)	(394.246.000)	Dividend payment
Pembayaran utang bank	(128.375.633.584)	(113.896.475.712)	Bank loan payment
Pembayaran RDI	(530.769.230)	(530.769.231)	RDI payment
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(16.762.716.190)	58.307.840.493	Net cash flows provided from financing activities
Penurunan (kenaikan) kas dan setara kas	(61.729.525.293)	(200.233.926.900)	Net decrease (increase) cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	159.954.409.345	360.188.340.345	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	98.224.884.052	159.954.409.345	Cash and cash equivalents at the end of the year

Arus kas dan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disajikan di atas merupakan bagian integral dari laporan keuangan perusahaan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements when read as a whole.

Lampiran 4. Laporan Auditor Independen atas Evaluasi Kinerja Perum Perikanan Indonesia Tahun 2019



No : R20-SHB/PPU/JONU00017

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Mengenai Evaluasi Kinerja Perusahaan

Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi
Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo)

Kami telah melaksanakan prosedur yang diraitkan berikut ini, yang telah disepakati oleh manajemen Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (selanjutnya disebut "Perum Perindo") dalam mengevaluasi kinerja Perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kecukupan prosedur semata-mata merupakan tanggung jawab pemakai tertentu laporan ini. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang dijelaskan berikut ini, baik untuk tujuan laporan yang diminta atau untuk tujuan lain.

Prosedur dan hasil evaluasi tersebut, kami sajikan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Kami melakukan evaluasi kinerja Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Perusahaan dikategorikan sebagai "KURANG SEHAT", tingkat penggolongan "BBB" dengan total skor 58,70. Penilaian tersebut meliputi tiga aspek sebagai berikut:

Indikator penilaian	Bobot (%)	Skor
Aspek keuangan	70,00	23,50
Aspek operasional	15,00	26,20
Aspek administrasi	15,00	9,00
Jumlah	100,00	58,70

Menurut evaluasi kami, perhitungan tingkat kesehatan tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2019 yang telah diaudit.

RAMA WENDRA
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

1
Rama Wendra & Partners, PT
Jl. ...
No. ...
Telp. ...
Fax. ...
Email: ...
Website: ...

3. Pencapaian Target**2.1 Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan RKAP tahun 2019**

- a. Saldo deposito jangka pendek lebih rendah dibandingkan dengan RKAP 2019 Rp123.903 Juta atau sebesar 95%. Hal ini disebabkan karena pencairan atas deposito jangka pendek yang dipergunakan untuk operasional perusahaan.
- b. Saldo persediaan per 31 Desember 2019 lebih rendah dibandingkan dengan RKAP 2019 sebesar Rp41.660 Juta atau sebesar 66%, hal ini disebabkan karena kegiatan optimalisasi bisnis perdagangan ikan yang diikuti dengan penjualan kredit yang selektif atau ketat, dengan pertimbangan margin yang baik dan pengendalian terhadap piutang usaha.
- c. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2019 lebih rendah dibandingkan dengan RKAP sebesar Rp29.534 juta atau sebesar 75% hal ini disebabkan karena adanya masalah pada kegiatan operasional perusahaan seperti tambak udang terhenti karena tambak Karawang terkena dampak tumpahan minyak Pertamina, volume perdagangan yang turun serta turunnya asuransi untuk operasional Perusahaan.
- d. Saldo piutang usaha per 31 Desember 2019 lebih besar dibandingkan dengan RKAP sebesar Rp126.208 Juta atau sebesar 120% disebabkan karena piutang tersebut merupakan penjualan yang dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 namun penagihan atas piutang tersebut belum selesai sepenuhnya. Perusahaan sudah melakukan berbagai upaya agar realisasi pembayaran bisa segera dilakukan dengan maksimal.
- e. Saldo uang muka sebesar per 31 Desember 2019 lebih rendah dibandingkan dengan RKAP 2019 sebesar Rp28.497 Juta atau sebesar 75% hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan uang muka yang signifikan di tahun 2019 serta karena adanya pencadangan atas saldo uang muka dari tahun sebelumnya.
- f. Saldo pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2019 lebih besar dibandingkan dengan RKAP 2019 sebesar Rp17.597 Juta atau sebesar 871% hal ini disebabkan karena adanya klaim kepada Pertamina atas tumpahan minyak Pertamina pada budidaya udang Perusahaan.
- g. Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 lebih rendah dibandingkan dengan RKAP 2019 sebesar Rp271.814 Juta atau sebesar 48% dibawah anggaran, hal ini disebabkan belum optimalnya kegiatan investasi pada aset tetap.
- h. Saldo uang muka pengalihan aset per 31 Desember 2019 lebih rendah dibandingkan dengan RKAP 2019 dikarenakan tidak adanya uang muka pengalihan aset untuk cabang Tarakan.
- i. Saldo utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun per 31 Desember 2019 lebih besar dibandingkan dengan RKAP 2019 sebesar Rp307.451 Juta dikarenakan adanya reklasifikasi dari utang MTN dan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun.
- j. Saldo utang usaha per 31 Desember 2019 lebih rendah dibandingkan dengan RKAP 2019 sebesar Rp56.425 Juta atau sebesar 69% disebabkan karena adanya transaksi settlement utang antara CV Tuna Kieraha Utama dengan piutang Alpha Marine.
- k. Saldo penerimaan dimuka sewa tanah per 31 Desember 2019 lebih rendah dibandingkan RKAP 2019 sebesar Rp35.610 Juta atau sebesar 97% disebabkan karena adanya perbedaan tarif sewa konsumen yang pindah lokasi dan lahan, masih adanya lahan yang masih kosong dan belum ada penyewa.

2.2 Laporan laba rugi per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan RKAP tahun 2019

- a. Saldo pendapatan perdagangan per 31 Desember 2019 lebih rendah dibandingkan dengan RKAP 2019 sebesar Rp736.187 Juta atau sebesar 73% hal ini disebabkan karena adanya persaingan harga dengan pihak swasta dan belum adanya pangsa pasar yang stabil.
- b. Saldo pendapatan perikanan budidaya per 31 Desember 2019 lebih rendah dibandingkan dengan RKAP 2019 sebesar Rp67.273 Juta atau sebesar 74% hal ini disebabkan karena turunnya harga penjualan utang dari tahun sebelumnya dan panen yang gagal yang disebabkan karena beberapa faktor.
- c. Saldo pendapatan BBM per 31 Desember 2019 lebih rendah dibandingkan dengan RKAP 2019 sebesar Rp67.682 Juta atau sebesar 54% hal ini disebabkan karena dikarenakan beberapa faktor seperti harga minyak yang fluktuatif serta penurunan kegiatan usaha bom di kawasan pelabuhan.
- d. Saldo pendapatan ruang/tanah & bangunan per 31 Desember 2019 lebih besar dibandingkan dengan RKAP 2019 sebesar Rp23.267 Juta atau sebesar 80% hal ini disebabkan karena pelanggan yang memperbarui masa kontrak sewa dengan tarif baru.
- e. Saldo beban bahan per 31 Desember 2019 lebih rendah dibandingkan dengan RKAP 2019 sebesar Rp766.245 Juta atau sebesar 68% hal ini disebabkan karena tidak maksimalnya kegiatan produksi di beberapa sektor usaha diantaranya sektor perdagangan, budidaya, serta pelayanan es.
- f. Saldo beban pokok pegawai per 31 Desember 2019 lebih rendah dibandingkan dengan RKAP 2019 sebesar Rp17.067 Juta atau sebesar 36% hal ini disebabkan karena tidak semua biaya atau program kerja terealisasi.
- g. Saldo beban pokok listrik per 31 Desember 2019 lebih rendah dibandingkan dengan RKAP 2019 sebesar Rp12.949 Juta atau sebesar 46% hal ini disebabkan karena adanya faktor pendapatan sewa Cold Storage yang tidak mencapai target dimana beban pokok listrik adalah salah satu komponen biaya atas pendapatan Cold Storage.
- h. Saldo beban pokok pemeliharaan per 31 Desember 2019 lebih rendah dibandingkan dengan RKAP 2019 sebesar Rp8.319 Juta atau sebesar 68% hal ini disebabkan karena aktivitas pemeliharaan terhadap alat-alat dan penggantian part mesin lebih banyak dilakukan di tahun 2018 di mana masa manfaat alat/spare part tersebut lebih dari satu tahun.

||

4. Perkembangan Usaha Perusahaan

3.1 Kenalkan dan penurunan dilaporkan posisi keuangan diantaranya disebabkan sebagai berikut :

- a. Deposito jangka pendek per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp61.000 Juta atau sebesar 93%, hal ini disebabkan adanya pencairan deposito yang dipergunakan perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan.
- b. Properti investasi gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp12.113 Juta atau sebesar 100%, kenaikan tersebut dikarenakan adanya pemindahan klasifikasi dari aset tetap ke properti investasi dan adanya penitatan kembali atas aset tersebut.
- c. Persediaan per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp48.561 Juta atau sebesar 70% dikarenakan adanya permasalahan pada persediaan utang dan karena penurunan atas penjualan ikan sehingga perusahaan mengurangi persediaan ikan untuk dijual.
- d. Piutang usaha per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp31.368 Juta atau sebesar 16% hal ini disebabkan karena adanya kenaikan penjualan CV Tano Abadi Bone.
- e. Uang muka per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp10.302 Juta atau sebesar Rp 52% dikarenakan adanya disebabkan karena tidak ada penambahan uang muka yang signifikan di tahun 2019 dan adanya pencadangan atas uang muka dari tahun sebelumnya.
- f. Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan Rp18.898 Juta atau sebesar 2626% dikarenakan adanya perbanuan atas tarif sewa ruang dan bangunan.
- g. Aset dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp54.612 Juta atau sebesar 45% dikarenakan adanya realisasi atas pembangunan pabrik pakan.
- h. Utang usaha per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp32.341 Juta atau sebesar 56% dikarenakan adanya settlement utang CV Tuna Kleraha Utama dengan piutang Alpa Marine.
- i. Utang jangka panjang jatuh tempo per 31 Desember 2019 dengan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp192.348 Juta atau sebesar 166% dikarenakan adanya reklasifikasi utang MTN ke utang Lancar, karena utang tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2020.
- j. Penerimaan dimuka sewa tanah per 31 Desember 2019 dengan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp52.517 Juta atau sebesar 187% dikarenakan adanya penyesuaian pengakuan pendapatan atas sewa tanah.

IV

3.2 Kenalkan dan penurunan dilaporkan laba rugi diantaranya disebabkan sebagai berikut

- a. Pendapatan Es per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp3.622 Juta atau sebesar 39% hal ini disebabkan karena mulai beroperasinya pabrik es di Cabang Jakarta.
- b. Pendapatan Cold Storage per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp3.681 Juta atau sebesar 44% hal ini disebabkan karena mulai beroperasinya proyek-proyek Cold Storage yang di danai oleh PMN.
- c. Pendapatan ruang/tanah & bangunan per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp14.279 Juta atau sebesar 38% dikarenakan adanya kenaikan tarif sewa dan beroperasinya kios-kios atau lapak di Pasar Ikan Modern.
- d. Pendapatan perdagangan per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp528.753 Juta atau sebesar 67% hal ini disebabkan karena adanya persaingan harga dengan pihak swasta dan belum adanya pangsa pasar yang stabil
- e. Pendapatan perikanan tangkap per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp53.895 Juta atau sebesar 67% hal ini disebabkan karena kebijakan yang lebih selektif dan ketat.
- f. Pendapatan perikanan budidaya per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp24.122 Juta atau sebesar 44% hal ini disebabkan karena turunnya harga penjualan udang dari tahun sebelumnya dan panen yang gagal karena disebabkan beberapa faktor.
- g. Beban Bahan per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp479.607 Juta atau sebesar 57% dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 dikarenakan adanya penurunan kegiatan produksi yang tidak maksimal di beberapa sektor diantaranya sektor perdagangan, budidaya, serta pelayanan es.
- h. Beban Umum lainnya per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.423 Juta atau sebesar 20% dikarenakan adanya penurunan pada biaya PBB, rapat penyusunan RKAP, dan biaya konsultan.
- i. Biaya Bank & lain-lain per 31 Desember 2019 dibandingkan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp73.793 Juta atau sebesar 61% dikarenakan pada tahun 2018 terdapat biaya penyisihan piutang pada Divisi Sales dan Divisi Perangkapan dan terdapat penyesuaian rekening antar kantor pada Kantor Pusat. Pada tahun 2019 tidak terdapat biaya-biaya tersebut.

v



Kami tidak membuat perikatan dan tidak melaksanakan audit yang tujuannya untuk menyatakan suatu pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal-hal lain mungkin dapat kami laporkan kepada manajemen Perusahaan.

Laporan ini dimaksudkan semata-mata untuk digunakan oleh pemakai tertentu yang disebutkan di atas dan tidak harus digunakan oleh mereka yang tidak menyetujui prosedur tersebut, dan kami tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Laporan ini dimaksudkan semata-mata untuk digunakan oleh pemakai tertentu yang disebutkan di atas dan tidak harus digunakan oleh mereka yang tidak menyetujui prosedur tersebut, dan kami tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

RAMA WENDRA
Kantor Akuntan Publik

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rama Wendra', written over a horizontal line.

S. Hariholan Hutabarat, CPA, CIA
Nomor Izin Akuntan Publik AP. 1491

Jakarta, 29 Mei 2020

RAMA WENDRA
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Lampiran 6. Laporan Auditor Independen atas Reviu Key Performance Indicators Perum Perikanan Indonesia Tahun 2019



AUP R20-SHB/PPV/JONUI/00018

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Mengenai KPI Perusahaan

Dewan Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi
Perusahaan Umum Perikanan Indonesia

Kami telah melaksanakan prosedur sebagaimana yang diuraikan berikut ini, yang telah disepakati oleh Direksi Perum Perikanan Indonesia (selanjutnya disebut "Perum Perindo") dalam mengevaluasi kinerja Perusahaan berdasarkan Key Performance Indicator untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Keikutupan prosedur semata-mata merupakan tanggung jawab pemakai tertentu laporan ini. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang keikutupan prosedur yang dijelaskan berikut ini, baik untuk tujuan laporan yang diminta atau untuk tujuan lain.

Prosedur dan hasil evaluasi tersebut, kami sajikan sebagai berikut:

1. Evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi bukti review dan analisis terhadap target Key Performance Indicator (KPI) yang ditetapkan dalam Kontrak Manajemen;
2. Evaluasi yang kami lakukan dengan mengacu pada surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal Penyelarasan KPI dengan menggunakan KPKU;
3. Kami melakukan evaluasi kinerja berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) sesuai dengan kontrak manajemen antara kuasa Pemilik Modal dengan Direksi dan Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia yang telah ditandatangani dan disepakati pada tanggal 19 Desember 2018 mengenai pencapaian target Key Performance Indicator (KPI);
4. Nilai realisasi masing-masing indikator bersumber dari Laporan Keuangan Perum Perikanan Indonesia per 31 Desember 2019 yang telah diaudit, Laporan Manajemen, Informasi Pemilik Modal, Hasil Survey, Laporan Penilaian (Assessment) Implementasi KPKU dari tim Evaluator KPKU, hasil penilaian atas penerapan GOG tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Akuntan Negara dan laporan lainnya yang kami jadikan dasar perhitungan untuk mendukung hasil evaluasi ini.

Penilaian tersebut meliputi 6 (enam) aspek sebagai berikut:

1. Keuangan dan pasar;
2. Fokus pelanggan;
3. Efektivitas produk dan proses;
4. Fokus tenaga kerja;
5. Kepemimpinan, tata kelola dan tanggung jawab kemasyarakatan;
6. Agent of development.

Hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator penilaian	Bobot (%)	Skor
1	Keuangan dan Pasar	25,00	9,00
2	Fokus Pelanggan	20,00	15,00
3	Efektivitas Produk dan Proses	22,00	12,00
4	Fokus Tenaga Kerja	16,00	6,00
5	Kepemimpinan, Tata kelola, dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan	16,00	23,00
6	Agent Of Development	10,00	4,00
Jumlah Bobot ((1+2+3+4+5)*90%)+6		100,00	62,50

RAMA WENDRA
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

PT. RAMA WENDRA
Jl. ...
No. ...
Telp. ...
Fax. ...
Email: ...
Website: ...

Menurut evaluasi kami perhitungan KPI tersebut telah sesuai dengan Kontrak Manajemen tertanggal 19 Desember 2018 mengenai pencapaian target KPI dengan menggunakan Laporan Keuangan tahun 2019 yang telah diaudit. Hasil pencapaian KPI Perum Perikanan Indonesia adalah 62,50.

Secara keseluruhan dari hasil yang dicapai oleh manajemen, kami mencatat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan kinerja manajemen seperti

- Optimalisasi pendapatan yang dihasilkan dari core business;
- Optimalisasi penerapan kerjasama sinergi BUMN;
- Optimalisasi dalam tindak lanjut temuan BPK RI agar sesuai dengan rekomendasi;
- Optimalisasi penerapan GCG (Good Corporate Governance);
- Optimalisasi dalam perolehan sertifikasi HAACP 'A'

Kami tidak membuat perikatan dan tidak melaksanakan audit yang tujuannya untuk menyatakan suatu pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal-hal lain mungkin dapat kami laporkan kepada manajemen Perum Perikanan Indonesia.

Laporan ini dimaksudkan semata-mata untuk digunakan oleh pemakai tertentu yang disebutkan di atas dan tidak harus digunakan oleh mereka yang tidak menyetujui prosedur tersebut, dan kami tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

RAMA WENDRA
Kantor Akuntan Publik



S. Hasiholan Hutabarat, CPA, CIA.
Nomor Ijin Akuntan Publik: AP. 1491

Jakarta, 29 Mei 2020

Lampiran 5. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia Tahun 2019



DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA

17 Juni 2019

Nomor : S-41/DP/VI/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas
Perum Perikanan Indonesia Tahun 2019

Yth. Menteri Badan Usaha Milik Negara
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Jakarta 10110

Sehubungan telah berakhirnya tahun buku 2019 dan sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance* (GCG)) pada perusahaan BUMN, bersama ini kami sampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Pengawas selama tahun 2019 sebagai berikut :

- I. Kinerja Perum Perikanan Indonesia Tahun Buku 2019, sebagai berikut
 - a. Laporan keuangan Perum Perinda tahun 2018 telah disajikan kembali yang mengakibatkan Laba Ditahan Perum Perinda sampai dengan tahun 2018 terkoreksi semula Rp82.122.133.469 menjadi Rp55.691.164.125,- atau turun sebesar Rp26.430.769.344,-. Penyajian kembali laporan keuangan tahun 2018 disebabkan terdapat Biaya Ditanggungkan Kerjasama Operasi dan Uang Muka Operasional yang harus dilakukan impairment ditahun 2018.
 - b. Perolehan laba bersih setelah pajak Perum Perinda tahun buku 2019 sebesar Rp1.587.251.925,- jauh dari target sebesar Rp 38 milyar, dan juga mengalami penurunan jika dibanding dengan pendapatan setelah pajak tahun 2018 sebesar Rp4,6 milyar (Rp 26 milyar sebelum penyajian kembali). Penurunan laba bersih terkait dengan pendapatan usaha yang hanya Rp492milyar dari target 2019 sebesar Rp1.399milyar dan juga turun jika dibandingkan dengan pendapatan usaha tahun 2018 sebesar Rp1.002milyar. Penurunan pendapatan usaha disebabkan penurunan pendapatan dari segmen perdagangan yang signifikan, di tahun 2019 manajemen menerapkan langkah yang lebih hati-hati, berkaitan dengan pendapatan segmen perdagangan tahun 2018 yang menyebabkan piutang bermasalah sehingga mengganggu modal kerja perusahaan di tahun 2019. Kesulitan modal kerja juga mengakibatkan tertundanya produksi Patuk Pakan yang sudah siap produksi di bulan Juni 2019. Selain itu perolehan laba baik udang yang diharapkan terjadi di tahun 2019 juga terkendala modal kerja.
 - c. Total aset/liabilitas dan ekuitas per 31 Desember 2019 mencapai Rp881milyar relatif tidak meningkat dibandingkan dengan tahun 2018, namun jauh dari target yang diharapkan untuk tahun 2019 sebesar Rp941milyar. Perlu dicatat bahwa Perusahaan memiliki kewajiban Medium Term Notes (MTN) sebesar Rp200milyar yang akan jatuh tempo di tahun 2020. Atas kewajiban yang akan jatuh tempo ini, manajemen sedang berusaha mencari pendanaan baru. Per tanggal 31 Desember 2019 Ratio utang bank (Rp307milyar) terhadap EBITDA (Rp5,8milyar) sebesar 52x menggambarkan perusahaan tidak dapat melakukan alokasi dana untuk melunasi hutang pokok bank, kecuali terkait untuk membayar bunga.

- d. Dalam melaksanakan tugas pengawasan sepanjang tahun 2019, Dewan Pengawas telah melaksanakan rapat internal Dewan Pengawas beserta organ organ pendukung minimal 1 (satu) kali dalam sebulan, rapat bersama Dewan Pengawas dengan Direksi minimal 1 (satu) kali dalam sebulan, melakukan kunjungan ke kantor cabang dan tambak udang serta Pabrik Pakan berkoordinasi dengan Direksi beserta jajarannya.
- e. Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya perusahaan di Perum Perikanan Indonesia pada tahun 2019, Dewan Pengawas telah menyampaikan arahan saran dan pendapat kepada Direksi, sebagai berikut:
 1. Berkaitan dengan Penyajian Kembali Laporan Keuangan tahun 2018, dimana terdapat penilaian atas saldo Kerjasama Operasi dan Uang Muka Operasional, Direksi diharapkan tetap menindak lanjuti kelangsungan Kerjasama Operasi dan meminta pertanggung jawaban Uang Muka Operasional yang menyebabkan laba ditahan tahun 2018 terkoreksi cukup besar;
 2. Mengupayakan meningkatkan Laba usaha dengan mencari pendapatan yang menghasilkan profit margin yang besar dan mengendalikan operating cost;
 3. Segera mengambil langkah kongkret dalam menyelesaikan piutang bermasalah agar dapat menjadi modal kerja yang dibutuhkan perusahaan, dengan membuat jadwal (time line) penyelesaian piutang bermasalah;
 4. Usaha perdagangan dan budidaya perlu untuk mendapat perhatian;
 5. Mencari sumber pendanaan baru untuk melunasi MTN yang akan jatuh tempo di tahun 2020.
 6. Segera mengoptimalkan produksi Pabrik Pakan ditahun 2020.
 7. Meningkatkan motivasi dan etos kerja karyawan melalui penerapan sistim "reward and punishment" yang transparan dan akuntabel;
 8. Memperkuat "team work" dengan mengedepankan prinsip saling mempercayai, saling menghargai dan menjalin komunikasi dua arah yang intens, sehingga tercipta suasana kerja yang semakin kondusif;
 9. Pengawasan penggunaan dana PKBL oleh usaha kecil dan koperasi agar tidak terjadi kredit macet;
 10. Direksi agar menindaklanjuti terhadap hasil temuan audit BPK, KAP, maupun SPI yang belum diselesaikan;
 11. Dalam menjalankan pengurusan perusahaan, Direksi agar senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Selain saran-saran dan arahan yang disampaikan secara lisan, pada tahun 2019 Dewan Pengawas juga telah mengirim beberapa surat kepada Direksi sebagai berikut:
 - a. Persetujuan KSO Budidaya Udang dengan PT Perkebunan IX (Perero) Nomor S-01/DP/1/2019 tanggal 8 Januari 2019;
 - b. Persetujuan ijin mengikuti Pameran di Osaka Sea Food Show 2019 Nomor S-05/DP/1/2019 tanggal 21 Januari 2019;

- c. Persetujuan KSO Coldstorage dengan Kornira Nomor S-10/DP/II/2019 tanggal 16 Februari 2019;
- d. Persetujuan KSO Coldstorage dengan CV. Tuna Kieraha Utama Nomor S-14/DP/2019 tanggal 5 Maret 2019;
- e. Persetujuan perpanjangan sewa tanah HGB an. PT Lautan Bahari Sejahtera Nomor S-24/DP/IV/2019 tanggal 10 April 2019;
- f. Persetujuan perpanjangan sewa tanah HGB an. PT Arta Mina Tama Nomor S-25/DP/IV/2019 tanggal 10 April 2019;
- g. Persetujuan sewa tanah non HGB PT Lautan Bahari Sejahtera Nomor S-26/DP/IV/2019 tanggal 10 April 2019;
- h. Persetujuan perpanjangan sewa tanah an. PT Danaumatano Persada Raya Nomor S-28/DP/IV/2019 tanggal 29 April 2019;
- i. Persetujuan perpanjangan sewa peningkatan menjadi HGB Fist Marine Seafood Nomor S-29/DP/IV/2019 tanggal 29 April 2019;
- j. Pengajuan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Nomor S-32/DP/V/2019 tanggal 13 Mei 2019;
- k. Persetujuan sewa tanah HGB an PT Muara Samudra Nusantara Nomor S-33/DP/V/2019 tanggal 16 Mei 2019;
- l. Penyampaian laporan tugas pengawasan Dewan Pengawas Nomor S-35/DP/V/2019 tanggal 17 Mei 2019;
- m. Persetujuan Kerjasama penyedia pengguna layanan perbankan untuk PIM Muara Baru Nomor S-39/DP/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019;
- n. Persetujuan perpanjangan sewa HGB A. PT Graha Insan Sejahtera Nomor S-41/DP/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019;
- o. Resume pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RJ Nomor S-43/DP/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019;
- p. Seleksi pengadaan KAP untuk audit tahun buku 2019 Nomor S-44/DP/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019;
- q. Penyampaian Triwulan I tahun 2019 Nomor S-46/DP/VI/2019;
- r. Persetujuan kerjasama operasional kapal penangkap cumi KM Gemilang Samudra Nomor S-51/DP/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019;
- s. Persetujuan perpanjangan sewa tanah an. PT Bonecom Nomor S-52/DP/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019;
- t. Piutang bermasalah PT Global Prima Sentosa (GPS) dan PT Kemilau Bintang Timur (KBT) S-5/DP/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019;
- u. Persetujuan KSO penyedia layanan farmasi dan kesehatan untuk PIM Nomor S-58/DP/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019;
- v. Persetujuan perpanjangan tanah selama 20 tahun dan peningkatan sertifikat HGB an. Indojoy Fortuna Nomor S-59/DP/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019;
- w. Tanggapan Dewan Pengawas semester I tahun 2019 Nomor S-67/DP/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019;
- x. Persetujuan perpanjangan sewa tanah Non HGB an. PT Damai Sejahtera selama 10 tahun Nomor S-70/DP/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019;
- y. Persetujuan perubahan penggunaan anggaran PMN tahun 2015 untuk investasi Kapal Perikanan Nomor S-76/DP/IX/2019 tanggal 20 September 2019;
- z. Persetujuan pengangkatan SPI Nomor S-91/DP/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019;
- aa. Tanggapan Dewan Pengawas atas RKAP dan RKA-KBL tahun 2020 Nomor S-104/DP/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak Menteri BUMN diucapkan terima kasih.
Semoga kinerja Perum Perikanan Indonesia kedepan akan semakin baik dan terus mengalami peningkatan.

**Dewan Pengawas
Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia**


Sjariof Widjaja
Ketua




Anggota


Anggota

Tembusan Yth. :

1. Wakil Menteri BUMN;
2. Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk;
3. Anggota Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia;
4. Direksi Perum Perikanan Indonesia

